

Handwritten signature

*R. FIS
Istana Jyl. 26 Juli 01
14890^p*

Laporan Penelitian

**KEKERASAN TERHADAP JURNALIS:
STUDI TENTANG KASUS UDIN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP GERAKAN SOSIAL JURNALIS
DI KOTA YOGYAKARTA**

Perpustakaan UAJY



0900005805




Oleh:

Y. Argo Twikromo

Lukas S. Ispandiarnd

MILIK	PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA	
YOGYAKARTA	
DITERIMA	: 26 JUL 2001
INVENTARISASI	: 07/FIS/FK-07Pen/01
KLASIFIKASI	: Rf 302.009/Per/k
SELESAI DIPROSES	:

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
JULI 2001




HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Kekerasan Terhadap Jurnalis: Studi tentang Kasus Udin dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Sosial Jurnalis di Kota Yogyakarta
- b. Bidang Ilmu : Sosial
- c. Kategori Penelitian : Terapan
2. Koordinator Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Y. Argo Twikromo, MA.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan Pangkat dan NPP : IIC/10.92.406
- d. Jabatan Fungsional : Peneliti
- e. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas
3. Jumlah Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
5. Lama Penelitian : 1 tahun
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 4.525.000,- (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)


Yogyakarta, 16 Juli 2001

Pembimbing,



Dr. J. Nasikun

Peneliti,



Drs. Y. Argo Twikromo, MA

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



Chiklani Utami Mediastika, ST., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Studi ini berawal dari rasa ingin tahu yang terus menggoda dalam mengikuti perjalanan kasus penganiayaan hingga tewasnya wartawan Harian Bernas, Fuad Mohammad Syafruddin (Udin), dimana semakin lama tampak semakin jauh dari perhatian masyarakat, seperti halnya kasus-kasus kekerasan negara berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak pernah terselesaikan. Memasuki tahun ke lima sejak kematian Udin, sorotan masyarakat semakin meredup, nyaris hilang, sangat berbeda dengan saat-saat awal peristiwa yang menyedot perhatian besar media massa. Rasa ingin tahu juga hadir ketika sejumlah rekan sejawat almarhum yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan respon, tanggapan, dan tuntutan penuntasan kasus ini, walaupun akhirnya aktivitas-aktivitas itu juga semakin hari semakin mengendor dan bahkan "terganjal" oleh pembelokan yang dirancang penguasa, baik polri, militer ataupun para pejabat di tingkat lokal dan pusat. Apakah hal ini merupakan pertanda bahwa kasus Udin hanya akan mempertinggi tumpukan "prestasi" kekejaman penguasa? Pada kenyataannya angin demokratisasi yang berhembus semakin kencang sejak tumbanganya Soeharto tidak diikuti dengan perubahan-perubahan mendasar dalam menangani tumpukan kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara atau penguasa. Beberapa pokok bahasan yang menjadi penekanan dalam kajian ini adalah: Bagaimanakah pandangan para jurnalis terhadap kasus ini dan proses penyelesaiannya? Bagaimana pula pengaruh kasus ini terhadap penguatan organisasi sosial? Kegiatan-kegiatan apakah yang telah dilakukan sebagai bukti solidaritas dan upaya menyelesaikan kasus ini.?

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dipergunakan pendekatan deskriptif dimana data kualitatif diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada sejumlah informan, yaitu para jurnalis yang pernah terlibat secara langsung dalam proses-proses tadi. Analisis dan interpretasi data dikerjakan dengan bantuan kerangka studi dengan terlebih dulu melakukan pengkategorian, pengelompokan dan pengorganisasian data. Dilengkapi dengan sumber-sumber yang terdapat di sejumlah sumber tertulis, seperti *klipping* koran, artikel, maupun buku-buku yang berbicara mengenai kasus Udin pada khususnya dan kekerasan pada umumnya, analisis dalam penelitian ini diharapkan menjadi semakin lengkap sehingga dapat menjadi sumbangan berarti bagi khasanah pengetahuan maupun penguatan gerakan-gerakan sosial.

Temuan-temuan mengatakan bahwa proses penyelesaian yang seolah-olah rumit tidak lain merupakan petunjuk kuat bahwa telah terjadi praktek permainan kekuasaan di kalangan para elit politik di tingkat lokal maupun pusat pemerintahan. Ketidakterseriusan para pimpinan Polri dan anakbuahnya justru telah membuka kedok bahwa selain aparat memang tidak profesional, mereka juga bermain-main dengan kekuasaan dan profesinya guna melindungi para elit penguasa baik yang masih ada di wilayah Kabupaten Bantul, yang sudah dipindahkan ke wilayah lain, maupun yang berada di Jakarta.

Kendati para jurnalis yang tergabung dalam AJI maupun PWI telah berjuang cukup keras mengungkap penyebab terbunuhnya Udin dan melaporkan temuan-temuan mereka kepada media massa dan telah sedikit menggoyang kemapanan dan menantang para elit penguasa akan tetapi dapat dikatakan bahwa gerakan mereka belum berhasil "memaksa" para penguasa untuk menuntaskan penyelesaian kasus tersebut. Pengalaman

ini menjadi catatan berharga bagi kinerja masyarakat kewargaan yang harus terus berjuang menempatkan dirinya sebagai pengontrol negara.

Laporan penelitian ini tidak akan tersaji tanpa bantuan informasi dan "pengajaran" dari sahabat-sahabat yang bergulat dengan tugas kewartawanan dan terkait langsung dalam pergulatan dalam mencari "kebenaran" penyelesaian kasus Udin dimana dalam laporan ini nama-nama mereka sengaja disamarkan, kami hanya bisa "menghaturkan" limpah terima kasih. Ucapan terima kasih juga kami tujukan pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta selaku penyandang dana dan pemberi sarana penunjang dalam penelitian ini. Kepada Bapak J. Nasikun yang dalam penelitian ini bertindak sebagai pembimbing, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus kami tujukan pada Benedicta Pratmaningsih, Bayu Anangga, Nari Gunita, dan Galing Turida serta Christina Sri Wardani, Lintang Adhi, Wintang Aji, Hugo Candraditya, dan Malya Asoka yang sejak proses awal studi hingga akhir penulisan laporan ini telah memberikan semangat, dorongan, kasih, doa, dan tentunya juga pengorbanan yang tak terkira.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka penelitian	5
F. Metodologi Penelitian	8
BAB II KASUS UDIN: TRAGEDI KEKERASAN YANG BERULANG	10
A. Kematian Udin: Mata Rantai Kekerasan yang Berlanjut	11
B. Upaya Para Jurnalis dan Organisasinya	17
C. Harapan dan Janji-janji Penyelesaian: Perspektif Penguasa	23
D. Tragedi Kekerasan: Keseragaman Gaya	29
BAB III PROSES PENYELESAIAN BERBELIT: SUATU PRAKTIK "PERMAINAN" DALAM AGENDA TERSEMBUNYI	32
A. Proses Panjang yang Melelahkan	33
B. Kasus Udin Makin Gelap: Ketidakjelasan Agenda Penyelesaian	39
C. Model-model "Penaklukan"	44
BAB IV KEKERASAN YANG TERKEMAS DAN KETERLIBATAN ELIT PENGUASA	48
A. Refleksi Kasus Udin: Beberapa Pandangan Jurnalis	49
B. Gerakan Sosial dan Sikap Para Jurnalis	53
C. Keterlibatan Para Elit: Suatu Benang Merah	56
D. Kepentingan Internal Vs. Eksternal	61
BAB V KESIMPULAN	65
KEPUSTAKAAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesangsian anak bangsa ini atas realitas kehidupan di Negara Indonesia yang sarat dengan peristiwa-peristiwa kekerasan nampaknya semakin memperoleh jawabannya setelah terjadi rentetan peristiwa kerusuhan menjelang dan sesudah runtuhnya pemerintahan Suharto. Mitos-mitos keagungan sebagai "bangsa beradab" yang selama ini terbingkai dalam ideologi bernuansa "harmoni," "ramah," "rukun," dan "bermoral" seakan-akan tidak kuat lagi menanggung beban berat, tergugat oleh realitas tentang dasyatnya rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi. Kendati Suharto telah turun dan pemerintahan kemudian berganti, akan tetapi banyak kasus kekerasan tidak juga dapat diselesaikan, apalagi dengan adil. Kasus-kasus semacam kerusuhan 27 Juli 1996, penculikan aktivis mahasiswa, kerusuhan Mei 1998, penembakan mahasiswa di Semanggi dan Kampus Trisakti, hingga kasus-kasus seperti pembunuhan Marsinah (8 Mei 1993) dan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin (13 Agustus 1996) merupakan tumpukan kasus kekerasan yang belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan porsi penyelesaian secara wajar hingga saat ini. Barangkali seiring dengan perkembangan waktu, kasus-kasus tersebut hanya akan menjadi "kasus basi" dan proses penyelesaiannya segera dilupakan dari tuntutan publik.

Fenomena sosial yang sedang berkembang tersebut sekurang-kurangnya memberikan implikasi terhadap tiga pandangan yang relatif berbeda. Pertama, peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut justru akan semakin membuka mata hati anak bangsa ini tentang realitas bangsanya. Kedua, rentetan peristiwa tersebut justru akan menambah semakin rumit dan bertumpuknya agenda penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi terlebih-lebih kasus-kasus kekerasan yang mengisyaratkan keterlibatan para elit politik. Ketiga, mengentalnya organisasi-organisasi masyarakat sebagai indikasi tumbuhnya *civil society*. Pandangan pertama barangkali berkaitan dengan kepentingan untuk membuka bingkai ideologi rakyat Indonesia dalam memandang realitas bangsanya. Sedang pandangan kedua barangkali berkaitan dengan kepentingan penghilangan jejak atas keterkaitan para elit penguasa dalam kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi, sekurang-kurangnya "mengembangkan" atau menunda proses penyelesaian kasus-kasus tersebut. Pandangan ketiga merupakan konsekuensi dari tekanan terus-menerus oleh *state* terhadap masyarakat dan sebaliknya respon rakyat terhadap tekanan-tekanan tersebut.

Beberapa peristiwa kekerasan berskala nasional yang terjadi di Indonesia sempat dicatat oleh Siegel (1998), antara lain:

1. Perang Revolusi melawan Belanda tahun 1946 dan berakhir tahun 1949, dimana korban cukup besar berjatuhan dan tidak tercatat jumlahnya.
2. Pertikaian antara kaum nasionalis dan komunis tahun 1948, yang telah mengakibatkan sejumlah besar orang meninggal.¹

¹ Jumlah pasti korban pertikaian ini tidak pernah tercatat secara jelas, namun banyak orang memperkirakan bahwa jumlah korban cukup besar.

3. Peristiwa berdarah tahun 1965, dimana banyak korban berjatuh dari kalangan orang-orang komunis dan mereka yang dituduh komunis. Diperkirakan peristiwa ini menimbulkan korban jiwa ratusan ribu atau bahkan lebih.
4. Agresi (dalam wacana pemerintah Indonesia saat itu baca: "pengintegrasian wilayah") Timor Timur tahun 1975 dan 1976, dimana ratusan ribu manusia terbunuh.
5. Peristiwa pembunuhan para preman (baca: *gali*) dan orang bertatoo pada tahun 1983 dan 1984, dimana ribuan orang dibunuh oleh aparat pemerintah.

Tercatat pula beberapa fenomena kekerasan yang berkaitan dengan "pemberontak" (bisa juga dibaca: "pejuang") Muslim di Jawa Barat dan beberapa tempat lain. Bahkan peristiwa-peristiwa berdarah seperti yang terjadi di Timor Timur (semasa "integrasi"), Aceh, Tanjung Priok, Tasikmalaya, Banyuwangi, Kalimantan Barat, Papua Barat, Maluku, dan Sampit masih saja menghiasi lembaran sejarah kekerasan di Indonesia.² Belum lagi peristiwa-peristiwa kekerasan lain yang barangkali cukup mendasari runtuhnya pemerintahan Suharto, seperti penyerangan Kantor PDI, perlawanan dan penembakan para demonstran, serta pengrusakan, penjarahan, pembakaran yang kemudian diikuti dengan pemerkosaan dan pembunuhan etnis Cina di Jakarta dan sekitarnya. Kasus-kasus tersebut seringkali terbingkai dalam suatu "pembenaran" dan "kewajaran" sepihak atau sangat tergantung pada *external interest*. Cukup masuk akal apabila tipe-tipe kekerasan dalam skala besar tersebut akan direproduksi dalam konteks kehidupan penguasa-penguasa lokal maupun kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Tentunya praktik-praktik semacam itu diikuti pula dengan berbagai macam "legitimasi" atau "pembenaran" sepihak melalui konstruksi ideologi tertentu agar makna dan esensi praktik-praktik kekerasan tersebut menjadi kabur.

Barangkali tidak terselesaikannya kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di bumi Indonesia tersebut berkaitan dengan konspirasi para pelaku dan para elit penguasa yang mendapatkan keuntungan atau bahkan berdiri di belakang kasus-kasus tersebut. Hal ini dapat diisyaratkan dari beberapa kenyataan bahwa kasus kekerasan yang terjadi cenderung tidak pernah mendapatkan porsi penyelesaian secara wajar, karena diperkirakan proses penyelesaian kasus-kasus tersebut akan membahayakan kedudukan para elit penguasa yang terkait dengan kasus tersebut. Beberapa kasus yang mencuat ke permukaan seperti telah disebutkan di atas dan ditengarai melibatkan para elit penguasa atau minimal person-person yang mendapatkan perlindungan elit penguasa sampai saat ini masih belum jelas proses penyelesaiannya. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau elit penguasa hampir tidak pernah ada penyelesaian hukum, kalau pun ada proses penyelesaian, agaknya tidak pernah dapat menyentuh elit penguasa yang berdiri di balik kasus-kasus tersebut. Sanksi hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus Timor Timur dan kasus penculikan para aktivis sebagai contohnya, bukan diberikan pada penanggung jawab (komandan tertinggi), namun justru pada prajurit berpangkat menengah ke bawah.

Kajian tentang kehadiran kasus-kasus kekerasan dan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaiannya menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan usaha untuk merefleksikan perjalanan sejarah anak bangsa ini. Apalagi negara Republik Indonesia baru saja mengalami perubahan pemerintahan, dimana memunculkan harapan akan adanya kemauan baik (*good will*) elit penguasa saat ini dalam mengambil sikap arif dan jujur

² Di masa pemerintahan Orde Baru, informasi yang mencuat ke permukaan atas berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi seringkali dikemas dalam nuansa yang berbeda.

terhadap penyelesaian kasus kekerasan, serta tidak mereproduksi model-model penyelesaian kasus-kasus kekerasan pada masa pemerintahan Suharto. Di sisi yang lain, *civil society* mulai menggeliat dan mencoba menempatkan diri sebagai pengontrol negara yang ditandai dengan tumbuhnya organisasi-organisasi atau lembaga yang independen dari *state* dan bahkan bertugas mengontrol aktivitasnya. Di kalangan jurnalis, organisasi semacam itu telah lahir ketika tekanan terhadap kelompok ini semakin kuat, yaitu ketika Suharto masih berkuasa, khususnya terhadap pers yang mencoba melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang otoriter. Justru ketika Tempo, Editor dan Detik dibredel oleh Suharto tanggal 5 Juni 1994,³ maka saat itulah para jurnalis bangkit dan pada tanggal 7 Agustus 1994 mengorganisir diri ke dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sekaligus menggugat keberadaan organisasi wartawan buatan penguasa, Persatuan Wartawan Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen, 2000: 5-6). Sejak saat itulah "perlawanan" terhadap negara dan kekuatan-kekuatan yang terus berusaha menekan profesi jurnalis dilakukan semakin transparan.

Berkaitan dengan hal itu, maka studi ini menekankan pada Kasus Udin dimana walaupun di Indonesia sudah terjadi perubahan pemerintahan, namun sampai saat ini belum ada agenda penyelesaian yang jelas. Sesungguhnya Kasus Udin ini hanya merupakan salah satu kasus dari sejumlah kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Suharto, kasus-kasus tersebut hampir tidak pernah mendapatkan porsi penyelesaian secara wajar. Cukup masuk akal apabila ada sedikit tumpuan harapan pada organisasi-organisasi independen untuk menjadi pelopor dalam memberikan tekanan terhadap kasus-kasus kekerasan yang belum tuntas penyelesaiannya pada masa sekarang ini. Barangkali usaha-usaha semacam ini masih perlu diperjuangkan untuk meminimalisir berulangnya kasus-kasus serupa dan lebih jauh lagi tereproduksinya model-model kekerasan dalam kehidupan sehari-hari bangsa ini.⁴

Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) adalah wartawan Harian Bernas yang akhirnya meninggal setelah dianiaya oleh "orang tak dikenal" di rumahnya (Bantul) pada tanggal 13 Agustus 1996. Massardi, et al. (1997) mengatakan bahwa Udin sebenarnya wartawan yang biasa-biasa saja seperti wartawan lain pada umumnya. Namun dengan terbunuhnya Udin dan setelah adanya dugaan bahwa motif pembunuhan tersebut terkait dengan beberapa tulisan Udin menjelang kematiannya, maka kasus tersebut mencuat ke permukaan. Sejumlah kejadian dapat memberi indikasi ke arah dugaan tersebut, misalnya kedatangan orang-orang dari Bantul ke kantor Harian Bernas untuk mencari Udin (sebelum terbunuh) berkaitan dengan tulisan-tulisan Udin atas beragamnya masalah di wilayah Kabupaten Bantul, antara lain soal pencalonan dan bursa Bupati Bantul, setoran dana 1 milyar rupiah kepada Yayasan Dharmais, dana IDT, kasus tanah, keterkaitan bangdes dan Golkar, dan sebagainya. Sebenarnya upaya penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut sudah dilakukan dan polisi menemukan "tersangka", yaitu Dwi Sumaji (Iwik), yang ternyata tidak terbukti sebagai pelaku setelah melalui proses pengadilan yang melelahkan. Menurut catatan pembela, dugaan kuat polisi terhadap

³ Lihat kumpulan tulisan tentang pembredelan Tempo, Detik dan Editor dalam Utami, et al. (1994).

⁴ Setelah Orde Baru tumbang, ternyata peristiwa-peristiwa kekerasan masih saja terus berlangsung. Terdapat kecenderungan bahwa peristiwa kekerasan yang pada masa Orde Baru banyak dilakukan oleh pejabat atau aparat negara, saat ini banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok massa.

“tersangka” Iwik justru mengaburkan kasus ini. Iwik hanya dijadikan kambing hitam untuk penghilangan jejak atas tersangka yang sesungguhnya. Selain itu polisi juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci yaitu Serma (pangkat saat itu) Edy Wuryanto. Diduga pula ada keterlibatan orang kuat di Bantul (dan Jakarta) atas kasus pembunuhan tersebut. Walaupun pada akhirnya Bupati Bantul saat itu (Sri Roso Sudarmo) di-non-aktifkan (tanggal 11 Juni 1998), namun pada kenyataannya sampai sekarang ini penyelesaian kasus tersebut belum ada titik terangnya.⁵

Kajian tentang Kasus Udin dan tersendatnya proses penyelesaian ini sebenarnya dapat membuka peta pengetahuan masyarakat dan para jurnalis khususnya tentang tanggapan, penilaian, dan harapan terhadap kasus-kasus kekerasan serupa. Kehadiran organisasi-organisasi jurnalis semacam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan lain sebagainya diperkirakan akan membawa pengaruh ke dalam upaya-upaya melakukan pembelaan, perlawanan, dan pembongkaran kasus itu ataupun kasus-kasus kekerasan serupa di masa mendatang. Atau dengan kata lain, kehadiran mereka sekurang-kurangnya dapat memberikan "warna" bagi proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan yang menimpa wartawan.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini memberi tekanan pada usaha pemahaman terhadap pandangan para jurnalis tentang kasus Udin dan bagaimana mereka secara individu maupun kelompok atau organisasi memberi tanggapan ataupun tergerak melakukan langkah-langkah nyata terhadap kasus kekerasan tersebut. Usaha pemahaman semacam ini dapat memberikan gambaran tentang peta kesadaran dan keberpihakan mereka atas suatu kasus kekerasan, mengingat pemerintah saat ini (baca: pemerintahan Gus Dur) nampaknya memberikan "ruang" bagi perubahan-perubahan ideologi yang telah tertanam kuat sejak pemerintahan Orde Baru.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimanakah pandangan para jurnalis terhadap kasus terbunuhnya Udin dan proses penyelesaiannya?
2. Bagaimanakah pengaruh kasus -itu terhadap penguatan organisasi-organisasi non-pemerintah di kalangan para jurnalis?
3. Kegiatan-kegiatan apakah yang telah mereka selenggarakan sebagai bukti solidaritas dan upaya menyelesaikan kasus itu?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami pandangan jurnalis terhadap kasus terbunuhnya Udin dan proses penyelesaiannya.
2. Menguraikan pengaruh kasus itu terhadap penguatan organisasi jurnalis.

⁵ Untuk memperkuat pandangan bahwa kematian Udin juga terkait erat dengan pemberitaan dan peran elit lokal, maka perlu dilihat dan dipahami pula liputan-liputan Udin menjelang kematiannya. Lihat Massardi, et al. (1997).

3. Memetakan latar belakang atas tertundanya proses penyelesaian kasus pembunuhan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat mempunyai manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah tentang fenomena kekerasan dan perlawanan masyarakat yang terwujud dalam organisasi-organisasi jurnalis sebagai gerakan sosial-politik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi “manusia Indonesia baru” dalam menyadari dan memahami kuatnya bingkai ideologi yang telah tertanam di alam pikirannya. Dengan demikian usaha pemahaman terhadap fenomena kekerasan, seperti Kasus Udin, perlu dibarengi dengan usaha untuk membuka kesadaran masyarakat yang selama kurang lebih tiga dasawarsa terbingkai dalam model dan permainan semu penyelesaian kasus kekerasan. “Ruang” yang nampaknya mulai terbuka di era pemerintahan sekarang bagi proses penyelesaian kasus-kasus serupa barangkali perlu diawali dengan proses penyadaran dan pembukaan bingkai ideologi atas kenyataan sebenarnya yang selama ini terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pandangan Thomas Hobbes (dalam Windu, 1992), kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia, yaitu makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, dan pendek pikir. Kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (*state of nature*) dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan terpusat dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengatasi keadaan ini. Kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang (Audi dalam Windu, 1992). Pandangan-pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam diri manusia sebenarnya telah tersimpan potensi-potensi kekerasan yang siap “meledak” dalam situasi tanpa kendali dan tidak terkontrol. Atau dengan kata lain, potensi-potensi kekerasan yang melekat dalam diri manusia tersebut tetap dapat diatasi melalui mekanisme kontrol, sehingga ketiadaan mekanisme tersebut cenderung memunculkan potensi-potensi kekerasan yang berkelanjutan.

Johan Galtung (dalam Windu 1992) membagi kekerasan ke dalam dua bagian, yaitu struktural (tidak langsung) dan langsung. Ia berpendapat bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Pengembangan pandangan Galtung tersebut dapat ditemukan dalam uraian Sunardi (1996: 162-167) yang menekankan bahwa orang kini tidak hanya berbicara tentang lingkaran kekerasan atau kekerasan struktural namun juga sudah melihat bahwa kekerasan itu telah membudaya. Lebih lanjut ia memberikan deskripsi singkat tentang wacana kekerasan yang berkembang dalam masyarakat, yaitu:

Pada awal tahun 1960-an banyak orang berbicara bahwa kekerasan adalah bagian dari naluri manusia seperti halnya naluri lapar. Pada tahun 1970-an

orang melihat bahwa dalam masyarakat sudah terjadi lingkaran “setan” kekerasan. Dan pada dekade sekarang ini orang melihat bahwa kekerasan sudah membudaya.

Bahkan hal tersebut dipertegas lagi oleh Schrijvers (2000: 29), bahwa kekerasan telah menjadi gejala sehari-hari di seluruh dunia dan menimpa semakin banyak orang atau dengan kata lain bahwa orang bisa bicara tentang wacana kekerasan, yang dianggap sebagai hal lumrah dan dibuat menjadi hal yang biasa oleh mediasi media massa.

Dari pernyataan di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa proses perkembangan pemikiran dari lingkaran kekerasan sampai pada budaya kekerasan sangat terkait erat dengan proses perkembangan (baca: dominasi) tatanan sosial yang ada saat ini (baca: kapitalisme). Tampak secara jelas bahwa tatanan tersebut justru lebih melanggengkan atau membangun budaya kekerasan dari pada meredam gejala maupun budaya kekerasan. Selain itu mekanisme kontrol terhadap tindakan kekerasan, terutama yang dilakukan oleh para elit penguasa, juga sangat lemah karena kuatnya dominasi kekuasaan elit politik terhadap rakyatnya. Barangkali dalam kondisi seperti ini, wacana kekerasan berkembang menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa. Tentunya tidak terselesaikannya kasus-kasus kekerasan yang terkait erat dengan peran elit yang sedang berkuasa dalam perkembangannya akan menjadi suatu hal yang wajar dan biasa pula.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemerintah Orde Baru dalam membentuk budaya kekerasan di wilayah Indonesia ini cukup besar, walaupun memang tidak bisa dilepaskan pula dari peran elit penguasa di tingkat internasional dan pemerintahan sebelumnya. Siegel (1998) telah menggambarkan beberapa contoh kekerasan berskala nasional. Sebagian besar kasus kekerasan tersebut terkait erat dengan peran elit penguasa yang pada perkembangan selanjutnya memang tidak pernah mendapatkan porsi penyelesaian secara wajar. Belum lagi kasus-kasus kekerasan lain yang melibatkan elit penguasa di tingkat lokal maupun di tingkat nasional (hubungan vertikal) dan kasus-kasus kekerasan antar warga masyarakat (hubungan horizontal). Hanya saja landasan kekerasan yang menyangkut ketimpangan dan ketidakadilan elit penguasa mempunyai kecenderungan untuk disembunyikan atau disamarkan. Dalam konteks hubungan antara pembangunan dan kekerasan, Schrijvers (2000: 8) memberikan ilustrasi bahwa landasan kekerasan dari hubungan kuasa yang timpang yang terus berlangsung hingga hari ini banyak disembunyikan dari mata warga negara Barat, yang mendukung proyek-proyek pembangunan setelah Perang Dunia Kedua melalui pajak dan sumbangan sukarela. Ilustrasi tersebut memperkuat dugaan bahwa praktik-praktik kekerasan seringkali terbungkus melalui ideologi pembangunan, agama, budaya, dan berbagai macam ideologi lain yang nampak dari luar cukup "agung" dan "mulia."

Model-model semacam inilah yang barangkali diadopsi oleh para elit penguasa di negara-negara dunia ketiga untuk membingkai segala macam praktik kekuasaan yang mempunyai nuansa kekerasan. Bahkan hal ini dilegitimasi dengan berbagai macam ideologi dan melalui berbagai macam tipe permainan agar terbebas dari jeratan hukum yang berlaku.⁶ Ketidaksadaran sebagai akibat dari kuatnya bingkai-bingkai semu dan selalu berulangnya praktik-praktik semacam itu cenderung mengabsahkan praktik-praktik

⁶ “Kelambanan atau ketidaktuntasan pihak berwajib dalam menangani kasus-kasus kekerasan, pasti bukan karena sikap masa bodoh petugas yang berwenang. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Barangkali hal itu dapat disebut ‘ciri khas’ negara yang sedang berkembang” (Muis, 2000: 201).

kekerasan yang sesungguhnya sedang berlangsung. Melalui proses yang panjang atau juga dapat dipersingkat melalui pemerintah yang represif, akhirnya berbagai macam peristiwa kekerasan terkemas menjadi suatu hal yang dipandang wajar dan bahkan direproduksi dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tersendatnya penyelesaian Kasus Udin, barangkali juga berkaitan dengan hal tersebut, walaupun memang terdapat faktor-faktor lain yang berkaitan dengan aspek kekerasan. Apabila pemerintah represif dan keberadaan para elit politik yang terlibat di dalamnya masih kuat, sangat mudah ditebak bahwa kasus tersebut tidak akan pernah mendapatkan porsi penyelesaian yang wajar. Hal ini dikarenakan represi yang dilakukan negara terhadap rakyatnya, termasuk organisasi wartawan, pada masa Orde Baru dapat dikatakan sangat sistematis dan homogen.⁷ Namun setelah pemerintahan berganti dan kasus-kasus kekerasan yang ditengarai telah melibatkan elit penguasa di masa pemerintahan Orde Baru pada umumnya masih belum dituntaskan juga,⁸ maka hal itu memberikan dasar bagi munculnya pemikiran tentang masih relatif kuatnya jaringan kekuasaan Orde Baru yang melekat pada pemerintahan sekarang ini. Selain itu warga masyarakat relatif belum dapat beranjak dari pola sebelumnya dalam mensikapi kasus-kasus kekerasan tersebut. Barangkali ideologi yang tertanam dalam diri seseorang tentang "kewajaran" terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan dengan bingkai-bingkai semuanya sudah sangat kuat, sehingga tidak terselesaikannya kasus-kasus tersebut juga cenderung tetap dianggap sebagai suatu hal yang biasa.

Berkaitan dengan belum terselesaikannya kasus Udin hingga saat ini, tampaknya belum juga memunculkan gerakan-gerakan massa dalam usaha menekan pemerintahan Gus Dur agar kasus tersebut segera diselesaikan. Walaupun beberapa tulisan yang berusaha membahas kasus tersebut sudah bermunculan, seperti Massardi, et al. (1997), Boaventura dan Hendratmoko (1997), Subadhi dan Margantoro (1998), dan Prasetya, et al. (1999), namun upaya untuk menekan agar kasus-kasus kekerasan pada umumnya dan kasus Udin pada khususnya segera terselesaikan belum begitu maksimal.⁹ Barangkali keberadaan elit penguasa yang melindungi pelaku pembunuhan terhadap Udin masih relatif kuat dan hanya "berganti baju" agar bisa bergabung dengan pemerintahan saat ini. Usaha untuk memberi tekanan agar pihak berwenang mempunyai kejelasan agenda penyelesaian kasus Udin menjadi semakin lemah. Kondisi ini sangat berbeda dengan peristiwa pembredelan Tempo, Detik dan Editor pada tahun 1994 dimana terkait langsung dengan lahirnya Aliansi Jurnalis Independen sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Suharto.

Apabila Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipandang sebagai organisasi gerakan sosial—dimana menurut Tarrow (dalam Fakih, 1996: 58) didefinisikan sebagai "kelompok yang memiliki kesadaran diri yang bertindak sebagai *in concerto* untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-

⁷ Lihat Abit, et al. (1998).

⁸ Walaupun kebebasan pers saat ini masih *de facto*, belum *de jure* (Suranto, et al., 1999), namun sebenarnya hal tersebut merupakan kesempatan (ruang) untuk memberi tekanan agar kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi segera mendapat porsi penyelesaian yang wajar.

⁹ Barangkali kasus terbunuhnya Udin dan kasus-kasus kekerasan lainnya tetap berpengaruh bagi penguatan organisasi-organisasi para jurnalis, namun harus diakui bahwa kasus-kasus tersebut belum melahirkan suatu gerakan massa yang mempunyai tingkat solidaritas relatif tinggi terhadap segala macam peristiwa kekerasan dan kesewenang-wenangan.

klaim penantang dengan menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain dengan klaim-klaim tersebut"—maka akan nampak secara jelas kegiatan organisasi-organisasi tersebut dalam mensikapi kasus terbunuhnya Udin dan tersendatnya proses penyelesaiannya. Johnson (1986: 647) menguraikan bahwa gerakan-gerakan sosial adalah usaha-usaha yang diorganisasi untuk merubah atau memelihara aspek-aspek suatu lingkungan sosial. Dalam konteks kekerasan, peran organisasi gerakan sosial lebih diarahkan untuk merubah atau menekan agar kasus-kasus kekerasan yang belum terselesaikan dapat segera dituntaskan. Hal ini sangat penting untuk merubah pandangan (*image*) masyarakat yang berkembang saat ini terhadap "kewajaran" kasus-kasus kekerasan yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas, terlebih-lebih kasus-kasus kekerasan yang melibatkan atau didukung oleh para elit penguasa. Usaha perubahan ini sebenarnya berkaitan langsung dengan semakin terbukanya "ruang" bagi cara-cara berpikir baru tentang situasi dan prospek untuk berubah dalam pemerintahan saat ini.

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Data kualitatif digunakan dalam kesesuaiannya dengan tipe data yang diperlukan: siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana kondisi, situasi, peristiwa, tanggapan, dan penilaian terhadap Kasus Udin serta proses penyelesaian kasus tersebut baik pada masa rezim Suharto maupun pada masa pemerintahan Gus Dur saat ini. Sumber utama data lapangan adalah para jurnalis di kota Yogyakarta dan kemudian dirangkai dengan data tertulis yang berkaitan dengan kasus terbunuhnya Udin maupun kasus-kasus kekerasan pada umumnya. Seleksi informan kunci didasarkan pada karakteristik data yang diperlukan, khususnya hal-hal yang terkait erat dengan Kasus Udin maupun organisasi-organisasi perlawanan komunitas pers Indonesia.

1. Lokasi dan Sumber Data

Studi ini mengambil lokasi di Kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota dimana harian Bernas berada dan tempat Muhammad Syafruddin bekerja yang akhirnya terbunuh di Bantul kurang lebih 5 tahun yang lalu. Asumsi yang menjadi dasar pemilihan lokasi tersebut adalah bahwa pada umumnya solidaritas akan mudah terbangun di wilayah atau sekitar terjadinya peristiwa kekerasan. Data dikumpulkan dari dua macam sumber, yaitu para informan dan dokumen tertulis. Sebagian besar informan didekati selama studi lapangan dengan menggunakan teknik "bola salju" dan kemudian diwawancarai secara lebih mendalam. Dokumen tertulis diperoleh dari berbagai macam pemberitaan seputar terbunuhnya Udin dan proses penyelesaiannya, dokumen yang ada di kantor Harian Bernas, dan sumber terkait yang lain.

2. Teknik-teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, studi ini menggunakan teknik-teknik penelitian, seperti *interview* dan *me-review* bahan-bahan tertulis atau terpublikasi sebagai sumber data utama. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang mana lebih

diarahkan untuk mengungkapkan pandangan, sikap, dan pengalaman para jurnalis, baik secara pribadi maupun organisasi, terhadap kasus terbunuhnya Udin dan tersendatnya proses penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini. Sedang studi pustaka dari bahan-bahan tertulis ataupun terpublikasi berguna untuk mengembangkan konsep-konsep dan realitas kekerasan, gerakan sosial para jurnalis, maupun untuk menganalisa peta kekuatan organisasi para jurnalis.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, data yang dikumpulkan melalui teknik-teknik yang berbeda ini divalidasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Penerapan sistem *cross-check* atas data yang terkumpul melalui berbagai macam sumber tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam pengumpulan data penelitian ini.

3. Pemilihan Informan Kunci

Studi ini berasumsi bahwa informan seharusnya para jurnalis yang benar-benar mengetahui dan mengerti kasus pembunuhan Udin dan mereka yang memberikan perhatian atau komitmen untuk ikut menyelesaikannya. Selain itu para informan dipilih dari para jurnalis yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah komunitas pers Indonesia di Kota Yogyakarta. Pendekatan terhadap informan diawali dari jurnalis yang masih tergabung dalam Harian Bernas dimana Udin bekerja sampai hari kematiannya. Informan ini diharapkan dapat membuka jalan dalam mendekati informan-informan lain yang telah tergabung dalam organisasi non-pemerintah komunitas pers Indonesia ataupun informan-informan yang dulu pernah tergabung dengan Harian Bernas. Selain itu tidak menutup kemungkinan untuk memilih salah seorang informan dari petinggi Harian Bernas sebagai langkah untuk menggali data lebih dalam maupun sebagai *cross-check*.

4. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan kerangka studi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi, walaupun tidak terlalu ketat, pengkategorian data dikaitkan dengan kerangka tersebut. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersama-sama. Selama pengumpulan data, berbagai informasi yang terkait dicatat dengan menggunakan catatan harian dan *tape recorder*. Analisis difokuskan pada tanggapan para jurnalis terhadap kasus pembunuhan Udin, menguatnya organisasi jurnalis, dan upaya penyelesaian kasus tersebut, serta keterkaitan antara ketiga pokok bahasan tersebut.

BAB II

KASUS UDIN:

TRAGEDI KEKERASAN YANG BERULANG

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia hampir tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilandasi oleh konflik kepentingan manusia yang terlibat dalam kekuasaan. Dapat dicatat pula bahwa tragedi kekerasan berskala nasional hingga saat ini selalu saja menghiasi lembaran sejarah bangsa ini. Berbagai macam legitimasi untuk melegalkan tindakan kekerasan pun menjadi berkembang sedemikian pesatnya, terlebih-lebih pada peristiwa-peristiwa kekerasan yang dimanfaatkan sebagai sarana oleh para elit yang sedang berkuasa untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaannya atau untuk mengejar kepentingan mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa legitimasi terhadap tindakan kekerasan semacam ini memang masih merupakan cara yang cukup handal untuk dapat "memaksa" rakyat agar ikut mendukung tindakan-tindakan yang sebenarnya mengesampingkan harkat dan martabat manusia. Belum hilang dari ingatan kita tentang begitu besarnya korban kekerasan yang dibingkai dengan menggunakan legitimasi kata-kata, seperti "demi pembangunan," "gerombolan pengacau keamanan," "melawan Pancasila," "menggangu stabilitas nasional," "meresahkan masyarakat," atau "menggangu ketertiban umum." Seolah-olah dengan berlindung di balik kata-kata tersebut, maka segala macam pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia dengan cara-cara yang sangat keji pun menjadi sah dan wajar. Usaha-usaha semacam ini merupakan salah satu cara untuk mereduksi, meredam, mengaburkan, dan meniadakan tuntutan rakyat yang secara manusiawi akan muncul atas suatu tindakan kekerasan. Bahkan dengan menggunakan permainan ideologi semu, rakyat seringkali justru ikut "meng-amin-i" dan "merestui" atau sekurang-kurangnya "memaklumi" tindakan kekerasan yang dijalankan oleh para elit penguasa.

Bab ini berusaha memaparkan dan menempatkan kasus kematian Udin sebagai salah satu model kekerasan yang tanpa disadari sudah menjadi "gaya penguasa" dalam kehidupan bangsa ini atau barangkali kehidupan manusia pada umumnya. Penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus serupa—dimana terdapat indikasi bahwa para elit atau orang yang mendapat perlindungan elit terlibat di dalamnya—biasanya tidak pernah tuntas atau secara hukum hampir tidak pernah dapat dilacak sampai pada pengungkapan pelaku kekerasan¹ yang sebenarnya. Dapat dicatat kejanggalan atau mandeknya proses penyelesaian kasus Tanjung Priok (12 September 1984), peristiwa 27 Juli 1996², peristiwa Trisaksi, peristiwa Semanggi, dan segudang kasus kekerasan lain yang terjadi pada awal dan selama pemerintahan Orde Baru.³ Bagian lain bab ini juga memaparkan tentang maraknya upaya para jurnalis dan organisasinya dalam mengungkap "misteri" kematian Udin terlebih-lebih ketika peristiwa pembunuhan Udin baru saja terjadi.

¹ Istilah "pelaku kekerasan" dalam kajian ini adalah mereka yang menjadi "otak" maupun pelaksana kekerasan.

² Lihat Ajidarma dan Saptono (1997).

³ Konteks Orde Baru relatif lebih ditonjolkan dalam kajian ini karena kasus Udin terjadi pada masa pemerintahan tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa pada masa sebelum atau pasca Orde Baru tidak pernah terjadi kasus-kasus kekerasan.

Pasang-surutnya upaya pengungkapan "misteri" kematian tersebut menjadi salah satu bahasan cukup menarik karena proses berjalannya waktu dan munculnya kesempatan seringkali menjadi suatu kendala. Perjuangan keras dan beruntun yang dilakukan oleh para wartawan akhirnya harus menghadapi realitas semakin minimnya temuan-temuan aktual tentang Kasus Udin yang dapat diberitakan seiring dengan perkembangan waktu. Selain itu perjuangan tersebut juga harus terbentur oleh "tembok" kekuasaan yang berusaha mempersempit atau bahkan menutup kesempatan para wartawan dalam mengungkap kasus tersebut. Selanjutnya bab ini juga membahas tentang maraknya harapan dan janji-janji terhadap proses penyelesaian kasus Udin yang muncul dari beberapa elit penguasa maupun petinggi aparat keamanan. Tafsiran terhadap harapan dan janji-janji mereka tentang kelanjutan penyelidikan kasus Udin merupakan tema menarik apabila dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan formal dalam konteks politik Indonesia. Sedang bagian akhir dari bab ini mengupas kemiripan-kemiripan gaya yang dipraktikkan oleh para elit yang sedang berkuasa, khususnya dalam menangani proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang diduga kuat melibatkan person-person yang ada dalam jaringan kekuasaan itu sendiri.

A. Kematian Udin: Mata Rantai Kekerasan yang Berlanjut

Penganiayaan terhadap Fuad Muhammad Syafruddin pada tanggal 13 Agustus 1996 yang akhirnya membawa kematiannya 3 hari kemudian merupakan salah satu realitas tentang praktik budaya kekuasaan yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dalam menutupi kelemahannya, mencapai kepentingannya, atau melanggengkan kekuasaannya. Praktik-praktik semacam ini dalam perjalanan sejarah pemerintahan Orde Baru justru memperoleh ruang untuk menjadi semakin berkembang dengan maraknya penggunaan kontrol sosial dengan kekuasaan eksternal.⁴ Bingkai "politik" yang biasanya digunakan sebagai bumper praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara sudah menjadi semakin luas cakupannya, berkembang menjadi bumper terhadap praktik kekerasan yang dilakukan oleh para elit dan orang-orang yang mendapat perlindungan para elit. Batas antara kepentingan negara dan kepentingan para elit penguasa menjadi semakin kabur dan cenderung semakin dikacaukan. Pemikiran maupun tindakan yang dianggap sebagai "gangguan" atau "ancaman" terhadap keberadaan atau kelanggengan elit penguasa (bisa seorang maupun sekelompok elit penguasa) seringkali ditangani dengan cara-cara yang hampir sama dengan cara-cara penanganan terhadap munculnya pemikiran ataupun tindakan yang benar-benar mengganggu dan mengancam keberadaan negara.⁵ Dalam konteks ini, penggunaan kontrol sosial oleh negara (elit penguasa) dengan cara-cara kekerasan pun akan memperoleh legitimasi, sebaliknya kontrol terhadap elit yang sedang berkuasa menjadi relatif lemah karena cukup mudah

⁴ Hukuman, penindasan, penganiayaan, sampai penghilangan nyawa seseorang merupakan wujud kontrol sosial yang dilakukan dengan kekuasaan eksternal. Tujuannya adalah untuk "mendisiplinkan" warga negara yang dianggap "mengganggu," "membangkang," "mengancam," atau "membahayakan" kekuasaan (Salamini, 1981).

⁵ Untuk memahami buah pikiran atau tindakan yang dinyatakan mengganggu dan mengancam negara harus dilakukan secara cermat supaya tidak terjebak ke dalam permainan ideologi semu para elit. Model permainan semacam ini seringkali mengaburkan makna yang sebenarnya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para elit itu sendiri.

untuk dibelokkan maknanya sebagai gangguan atau ancaman terhadap keberadaan negara.

Beberapa buku tentang terbunuhnya Udin, seperti Massardi, et al. (1997), Boaventura dan Hendratmoko (1997), dan Prasetya, et al. (1999) telah mengungkapkan kronologis proses penyelidikan kasus Udin dan bahkan menyebutkan temuan-temuan⁶ yang memberi arah sangat jelas bahwa kematian Udin berkaitan erat dengan profesi wartawanannya. Tulisan-tulisan Udin tentang kasus-kasus yang ada di Pemda Bantul dan kesanggupan Bupati Bantul saat itu, Sri Roso Sudarmo, untuk menyetorkan uang 1 milyar rupiah kepada Yayasan Dharmais supaya dapat terpilih sebagai Bupati Bantul untuk kedua kalinya telah dijadikan sebagai dasar pijakan oleh para wartawan untuk melacak keterkaitan antara pemberitaan dan terbunuhnya Udin. Dengan mengacu pada temuan-temuan tersebut, maka gambaran tentang keterkaitan kematian Udin dan kekuasaan (lokal) menjadi semakin jelas. Dalam konteks budaya kekuasaan sangat dimungkinkan bahwa temuan hasil investigasi Udin yang dipaparkan di Harian Bernas selama beberapa bulan terakhir sebelum kematiannya tentang sejumlah kasus di wilayah Kabupaten Bantul dianggap sebagai gangguan dan ancaman bagi eksistensi para penguasa, terlebih-lebih bagi penguasa tertinggi wilayah tersebut.⁷ Dengan demikian perlu diambil tindakan untuk memberi "peringatan" kepada Udin dan para wartawan lain. Apalagi tulisan Udin juga mengungkap hubungan Bupati Bantul dengan Yayasan Dharmais yang mana pada saat itu diketuai oleh Presiden Suharto selaku elit tertinggi negara ini. Relasi semacam ini sekurang-kurangnya akan melibatkan beberapa pihak, misalnya R. Noto Suwito (adik tiri Suharto), sebagai pintu masuk untuk dapat menembus jaringan kekuasaan yang lebih tinggi. Pada tataran ini, keterkaitan elit lokal dengan beberapa elit yang mempunyai kekuasaan relatif besar biasanya akan menjadi salah satu penentu dalam menginterpretasikan makna "peringatan" terhadap Udin dan tentunya juga akan menjadi salah satu penentu terhadap terselesaikan atau tidaknya kasus kematian Udin tersebut.

Apapun jenis atau bentuk "peringatan" yang direncanakan terhadap Udin, pada kenyataannya Udin dianiaya hingga meninggal. Peristiwa ini mengisyaratkan bahwa budaya kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan berulang kembali. Apabila disejajarkan dengan kasus Marsinah yang terjadi 3 tahun sebelum Udin dibunuh, maka kedua kasus tersebut memiliki banyak kemiripan, baik latar belakang pembunuhannya maupun proses penyelesaiannya. Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelidikan kedua kasus tersebut, maka hal ini justru menambah semakin kuatnya dugaan tentang keterlibatan elit penguasa terhadap kematian kedua orang tersebut. Selain itu kronologis kejadian sebelum Marsinah dan Udin dibunuh sebenarnya sudah memberi arah bahwa "tangan-tangan tidak tampak" ikut bermain dalam kedua peristiwa tersebut. Belum lagi proses rekayasa dengan menampilkan terdakwa lain yang sebenarnya sangat

⁶ Banyak temuan lapangan tim investigasi kelompok wartawan (Tim Bernas) dan Tim Pencari Fakta PWI tentang kasus kematian Udin memberi arahan yang sangat jelas terhadap kejanggalan proses penyelidikan dan usaha rekayasa dalam menemukan pelaku pembunuhan terhadap Udin. Hal ini justru memberikan bukti adanya keterlibatan para elit penguasa dengan memakai alat pihak kepolisian yang hasil kerjanya sangat kurang profesional dan justru dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat.

⁷ Mengungkap fakta kebenaran, terlebih-lebih yang berkaitan dengan ketidakadilan, ketidakjujuran, penyimpangan, atau penyelewengan yang dilakukan oleh elit penguasa semasa Orde Baru dan barangkali masih berlaku hingga saat ini cenderung dianggap sebagai ancaman dan gangguan, walaupun anggapan semacam ini tidak pernah diakui di depan publik.

memalukan pihak kepolisian karena rekayasa tersebut ternyata "diketahui" oleh publik dan akhirnya gagal. Bagaimana pun juga dugaan tentang keterlibatan elit penguasa (lokal) yang mempunyai relasi kuat dengan elit penguasa di tingkat yang lebih tinggi (nasional) menjadi sangat masuk akal. Dapat dicermati dari kedua kasus tersebut bahwa pihak kepolisian justru "tidak kuasa" bersikap dan bertindak secara benar, adil, dan jujur dalam mengungkapkan dan merekonstruksi fakta atau temuan di lapangan. Bahkan dalam konteks-konteks tertentu berusaha melindungi para elit yang terlibat dengan membelokkan atau mengaburkan hasil investigasi.

Sebenarnya kasus kematian Marsinah maupun Udin merupakan bagian kecil dari sederet kasus kekerasan lain di era Orde Baru. Banyak kasus kekerasan yang melibatkan elit penguasa serta menimbulkan korban ratusan ribu dan bahkan lebih dari satu juta jiwa kurang mendapatkan tanggapan yang berarti dari kalangan publik maupun organisasi massa karena tertutup oleh permainan ideologi semu yang apabila dilihat sepintas cukup "logis" untuk mengesahkan tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Dengan memposisikan korban kekerasan sebagai "musuh bersama," baik secara ideologi, norma, maupun hukum, maka pandangan publik cenderung tidak lagi mempersoalkan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para elit penguasa (negara) dan bahkan bisa berbalik ikut mendukung tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau justru ikut "memojokkan," "menyalahkan," dan "mengutuk" para korban kekerasan tersebut. Dalam konteks ini, "suara-suara" yang berusaha menempatkan kembali realitas kekerasan yang terjadi cenderung akan melemah karena terbungkam oleh dasyatnya kekuasaan para elit dengan berbagai bentuk permainannya. Hal ini justru semakin memperlemah dukungan publik dalam mensikapi peristiwa kekerasan. Ketika masyarakat telah masuk "perangkap" bingkai ideologi semu yang diciptakan oleh para elit penguasa, maka keberadaan masyarakat relatif mudah untuk dijadikan sebagai kekuatan yang dapat ikut serta menekan atau membungkam tuntutan para korban atau siapa saja yang berpihak pada para korban, termasuk "suara-suara" yang ingin menempatkan kembali realitas kekerasan yang terjadi pada porsi yang sebenarnya.

Berdirinya Orde Baru sudah diawali dengan peristiwa pembunuhan besar-besaran yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 1 juta orang. Rentetan peristiwa lain yang melibatkan para elit (termasuk militer) atau negara dan menimbulkan banyak korban jiwa masih saja terjadi sampai menjelang runtuhnya rezim tersebut (lihat Tabel tentang Beberapa Kasus Kekerasan yang Terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru). Peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut tidak pernah mendapatkan porsi penyelesaian yang wajar. Perlu dicatat bahwa proses penyelesaian kasus-kasus tersebut tetap mengambang, tidak tuntas, atau dilupakan orang seiring dengan berjalannya waktu. Apabila ada proses peradilan pun seringkali tidak menyentuh pelaku kekerasan yang sesungguhnya atau bahkan mengandung nuansa rekayasa. Banyak pula kasus-kasus kekerasan dimana para korban diposisikan sebagai "musuh bersama" sehingga masyarakat pada umumnya meng-amin-i tindakan kekerasan tersebut dan pelakunya terbebas dari tuntutan publik atau proses peradilan, misalnya kasus pembunuhan orang-orang yang disebut "komunis" tahun 1965⁸; kasus pembunuhan orang-orang yang disebut "Gerombolan Pengacau Keamanan" atau "kaum separatis" di Aceh, Papua Barat, Timor

⁸ Dalam peristiwa ini korban dari orang-orang yang hanya "dituduh" atau "dicap" sebagai komunis dan tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Komunis Indonesia cukup besar pula. Tanpa melalui proses penyelidikan atau peradilan yang jelas mereka dibunuh atau diasingkan.

Timur; kasus pembunuhan orang-orang yang disebut "Muslim Fundamentalis"; pembunuhan orang-orang yang dikategorikan sebagai "preman" atau "gali"; dan pembunuhan terhadap orang-orang yang disebut "makar."⁹ Kondisi inilah yang seringkali memposisikan elit penguasa yang terlibat dalam peristiwa kekerasan dapat "terbebas" dari segala tuntutan hukum.

BEBERAPA KASUS KEKERASAN (PEMBUNUHAN) YANG TERJADI PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU¹⁰

No	Waktu	Korban	Keterangan
1	Selama 1965-1966	Lebih dari 1 juta orang terbunuh dan ratusan ribu diasingkan tanpa proses pengadilan	Peristiwa ini merupakan pembunuhan besar-besaran terhadap komunist dan simpatisan sayap kiri menjelang dan pada awal pemerintahan Suharto
2	Sejak 1969	Ratusan aktivis pro kemerdekaan Papua Barat ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh militer	Sangat sulit untuk mendapatkan jumlah korban yang pasti karena banyak kasus yang terjadi di Papua Barat tidak terpublikasikan
3	15 Januari 1974	Banyak orang dibunuh dan lebih dari 200 orang ditangkap	Kerusuhan di Jakarta dalam demonstrasi mahasiswa menentang korupsi dan pelanggaran oleh militer (Malari)
4	16 Oktober 1975	5 orang wartawan Australia dan 1 orang wartawan Inggris	Dibunuh (oleh Kopassanda) di Balibo, Timor Timur
5	7 Desember 1975	Lebih dari 200.000 orang (hampir sepertiga penduduk Timor Timur waktu itu) dibunuh, terbunuh, atau mati kelaparan	Banyak orang terbunuh sebagai korban aksi militer dan bencana kelaparan pada awal dan selama Indonesia menyerbu Timor Timur
6	Antara 1980-1992	Sebanyak kurang lebih 2000 orang dibunuh dan ratusan lainnya diadili dan dipenjara	Mereka dituduh sebagai anggota kaum "separatis" Gerakan Aceh Merdeka
7	12 September 1984	Sebanyak 63 orang terbunuh dan lebih dari 100 orang terluka	Tentara menembaki para demonstran di Tanjung Priok (peristiwa Tanjung Priok)
8	Selama 1983	Diperkirakan 10.000 preman atau gali dibunuh selama operasi "Penembakan Misterius."	Operasi ini dilakukan di kota-kota besar Jawa dan Sumatra ("Petrus")
9	7 Februari 1989	Kurang lebih 100 orang terbunuh	Terjadi ketika tentara mengepung Desa Talangsari, Lampung
10	Selama 1989-1998	Diperkirakan 3.800 hingga 5.000 orang terbunuh	Penetapan status daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh
11	12 November 1991	Sekurang-kurangnya 270 orang terbunuh	Terjadi di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur dimana tentara menembaki para demonstran
12	Juli 1993	2 orang Muslim ditembak mati dan sejumlah lain mengalami luka-luka serius	Polisi menyerang kelompok yang diduga keras sekte agama di Haur Koneng, Jawa Barat
13	September 1993	4 orang dibunuh oleh tentara	Terjadi ketika demonstrasi menentang pembebasan tanah untuk waduk di Nipah, Madura

⁹ Apabila dilihat lebih seksama, sebutan atau kategori yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru tersebut tidak selalu benar. Selain itu peristiwa kekerasan dengan cara menghilangkan nyawa orang lain tetap dipandang sebagai tindak kejahatan serta meianggar hak hidup dan martabat manusia.

¹⁰ Sebenarnya masih banyak lagi kasus kekerasan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, yang tidak dipaparkan dalam tabel ini.

14	8 Mei 1993	Marsinah	Seorang aktivis buruh PT. Catur Putra Surya, Surabaya, ditemukan meninggal 3 hari setelah menggalang aksi pemogokan buruh di Surabaya. Bukti-bukti mengisyaratkan bahwa sebelum meninggal dia disiksa dan diperkosa. Pelaku disinyalir adalah pihak militer.
15	11 Maret 1994	Rusli	Seorang aktivis buruh PT Industri Karet Deli, Sumatra Utara, ditemukan meninggal 2 hari setelah menggalang pemogokan buruh
16	30 April 1994	Titie Sugiarti	Seorang aktivis buruh PT Kahatex, Bandung, ditemukan meninggal. Sejumlah bukti mengindikasikan dia dibunuh oleh militer
17	27 Oktober 1994	Budi Santoso Surbakti	Seorang aktivis LBH Bandung meninggal secara misterius ketika sedang melakukan investigasi suatu kasus terhadap polisi lokal
18	Selama 1994	Lebih dari 100 orang ditembak mati atau terluka	Gelombang kampanye "Petrus" terjadi di Jakarta. Dilakukan dengan terang-terangan dengan seragam dan senjata
19	27 Juli 1996	Lebih dari 50 orang terbunuh	Penyerangan dan pengrusakan kantor PDI pro Megawati oleh massa yang mengatasnamakan PDI pro Surjadi (militer)
20	13 Agustus 1996	Fuad Muhammad Syafruddin	Diserang dengan potongan besi di rumahnya dan meninggal 3 hari kemudian. Beberapa waktu sebelum kematiannya, dia sedang melakukan investigasi suatu kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bantul Kolonel Sri Rasa Sudarmo.
21	12 Juni 1997	Mohamad Sayuti	Seorang wartawan mingguan Pos Makasar, Ujung pandang, ditemukan luka parah dan meninggal 2 hari kemudian. Sebelum terbunuh, dia sedang melakukan penyelidikan tentang kasus korupsi di wilayah Kaya.
22	25 Juli 1997	Naimullah	Seorang reporter Harian Sinar Pagi, Jakarta, ditemukan terbunuh di kursi belakang mobilnya, di Pantai Peniungan, Kalimantan Barat, dengan luka-luka tikaman di lehernya dan memar di kepalanya. Sebelum terbunuh, dia sedang melakukan investigasi kasus penebangan liar yang melibatkan orang-orang di lingkungan pemerintah daerah setempat.
23	Januari-Mei 1998	23 orang aktivis diculik oleh Kopassus (1 orang dibunuh dan 13 orang hilang)	9 orang yang ditemukan kembali mengatakan bahwa mereka telah mengalami penyiksaan. 1 orang ditemukan meninggal dan 13 orang dinyatakan hilang.
24	12 Mei 1998	4 mahasiswa ditembak oleh pihak keamanan dan beberapa mengalami luka-luka	Terjadi dalam demonstrasi menentang Suharto di Kampus Trisakti
25	13-15 Mei 1998	2000 orang terbunuh selama kerusuhan	Kerusuhan ini disinyalir digerakkan oleh militer. Banyak korban dari golongan Cina. Ratusan perempuan Cina diperkosa dan kemudian sebagian besar dibunuh

Sumber: Balowski (2000a, 2000b, dan tt); Amnesty International (1997); Al-Chaidar (1998); dan hasil olahan penulis.

Kasus kematian Udin dan Marsinah mempunyai posisi yang relatif berbeda dengan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemberitaan kedua kasus tersebut di mass media Indonesia bertahan relatif lama. Selain itu kedua kasus tersebut juga di-*blow up* sampai ke tingkat internasional,¹¹ dimana kematian Udin terkait erat dengan profesi kewartawanannya, sedang kematian Marsinah berhubungan dengan aktivitasnya dalam menggalang aksi pemogokan buruh. Memang ada tendensi bahwa sejak dasawarsa 90-an, gerakan "perlawanan" terhadap rezim otoriter Suharto mulai berkembang.¹² Hal ini memberikan andil bagi usaha untuk menekan pihak penguasa untuk dapat menuntaskan kasus-kasus kekerasan melalui opini publik. Namun kenyataannya setelah penganiayaan dan pemerkosaan terhadap Marsinah yang kemudian membawa kematiannya pada tanggal 8 Mei 1993, kasus pembunuhan terhadap aktivis buruh masih berlanjut. Pada tanggal 11 Maret 1994, Rusli, seorang aktivis buruh PT Industri Karet Deli, Sumatra Utara, ditemukan meninggal setelah menggalang pemogokan buruh pada tanggal 9 Maret 1994. Tidak sampai 2 bulan kemudian (tanggal 30 April 1994), Titie Sugiarti, seorang aktivis buruh PT Kahatex, Bandung, ditemukan meninggal dengan sejumlah bukti yang mengindikasikan ada keterlibatan militer dalam kasus tersebut. Demikian pula setelah penganiayaan terhadap Udin tanggal 13 Agustus 1996 yang kemudian membawa kematiannya, kasus pembunuhan terhadap wartawan juga masih berlanjut. Pada tanggal 12 Juni 1997, Mohamad Sayuti, seorang wartawan Mingguan Pos Makasar, Ujung Pandang, ditemukan luka parah dan meninggal 2 hari kemudian. Sebelum terbunuh, dia sedang melakukan penyelidikan tentang kasus korupsi di wilayah Kaya. Tidak berselang 2 minggu (25 Juli 1997), Naimullah, seorang reporter Harian Sinar Pagi, Jakarta, ditemukan terbunuh di kursi belakang mobilnya, di Pantai Peniungan, Kalimantan Barat, dengan luka-luka tikaman di lehernya dan memar di kepalanya. Sebelum terbunuh, dia sedang melakukan investigasi kasus penebangan liar yang melibatkan orang-orang di lingkungan pemerintah daerah setempat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kekerasan sudah melekat pada perilaku dan tindakan para elit penguasa, sehingga walaupun perjuangan untuk menuntaskan kasus Marsinah dan Udin agar kedua kasus tersebut tidak berulang sudah sedemikian gigihnya, namun perlindungan terhadap buruh dan profesi wartawan tetap masih lemah.¹³ Atau kejadian-kejadian tersebut dapat diinterpretasikan sebaliknya bahwa dengan tidak terselesaikannya kasus Marsinah dan Udin, maka para elit penguasa merasa aman untuk mempraktikkan budaya kekuasaan dengan cara-cara kekerasan.

Budaya kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dipraktikkan sejak awal Orde Baru, ternyata terus berlanjut hingga runtuhnya rezim tersebut. Tentunya praktik-praktik tersebut akan terus direproduksi oleh penguasa-penguasa di tingkat lokal.

¹¹ Mencuatnya kedua kasus ini sampai ke tingkat internasional mempunyai latar belakang yang relatif berbeda dengan kasus Dili Berdarah (Santa Cruz, 12 November 1991). Untuk kasus Marsinah dan Udin, peran NGO dalam negeri relatif lebih pro aktif, sedang kasus Dili Berdarah dipelopori oleh NGO internasional.

¹² Pada tahun-tahun tersebut muncul organisasi buruh dan organisasi wartawan "tandingan" dimana mempunyai pijakan yang berbeda dengan organisasi-organisasi "formal" mereka (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia) yang dipandang hanya mendukung pemerintah dan tidak independen.

¹³ Harus diakui bahwa kasus Marsinah dan Udin mendapat porsi pemberitaan yang relatif besar di media massa Indonesia, tetapi kasus Rusli, Titie Sugiarti, Mohamad Sayuti, dan Naimullah tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang besar. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam mensikapi masing-masing korban kekerasan.

Pada gilirannya, masyarakat juga akan mereproduksi cara-cara tersebut karena sudah sedemikian lama merasakan, mendengar, melihat, dan mengalami "legalnya" praktik kekerasan di hadapan mereka. Hal tersebut berkaitan erat dengan permainan-permainan ideologi untuk menutupi praktik kekerasan yang dilakukan oleh para elit (negara) dimana masyarakat mengalami "pembelajaran" untuk mengikuti permainan-permainan tersebut dalam konteks kesehariannya. Selama pelaku kekerasan yang melibatkan para elit atau person-person yang dilindungi oleh elit penguasa tidak dapat disentuh secara hukum, maka mata rantai kekerasan yang terkait erat dengan budaya kekerasan akan terus berlanjut dan bahkan semakin memperoleh "ruang" untuk berkembang.

Pada kenyataannya setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, rantai kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Sebagai contoh dalam periode 1 Juni 1998- 17 April 1999 (sekitar 1 tahun) tercatat 36 kasus tekanan atau tindak kekerasan terhadap jurnalis (Suranto, et al., 1999: 67-79), dalam periode 3 Mei 1999-3 Mei 2000 (1 tahun) tercatat 106 kasus tekanan terhadap pers dan jurnalis (Solahudin, et al., 2000: 29-67), dan dalam periode 6 Mei 2000-12 Juli 2000 (sekitar 2 bulan) tercatat 14 kasus yang mengarah pada tindakan kekerasan terhadap jurnalis (Indonesia Alert, tt). Bahkan selama tahun 1999 tercatat 3 wartawan dibunuh dalam tugas peliputan, yaitu Mukmin Fanani, Sander Thoenes, dan Agus Mulyawan. Mukmin Fanani, wartawan Panji demokrasi Medan, tewas terkena tembakan yang dilakukan oleh penembak misterius di Aceh pada tanggal 27 Februari 1999.¹⁴ Sander Thoenes, wartawan Belanda yang bekerja untuk Harian The Financial Times, mati dibunuh oleh anggota TNI dari Batalyon 745 di Becora, Dili, Timor Timur pada tanggal 21 September 1999.¹⁵ Agus Mulyawan, wartawan Indonesia yang bekerja untuk Harian Asia Press Jepang, mati dibunuh di Los Palos, Timor Timur oleh para anggota milisi Tim Alfa pada tanggal 25 September 1999.¹⁶ Pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis pasca Orde Baru tersebut masih didominasi oleh aparat keamanan dan aparat pemerintah. Selain itu hampir semua kasus tersebut tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penanganan kasus-kasus kekerasan tersebut masih menggunakan cara-cara yang dilakukan pada masa Orde Baru.

B. Upaya Para Jurnalis dan Organisasinya

Hanya berselang satu hari setelah penganiayaan terhadap Udin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta (waktu itu Drs. Oka Kusumayudha), membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan anggota Masduki Attamami (Biro hukum), Nurhadi (Seksi Unit Polri), Asril AM dan Putut Wiryawan (Seksi Hankam), dan Sutirman Eka Ardana (anggota senior PWI Yogya).¹⁷ Tim ini mulai bekerja pada tanggal 16 Agustus 1996 sebagai langkah konkret yang diambil PWI untuk membantu dan mengupayakan agar kasus yang menimpa Udin segera dapat "dituntaskan." Keberadaan tim ini juga disinggung oleh Prasetya, et al. (1999: 148) yaitu sebagai sebuah tim yang dibentuk secara resmi oleh PWI untuk mencari fakta dalam kaitannya dengan kasus kematian Udin. Konsekuensinya, hasil kerja tim ini lebih diarahkan sebagai bahan

¹⁴ Lihat Suranto, et al. (1999: 73-74).

¹⁵ Lihat Solahudin, et al. (2000: 41-44).

¹⁶ Lihat Solahudin, et al. (2000: 41-44).

¹⁷ Lihat Bernas 16 Agustus 1996.

laporan kepada induk organisasinya, bukan sebagai bahan tulisan di media massa yang bisa dibaca oleh publik. Walaupun demikian, harus diakui bahwa upaya ini merupakan salah satu bentuk kesigapan organisasi "resmi" wartawan untuk menanggapi peristiwa kekerasan yang menimpa anggotanya. Munculnya tanggapan yang sangat cepat terhadap suatu peristiwa kekerasan merupakan suatu bentuk kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan langkah semacam ini memang harus dihargai.

Selain TPF bentukan PWI, pihak Harian Bernas (tempat Udin bekerja sebelum meninggal) secara kelembagaan juga membentuk Tim Bernas untuk peliput kasus Udin yang mana hasil kerja tim ini digunakan untuk konsumsi pemberitaan. Beberapa nama yang bisa disebut sebagai tim ini, antara lain Heru Prasetya, Triyanto Hery Suryono, Sulistyono Budi Nurcahyo, Tarko Sudiarno, Muhammad Achadi, Triatmoko Sukmo Nugroho, Adi Prabowo, Purwani Dyah Prabandari, Daniel Tatag, dan Miftahuddin (Prasetya, et al., 1999: 147). Tim yang sebagian besar merupakan wartawan Bernas ini dalam perkembangannya sering disebut sebagai "Tim Kijang Putih" (TKP) karena dalam melakukan tugasnya sering menggunakan kendaraan Kijang berwarna putih milik Bernas. Keberadaan tim ini tanpa disadari juga menambah solidaritas para wartawan dalam mensikapi kasus pembunuhan terhadap Udin. Tidak sedikit wartawan dari media massa lain ditopang sumber beritanya oleh tim ini. Dengan demikian pemberitaan terhadap proses dan hasil penyelidikan kasus kematian Udin dapat terus berlanjut dengan menyajikan temuan-temuan tim yang cukup aktual dan seringkali berbeda dengan hasil investigasi pihak kepolisian. Bahkan tidak jarang pihak kepolisian, sebagai pihak yang mempunyai wewenang penuh dalam mengusut kasus-kasus serupa, merasa "dipermalukan" karena hasil temuan tim ini justru mengisyaratkan ketidakprofesionalan kerja pihak keamanan (kepolisian) yang barangkali kurang siap menerima "pesanan rekayasa" dalam menemukan pelaku pembunuhan terhadap Udin.

Keberadaan kedua tim tersebut (Tim Pencari Fakta PWI dan Tim Bernas) sebenarnya memberikan andil cukup besar terhadap pembentukan opini publik tentang latar belakang kematian Udin dan kejanggalan-kejanggalan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan terhadap kasus tersebut. Sekurang-kurangnya dengan pemberitaan beruntun tentang kasus Udin selama kurun waktu kurang lebih 7 bulan di media massa, masyarakat akan terlibat dalam proses pembelajaran yang relatif lengkap dan detail tentang peristiwa dan penanganan kasus kekerasan yang "melibatkan" para elit di dalamnya. Pembelajaran semacam ini hampir tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru karena biasanya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan para elit penguasa atau person-person yang dilindungi oleh elit penguasa tidak pernah jelas kronologisnya dan pemberitaannya tidak pernah dapat bertahan lama (bahkan cenderung ada upaya-upaya "pembungkaman"). Pemberitaan tentang "perlawanan" terhadap proses rekayasa pun hampir tidak pernah memperoleh kesempatan untuk dapat muncul sebagai bahan pemberitaan.¹⁸ Keberanian untuk memberitakan fakta-fakta semacam ini relatif

¹⁸ Pemberitaan tentang kejanggalan-kejanggalan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, kronologis, dan proses penyelidikan sebagian besar peristiwa kekerasan yang dipaparkan dalam tabel di atas hampir tidak pernah muncul di media massa. Kasus pemerkosaan terhadap Sum, seorang gadis penjual telur dari Godean, yang melibatkan anak seorang tokoh "penting" (Kasus Sum Kuning) yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu lalu (1976) dan kasus pembunuhan terhadap Dice Budiasih di Jakarta, seorang peragawati terkenal, yang diduga kuat melibatkan keluarga Cendana tahun 1986 merupakan contoh tambahan dari kasus-kasus yang "miskin" pemberitaan tentang kejanggalan-kejanggalannya proses penyelidikan dan peradilan.

jarang terjadi karena budaya kekuasaan seringkali juga menerapkan bentuk-bentuk ancaman yang ditujukan kepada para wartawan atau lembaganya apabila memuat atau melanjutkan memuat berita tentang kekerasan yang mengungkap keterlibatan para elit penguasa atau memuat berita yang berbeda dengan versi penguasa.

Keberanian usaha para wartawan dalam melakukan investigasi maupun menyuarakan hasil investigasi mereka melalui pemberitaan di media massa tentunya dianggap sebagai gangguan oleh pelaku maupun pihak-pihak yang akan membelokkan atau merekayasa kasus pembunuhan Udin. Para wartawan (seperti anggota Tim Pencari Fakta dan Tim Bernas) maupun lembaga-lembaga (seperti Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pembela Hukum, dan Kejaksaan Tinggi DIY) seringkali mendapatkan teror atau surat kaleng dari orang-orang yang tidak dikenal.¹⁹ Bahkan Ahmad (bukan nama sebenarnya), seorang mantan anggota Tim Bernas, mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan "ancaman" langsung dari Serma Edy Wuryanto ketika sedang melakukan investigasi kasus Udin. Mulai saat itu dia "disarankan" oleh beberapa rekan wartawan agar tidak menampakkan diri di wilayah Kabupaten Bantul untuk sementara waktu. Hal ini untuk menjaga agar kasus-kasus kekerasan yang didasari oleh kenekatan elit penguasa atau aparat keamanan tidak terulang lagi. Pada kenyataannya beberapa anggota Tim Bernas merasa selalu dibuntuti atau dikuntit oleh orang-orang tidak dikenal dalam setiap kali melakukan tugas investigasi. Pudjo (bukan nama sebenarnya), seorang anggota Tim Pencari Fakta PWI, menceritakan tentang banyaknya teror yang menimpa para anggota Tim pencari Fakta PWI, yaitu:

Ada teman yang ketua Tim Pencari Fakta, Atamimi, isterinya ditelpon, "Kalau kasus ini masih mau diteruskan, resikonya menimpa yang bersangkutan tak apa-apa, tapi kalau menimpa anak-istri, bisa repot." Di antara teman-teman, saya sendiri mungkin paling sering menrima teror, mulai dari fisik sampai non-fisik. Teror datang dari orang tak dikenal atau misterius, tapi saya bisa menduga dari kelompok yang sedang diselidiki. Saya sebut kelompok yang berkaitan dengan Udin, secara spesifik kelompok yang terkait dengan Sri Roso Sudarmo. Ini tak bisa lepas bahwa Sri Roso Sudarmo adalah seorang militer, punya akses kemana-mana ...Berdasarkan pengetahuan saya, yang saya ketahui, itu [teror] bukan dilakukan oleh orang sembarangan. Misalnya, telpon saya pernah diputus. Tiba-tiba saja saya tak bisa gunakan telpon. Di tengah sawah [dekat rumah], telpon itu putus dan berkurang jaraknya 2 meter, sehingga tak mudah menyambungkan, bukan putus karena pelintiran. Kalau sampai ke arah itu saya yakin ini dilakukan bukan oleh orang awam. Kedua, saya [rumah saya] pernah kemasukan pencuri yang saya pikir pencurian biasa. Setelah saya teliti tempat kejadian, ada tas, tas model seminar, saya punya beberapa ...yang tas ini sudah pindah tempat dan diaduk-aduk. Saya patut mencurigai, tak mungkin orang menyimpan perhiasan di tas seminar. Orang mencari dokumen. Cara masuknya pun modus bukan pencuri ...Teror yang membahayakan. Anak saya mau diculik. Saya di tengah jalan nyaris dirampok.

¹⁹ "Penelpon gelap itu tidak kenal waktu, kadang-kadang tengah malam saya ditelpon dengan mengancam nyawa saya. Misalnya, 'Sudah bosan hidup ya?' atau 'Kalau istri mau selamat, hentikan kasus Udin.' Pokoknya ada-ada saja ancaman yang saya terima," ujar Budi Hartono, Kepala Humas LBH Yogyakarta (Kompas 28 Februari 1997).

Tentunya kondisi semacam ini justru menambah semakin kuatnya pandangan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Udin tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan kekuasaan. Terlebih-lebih dengan diketemukan bukti-bukti bahwa pembunuhan terhadap Udin maupun teror terhadap orang-orang yang berusaha mengungkap kasus tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang profesional.

Harus diakui bahwa kontribusi pemberitaan kasus Udin dan investigasi para wartawan (Tim Bernas dan Tim Pencari Fakta) untuk mengungkap kasus kematian Udin dapat memberikan "warna" tersendiri terhadap proses peradilan terhadap Iwik yang penuh dengan nuansa rekayasa dan juga terhadap arah proses penyelidikan kasus tersebut selanjutnya.²⁰ Berbeda dengan proses peradilan terhadap Pak De (Mohammad Siradjuddin) atas tuduhan pembunuhan terhadap Dice Budiasih yang terjadi 10 tahun sebelum terbunuhnya Udin, tim pembela dari LBH Jakarta (Muhammad Assegaff, Nursyahbana Kantjasungkana, dan Luhut Pangaribuan) gagal mempertahankan alibinya di persidangan yang penuh dengan intervensi kekuasaan. Akibatnya, Pak De yang diyakini oleh publik bukan sebagai terdakwa yang sebenarnya akhirnya harus menerima hukuman 20 tahun penjara karena dianggap membunuh Dice. Pada kenyataannya, kasus tersebut tidak didukung oleh pemberitaan media massa yang mengungkap proses rekayasa yang menampilkan "terdakwa" Pak De. Sedang tampilnya "terdakwa" Iwik dalam proses peradilan pembunuhan terhadap Udin akhirnya dapat digagalkan oleh alibi-alibi tim pembela dari LBH Yogyakarta. Walaupun agak sulit untuk ditarik benang merahnya, namun gagalnya rekayasa proses peradilan terhadap "terdakwa" Iwik terkait secara tidak langsung dengan "perjuangan" para wartawan yang begitu kuat untuk memberitaskan latar belakang dan hasil investigasi yang relatif berbeda dengan "temuan" investigasi yang dilakukan oleh polisi. Dengan demikian opini publik atas rekayasa terhadap tampilnya "terdakwa" Iwik menjadi relatif kuat.

Banyak rekayasa hasil investigasi pihak polisi dapat "dipatahkan" oleh temuan-temuan investigasi para wartawan. Salah satunya adalah usaha untuk "mematahkan" upaya pihak polisi dalam memposisikan Udin sebagai "musuh bersama." Hanya beberapa saat setelah Udin terbunuh, muncul upaya-upaya untuk memposisikan Udin sebagai wartawan amplop, wartawan pemerias, hidung belang, dan seorang yang suka selingkuh. Upaya semacam ini sebenarnya adalah model yang biasa diciptakan agar peristiwa-peristiwa kekerasan, seperti pembunuhan terhadap Udin nampak sah dan wajar. Beredarnya kabar seperti ini, selain untuk memuluskan jalan rekayasa investigasi polisi, sebenarnya juga untuk memposisikan Udin sebagai "musuh bersama" masyarakat.²¹ Dengan demikian opini publik akan bergeser menjadi tidak lagi mempersoalkan tindakan kekerasan terhadap Udin dan bahkan bisa jadi justru ikut mendukung tindakan tersebut. Model-model semacam ini seringkali terjadi untuk membungkus peristiwa-peristiwa kekerasan di era Orde baru dan barangkali masih berlanjut hingga saat ini. Dalam konteks ini, temuan-temuan investigasi para wartawan justru seringkali meng-*counter*

²⁰ Dalam konteks ini, peran Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pembela Hukum, dan Komnas HAM mempunyai kontribusi yang cukup besar pula dalam meng-*counter* proses rekayasa pihak kepolisian selama proses peradilan.

²¹ Penempatan seseorang atau kelompok sebagai pelanggar norma atau hukum masyarakat, agama, dan negara merupakan model-model pembungkaman yang lekat dengan kekuasaan, karena model-model semacam ini merupakan "senjata" yang sangat handal untuk menghancurkan "musuh" kekuasaan melalui pemutarbalikan opini publik.

ketidakbenaran informasi tentang Udin sebelum sempat dikembangkan menjadi bahan rekayasa lanjutan yang cukup dasyat.

Walaupun upaya para wartawan untuk mengungkap "misteri" kematian Udin yang juga didukung, baik langsung maupun tidak langsung, oleh lembaga atau organisasinya dan juga beberapa organisasi massa yang lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Pembela Hukum (LPH), dan Komite Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dapat dikatakan cukup keras, namun akhirnya mereka harus "tunduk" pula terhadap tersedianya kesempatan dan proses berjalannya waktu. Sebenarnya banyak kesempatan dapat muncul dan berawal dari lembaga dimana Mohammad Syafruddin bekerja sebelum terbunuh. Harus diakui bahwa solidaritas para wartawan di Harian Bernas terhadap peristiwa kekerasan yang menimpa rekan sekerjanya dapat terbangun sangat kuat. Terbentuknya Tim Bernas untuk peliput kasus Udin juga berawal dan didasari oleh rasa solidaritas rekan-rekan sekerja Udin. Dalam perkembangannya tim ini dapat meningkatkan jalinannya dengan wartawan-wartawan media lain dalam hal pemberitaan, khususnya pemberitaan tentang hasil investigasi yang mengarah pada keterlibatan para elit penguasa dalam kasus pembunuhan Udin dan hasil investigasi yang memberikan bukti cukup kuat atas proses rekayasa tampilnya "terdakwa" Iwik. Konteks inilah yang kemudian "dibaca" oleh elit penguasa yang terlibat maupun yang melindungi agar pelaku sebenarnya pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap. Dengan demikian upaya-upaya untuk menghancurkan keberadaan tim ini secara kelembagaan mungkin saja bisa terjadi, karena "suara-suara" tim ini melalui pemberitaan dianggap semakin lantang dan membahayakan.

Setelah kurang lebih 7 bulan bergulat dengan investigasi agar kasus kematian Udin dapat terungkap, akhirnya Tim Bernas harus bubar oleh kebijaksanaan pimpinan Bernas sendiri. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa beberapa anggota tim dipindahkan ke kota-kota lain (misalnya: Triyanto ke Magelang, Sulistyo Budi ke Purworejo, Tarko ke Solo, Achadi ke Semarang, Triatmoko ke Wonosobo, dan Daniel Tatag ke Purwokerto) dengan alasan formal bahwa di daerah-daerah tersebut sangat dibutuhkan wartawan handal (Prasetya, et al., 1999: 151). Kebijakan lain yang sangat kontroversial adalah permintaan pimpinan Bernas kepada Heru Prasetya yang sudah bekerja di Bernas sejak 1990 untuk mengundurkan diri mulai 1 April 1997 dengan alasan tidak bersih lingkungan. Kebijakan semacam ini memang cukup mengejutkan, walaupun apabila dilihat dari konteks model-model kebijakan yang mengandung intervensi kekuasaan maka situasi tersebut merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Kasno (bukan nama sebenarnya), seorang yang berada di jajaran pimpinan Harian Bernas mengatakan bahwa:

"Itu kan ada ...ada ...lalu ada beberapa masalah yang tim-tim...tim-tim yang merasa berjasa masalah Udin tapi *njuk sak kepenake, mlebu sak kepenake, ora disiplin na tak tindak* [terus seenaknya, masuk seenaknya, tidak disiplin terus saya tindak] di sini itu ndak ada yang berjasa dan ndak berjasa semua berjasa di sini itu...tapi anda kalau mau *sak kepenake dewe* [seenaknya sendiri] anda dipindahkan ke semarang ...*ora mangkat nyang Semarang jalure...ya tak tindak ...kek i* [tidak berangkat ke Semarang jalurnya ...ya saya tindak ...diberi] peringatan ...peringatan ...akhirnya pemutusan hubungan kerja biasa gitu ...ha terus buat isue pak Koes terima suap ...dipinggirkan bukan masalah Udin, masalahnya dia ndak tertib ...wartawan kalau kita nggak boleh [punya] ketertiban nanti menjalar ke semua ...itu ada

hukum kerja kita ...itu ada apa kesepakatan kerja ...ada ...tapi kalau model kayak gini ditolerir kan saya paling ndak mau ...ndak disiplin kerja nanti rusak ...apalagi di redaksi ..."

Ungkapan tersebut mengisyaratkan adanya konflik intern di dalam lembaga Bernas sendiri, khususnya antara pihak pimpinan dengan para wartawan yang kebetulan tergabung dalam tim peliput kasus Udin. Keterkaitan antara munculnya kebijakan tersebut dengan pertemuan antara Pimpinan Bernas dengan pihak Korem yang terjadi pagi hari sebelum keluarnya kebijakan tersebut memang tidak jelas.²² Barangkali keterkaitan ini hanya bisa dilacak melalui interpretasi model-model yang digunakan oleh pihak pimpinan Bernas dalam menerapkan kebijakan tersebut, seperti misalnya istilah tidak bersih lingkungan yang dialamatkan terhadap Heru Prasetya. Selain itu, kekuasaan juga ikut bermain dalam menerapkan kebijaksanaan tersebut dengan usaha menempatkan pihak "korban" dalam konstruksi yang negatif, seperti tidak disiplin, semaunya sendiri, dan sebagainya. Terlepas dari latar belakang munculnya kebijakan tersebut, pada kenyataannya sebagian besar wartawan yang terkena langsung kebijakan tersebut memilih keluar dari Bernas, termasuk Heru Prasetya yang memang diminta mengundurkan diri.²³ Hal ini berarti kelanjutan investigasi para wartawan untuk mengungkap kasus Udin juga menjadi relatif surut. Kesempatan untuk memberitakan perkembangan kasus Udin atas dasar temuan-temuan aktual di lapangan juga menjadi semakin sulit, sehingga kesempatan untuk dapat memberitakan kasus tersebut dengan cara "menjemput bola" bergeser menjadi hanya dengan "menunggu bola." Pemberitaan selanjutnya tidak lagi mencari temuan-temuan di lapangan, tetapi menunggu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Kasus Udin, seperti peristiwa tahunan di bulan Agustus dalam rangka memperingati terbunuhnya Udin, sidang-sidang Kasus Udin, pernyataan pejabat tentang kelanjutan kasus Udin, dan sebagainya. Hal ini berarti kesempatan untuk mendesak agar Kasus Udin dapat dituntaskan melalui pemberitaan juga menjadi semakin jarang. Begitu pula dengan proses berjalannya waktu, semakin lama ikatan emosional ataupun solidaritas terhadap peristiwa terbunuhnya Udin juga menjadi semakin memudar. Kecenderungan untuk melupakan ataupun menyingkirkan kasus tersebut pun menjadi semakin terbuka.

Walaupun upaya para wartawan dan beberapa organisasi massa cukup gigih dalam upaya mengungkap "misteri" kematian Udin, namun pada kenyataannya sampai saat ini pelaku pembunuhan terhadap Udin belum juga tertangkap. Dalam konteks ini sebenarnya posisi kasus Udin relatif sama dengan kasus-kasus kekerasan lain yang diduga mempunyai unsur keterlibatan para elit atau person-person yang dilindungi para elit, yaitu penyelesaiannya tidak tuntas, mengambang, tidak ada proses peradilan yang jelas terhadap pelaku sebenarnya, atau mengandung nuansa pemutarbalikan (rekayasa) proses penyelidikan dan proses peradilan. Kondisi semacam ini dapat saja mengendorkan semangat para wartawan dan para pejuang keadilan yang menginginkan agar kasus-kasus serupa dapat diselesaikan dengan tuntas. Taruno (bukan nama sebenarnya), salah seorang mantan anggota Tim Bernas, mengatakan bahwa "Saya benar-benar ingin melupakan kasus kematian Udin." Ungkapan semacam ini sebetulnya cukup manusiawi karena harus

²² Agenda tersembunyi yang berkaitan dengan permainan kekuasaan biasanya memang tidak akan pernah muncul ke permukaan dan akan sangat sulit untuk dilacak karena selalu diingkari.

²³ Apabila dikaji lebih dalam, pemutusan hubungan kerja terhadap Heru Prasetya mengandung tahapan dan prosedur yang kurang jelas dan patut dipertanyakan.

diakui bahwa perjuangan untuk mengungkap kasus Udin memang cukup melelahkan dan mengandung resiko. Terkadang seseorang dapat menjadi frustrasi dalam menghadapi "tembok" kekuasaan yang angkuh. Di sisi lain, dengan tersendatnya Kasus Udin justru akan menambah semangat untuk selalu mengekspos masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus tersebut setiap kali ada kesempatan. Syaifuddin (bukan nama sebenarnya), seorang wartawan Solopost di Yogyakarta, mengungkapkan bahwa "Sekarang teman-teman itu tidak melakukan investigasi seperti dulu, tapi hanya merespon kalau ada perkembangan, gitu. Kalau ada perkembangan baru diberitakan perkembangannya gimana *running list* saja. Tidak seperti awal-awal dulu gimana mencari data selengkap-lengkapinya, investigasi gitu. Akhirnya ya sekitar itu saja." Hal semacam ini sebenarnya juga memberikan isyarat bahwa kasus Udin barangkali tetap memberi warna bagi perjuangan agar kasus-kasus kekerasan serupa tidak terulang lagi.²⁴

C. Harapan dan Janji-janji Penyelesaian: Perspektif Penguasa

Suatu peristiwa kekerasan yang baru saja terjadi apalagi berakibat pada hilangnya nyawa seseorang biasanya mengundang komentar dan tanggapan dari berbagai pihak. Dari tanggapan yang mengandung nuansa keprihatinan atau belasungkawa, tanggapan yang mengisyaratkan suatu harapan agar kasus tersebut dapat diproses secara hukum, sampai tanggapan yang berwujud janji-janji untuk menuntaskan kasus tersebut muncul ke permukaan, terutama dalam kurun waktu yang tidak begitu jauh dari peristiwa kematian Udin. Kebetulan Udin adalah seorang wartawan dimana kasusnya mendapat porsi pemberitaan yang relatif besar di media massa,²⁵ sehingga tanggapan spontan masyarakat terhadap peristiwa yang menggugah rasa kemanusiaan tersebut menjadi relatif besar pula. Tidak ketinggalan para elit yang merasa berwenang untuk menangani kasus tersebut juga ambil bagian dalam memberikan janji untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat.

Kasus kematian Udin memang mempunyai posisi yang relatif khas dari segi pemberitaan. Hampir dapat dipastikan bahwa hampir semua media massa di seluruh penjuru tanah air merespon peristiwa kematian wartawan tersebut melalui pemberitaan. Dengan demikian banyak anggota masyarakat yang mengharapkan informasi lanjutan tentang proses penyelesaian kasus tersebut, apalagi dengan didukung alibi yang kuat bahwa kasus Udin terkait erat dengan kekuasaan. Tanggapan Sri Sultan Hamengkubuwono X pun memberikan tekanan secara tersirat adanya "person" yang bermain di balik kematian Udin, yaitu "Kami ikut belasungkawa atas kematian Syafruddin, wartawan Bernas. Kami mendukung pelacakan tersangka penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. **Siapa pun di belakangnya, hendaknya tetap dilacak dan diproses**" [cetak tebal oleh penulis].²⁶ Walaupun kalimat terakhir dari pernyataan tersebut kurang begitu jelas karena memang bisa bermakna ganda, namun

²⁴ Nama Fuad Mohammad Syafruddin bersama dengan 38 wartawan lain yang terbunuh pada tahun 1996 karena tugas kewartawanannya, tercatat di Journalists memorial, Arlington, Virginia, Washington, D.C. (Pitts dan Brown, 1997 dan N.n., 1997).

²⁵ Besarnya porsi pemberitaan terhadap kasus Udin sebenarnya tidak sebanding dengan porsi pemberitaan Mohammad Sayuti dan Naimullah, dua orang wartawan yang dibunuh pada tahun 1997. Barangkali hal ini berkaitan dengan relatif sulitnya atau kurang terbiasanya membangun rasa solidaritas ataupun empati atas dasar relasi manusia yang mempunyai kedudukan, derajat, dan martabat yang sama tanpa memandang kepentingan, kelompok, dan golongan.

²⁶ Lihat Bernas 18 Agustus 1996.

apabila dilihat sesuai dengan konteks politik Indonesia maka kalimat tersebut tetap mengandung nuansa bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X ingin menunjukkan adanya keterlibatan elit yang barangkali dalam pengalaman sejarah bangsa ini relatif sulit untuk dilacak dan diproses. Pernyataan-pernyataan formal yang muncul pada masa Orde Baru dan barangkali masih berlanjut sampai saat ini cenderung mengalami penghalusan dan dapat ditafsir secara ganda. Bahkan seringkali muncul pula pernyataan-pernyataan formal yang justru mengandung tafsiran sebaliknya. Kecenderungan ini terkait erat dengan kuatnya belenggu kekuasaan dan ideologi yang dapat mengkondisikan seseorang untuk bersikap atau bertindak seperti itu. Hal ini berbeda dengan percakapan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang oleh Anderson (1990) digambarkan sebagai cara-cara penting komunikasi politik di Indonesia karena terlepas dari moral atau ideologi yang berlaku. Percakapan-percakapan seperti ini justru dapat menggambarkan kondisi politik yang sebenarnya sedang terjadi.

Sesungguhnya relatif sulit untuk memberikan tafsiran yang tepat terhadap pernyataan-pernyataan formal dalam konteks politik di Indonesia. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan yang muncul sebagai bentuk tanggapan para elit yang sedang berkuasa terhadap kasus-kasus kekerasan yang diduga kuat melibatkan elit penguasa yang lain di belakangnya. Dalam konteks ini tanggapan para elit penguasa yang berbentuk harapan dan janji-janji untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut biasanya hanya sebatas pada usaha-usaha untuk "menentramkan" (sementara) gejolak-gejolak spontan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan, orang yang berpengaruh, atau aparat keamanan. Sedang upaya untuk mewujudkan harapan atau janji-janji tersebut sangat tergantung pada siapa yang berdiri di balik suatu tragedi kekerasan. Realitas semacam ini sebenarnya relatif mempersulit posisi elit di tingkat lokal dalam memberikan tanggapan, bersikap atau bertindak atas adanya suatu kasus yang melibatkan unsur kekuasaan di dalamnya. "Pesanan" yang datang dari jaringan kekuasaan yang lebih tinggi seringkali mengandung makna ganda. Dengan demikian kondisi semacam ini seringkali juga membuat elit di jajaran aparat keamanan (polisi) yang kurang memahami peta keterkaitan suatu kasus kekerasan dengan elit penguasa tertentu dapat menjadi terjebak oleh sikap spontannya sendiri dalam memberikan tanggapan atau pernyataan terhadap kasus tersebut.²⁷ Tidak jarang terjadi bahwa pergantian elit pimpinan di jajaran aparat keamanan atau pun kekuasaan dilakukan secara tiba-tiba karena "kekeliruan," "kekurangtahuan," atau "keberbedaan" elit pimpinan tersebut dalam menterjemahkan kemauan dan agenda-agenda (tersembunyi) dari elit penguasa yang lebih tinggi yang barangkali berusaha "melindungi" pelaku pembunuhan terhadap Udin. Akan tetapi pergantian atau mutasi elit penguasa seperti ini seringkali dilegitimasi dengan konstruksi pandangan, seperti sebagai suatu kejadian dan peristiwa yang memang biasa dan seharusnya terjadi di lingkungan kekuasaan atau jajaran aparat keamanan.

²⁷ Barangkali kalau ada kajian mendalam tentang posisi dan jenjang kepangkatan polisi yang pernah terkait langsung dengan Kasus Udin dan sekarang sudah bertugas di wilayah lain dapat menjadi bahan referensi yang sangat bagus. Bisa jadi kepangkatan dan posisi setelah dipindahtugaskan dapat memberikan peta tentang siapa-siapa yang ikut mendukung proses intervensi kekuasaan dalam Kasus Udin dan siapa-siapa yang menolak atau keliru menanggapi intervensi tersebut.

Tanggapan yang diberikan oleh Kapolda Jawa Tengah²⁸ (waktu itu adalah Mayjen Polisi Drs. Harimas AS) terhadap kasus terbunuhnya Udin lebih bersifat himbauan kepada jajaran polisi untuk melakukan tugas pelacakan dan cenderung bersifat normatif, yaitu "Aparat kepolisian agar memburu sampai tertangkap pelaku penganiayaan wartawan Bernas Syafruddin hingga meninggal dunia. Sebab pelaku penganiayaan itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, bila tertangkap harus diusut dan ditindak tegas."²⁹ Pernyataan seperti ini sangat lekat dengan posisi Kapolda sebagai pimpinan polisi di wilayah dimana peristiwa pembunuhan Udin terjadi. Selain itu dia juga memberikan pernyataan untuk meyakinkan masyarakat tentang keseriusan dan upaya keras pihak kepolisian dalam melacak pelaku pembunuhan terhadap Udin, seperti "Sampai kapan pun kepolisian terus mengungkap kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya wartawan Bernas Fuad M. Syafruddin."³⁰ Begitu juga dengan tanggapan Menteri Penerangan (waktu itu Harmoko), dimana arah tanggapannya tidak jauh berbeda dengan tanggapan Kapolda Jawa Tengah tersebut:

Saya selaku, Menpen maupun bekas wartawan, menyesalkan peristiwa ini. Masalahnya harus diusut secara tuntas. Karena apa? Karena yang terjadi selain tidak sesuai dengan penegakan hukum, juga dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Semua pihak hendaknya menghindari sikap seperti ini dan melaksanakan peraturan. Manakala ada pemberitaan pers yang merugikan, masyarakat bisa menempuh jalur hukum.³¹

Tanggapan-tanggapan tersebut dapat saja menjadi wahana bagi penguasa untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap kasus-kasus kekerasan dan meyakinkan masyarakat bahwa kasus tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun sebenarnya ada hal yang lebih penting dan seringkali dilupakan, yaitu wujud nyata upaya dan keseriusan polisi atau para penguasa dalam mengungkap dan menemukan pelaku sebenarnya pembunuhan terhadap Udin.

Kapolwil Yogyakarta (waktu itu Kolonel Polisi Drs. Darsono, SH) secara jelas memberikan janji untuk mengusut kasus terbunuhnya Udin sampai tuntas dengan menyatakan bahwa "Kasus ini harus dilacak dan diusut sampai tuntas. Kepolisian terus melakukan pelacakan dan pengusutan sampai tuntas."³² Selain itu dalam kesempatan yang lain, Kapolwil juga mengatakan bahwa "Tidak ada niat polisi untuk membelokkan masalah ini. Sampai saat ini polisi masih intensif melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku penganiayaan dan mengungkap motif penganiayaan."³³ Bahkan sampai menjelang akhir masa kepemimpinannya karena Polwil Yogyakarta statusnya ditingkatkan menjadi Polda, dia masih berkomentar cukup lantang bahwa "Siapa pun akan saya *gebuk*. Tidak pandang bulu. Apalagi Kapolri sudah berjanji untuk mem-*back up* kami dalam kasus ini."³⁴ Pernyataan dan janji-janji Kapolwil tersebut memang tampak cukup tegas, serius, tidak pandang bulu, dan bahkan memperkasar istilah (misal: *gebuk*)

²⁸ Pada saat terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya Udin hingga 26 September 1996, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu Polisi Wilayah (Polwil) yang menjadi bagian dari Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah.

²⁹ Lihat Bernas 18 Agustus 1996.

³⁰ Lihat Bernas 3 September 1996.

³¹ Lihat Bernas 20 Agustus 1996.

³² Lihat Bernas 18 Agustus 1996.

³³ Lihat Bernas 11 September 1996.

³⁴ Lihat Bernas 26 September 1996.

dalam mengusut pelaku pembunuhan terhadap Udin. Akan tetapi janji-janji tersebut tidak pernah terwujud dan tidak pernah ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian seiring berakhirnya jabatan Kapolwil karena perubahan status Polwil Yogyakarta tersebut. Interpretasi terhadap pernyataan-pernyataan tersebut relatif sulit karena kondisi politik di Indonesia saat itu memungkinkan munculnya dua makna yang berbeda. Dari satu sisi, pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai ungkapan jujur Kapolwil untuk mengusut pelaku pembunuhan terhadap Udin walaupun terkait dengan unsur kekuasaan. Sedang di sisi lain, pernyataan tersebut merupakan janji-janji yang dapat meredam "gejolak" masyarakat dan pada akhirnya justru bisa ditafsir sebaliknya seperti apa yang terjadi pada kasus-kasus kekerasan lain yang mengandung keterlibatan para elit.

Tanggapan lain yang senada muncul dari Menteri Kehakiman (waktu itu Oetoyo Oesman), yaitu "Tetapi yang jelas, tidak ada manusia kebal hukum di Indonesia. Kalau memang ada aparat pemerintah yang terlibat, ya, siapa pun dia harus dihukum, diproses di pengadilan."³⁵ Begitu juga tanggapan dari Kassospol ABRI (waktu itu Letjen TNI Syarwan Hamid) yang menegaskan bahwa "Oknum ABRI yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, pasti akan ditindak. Jika ada oknum ABRI yang terlibat itu di luar perintah organisasi ABRI."³⁶ Tanggapan seperti ini dalam konteks politik Indonesia dapat dipandang sebagai suatu hal yang biasa dan sering muncul dari kalangan para elit yang sedang berkuasa. Legitimasi terhadap kekuasaan yang ada dapat dibangun melalui pernyataan-pernyataan serupa. Namun kalau dikaji lebih dalam lagi sebenarnya pernyataan tersebut cukup "aneh" karena realitas yang terjadi justru menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh elit penguasa atau elit dalam jajaran aparat keamanan tidak pernah dapat diusut secara tuntas karena adanya intervensi kekuasaan. Ungkapan "Tidak ada manusia kebal hukum di Indonesia" justru bisa ditafsir sebaliknya karena perlakuan hukum antara masyarakat yang jauh dari kekuasaan dan masyarakat yang dekat dengan kekuasaan atau yang masuk dalam jaringan kekuasaan mempunyai realitas yang berbeda. Pengalaman masa lalu dan barangkali terus berlanjut hingga saat ini telah membuktikan bahwa hampir semua kasus pelanggaran hukum yang mengandung keterlibatan person-person yang dekat atau masuk dalam jaringan kekuasaan tidak pernah jelas proses peradilan.³⁷

Pernyataan lain yang sangat aneh dalam menanggapi kasus Udin muncul dari Kapolres Bantul (waktu itu Letkol Polisi Drs Ade Subardan),³⁸ yaitu "Yang jelas tidak ada dalangnya. Dalang itu kan hanya pada wayang."³⁹ Ketika pernyataan itu muncul, pelaku pembunuhan terhadap Udin belum tertangkap, sehingga pengingkaran terhadap adanya "dalang" di balik pembunuhan Udin justru menimbulkan tanda tanya cukup besar ada apa di balik pernyataan tersebut. Pernyataan seperti ini justru dapat ditafsir sebaliknya karena mengisyaratkan adanya usaha untuk menutupi atau melindungi keterlibatan elit penguasa di dalam kasus tersebut. Bisa jadi karena terlalu terburu-buru

³⁵ Lihat Bernas 22 Agustus 1996.

³⁶ Lihat Bernas 27 Agustus 1996.

³⁷ Biasanya konstruksi untuk menyebut keterlibatan para elit tersebut bergeser menjadi "diduga" ada keterlibatan para elit karena memang kasus-kasus tersebut tidak pernah sampai pada proses peradilan melalui berbagai macam alasan atau legitimasi kekuasaan.

³⁸ Letkol Polisi Drs Ade Subardan menjabat Kapolres Bantul sampai dengan 6 November 1996. Sejak tanggal tersebut jabatan kapolres Bantul dipegang oleh Letkol Polisi Drs Yotje Mende.

³⁹ Lihat Bernas 24 Agustus 1996.

dalam melaksanakan "pesanan" dari elit penguasa di atasnya, Kapolres berusaha meng-*counter* dugaan kuat masyarakat tentang keterlibatan unsur kekuasaan dalam kasus ini tanpa melihat konteks bahwa pelaku belum tertangkap. Pernyataan Kapolres Bantul tersebut dikuti dengan janji atau jaminan bahwa "Pihak kepolisian bisa menangkap tersangka pelaku penganiayaan Udin dalam dua atau tiga hari."⁴⁰ Janji inilah yang dikemudian hari dipersoalkan oleh kalangan wartawan, LBH, maupun LPH karena tidak pernah bisa terwujud.

Kapolri (waktu itu Letjen Polisi Diby Widodo) memberikan jaminan bahwa "Kasus ini tetap dilanjutkan, meskipun ada kelompok yang sengaja menghambatnya."⁴¹ Tidak berselang sebulan kemudian, Kapolri juga mengungkapkan bahwa "Kapolda baru [waktu itu Kolonel Polisi Drs. Mulyono Sulaiman] sudah saya pesankan bahwa kasus ini harus terbongkar. Kalau tidak, itu akan menjadi utang."⁴² Pernyataan-pernyataan tersebut menekankan atau memunculkan adanya kelompok yang sengaja ingin menghambat proses penyelidikan kasus Udin dan keharusan untuk membongkar kasus tersebut. Munculnya istilah "kelompok yang sengaja ingin menghambat" sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai kelompok elit yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Udin. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan konteks penyelidikan selanjutnya dan skenario para penguasa, yaitu dengan tampilnya "terdakwa" Iwik, maka tafsiran terhadap "kelompok yang sengaja ingin menghambat" tersebut sebenarnya tertuju pada kelompok yang tidak setuju dengan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan pembunuhan terhadap Udin dan proses peradilan terhadap "terdakwa" Iwik. Dalam menanggapi penangkapan "terdakwa" Dsm (Iwik) sebagai pelaku pembunuhan terhadap Udin, Kapolri menyatakan bahwa "Pembuktian untuk Dsm nanti di pengadilan. Kita sekarang sedang menyiapkan pembuktian untuk itu. Dari hasil Labkrim juga diperoleh hasil darah di ikat pinggang dan besi pemukul memang ada darahnya Udin."⁴³ Pernyataan lanjutan ini sebenarnya diprotes oleh LBH Yogyakarta karena justru akan menguatkan polisi sebagai pemicu peradilan yang bobrok dan sesat.⁴⁴ Hal ini sangat terkait dengan kejadian peminjaman sampel darah dari keluarga Udin oleh Serma Edy Wuryanto dengan alasan yang tidak jelas, sehingga semakin memperkuat dugaan bahwa sampel darah tersebutlah yang kemudian dipercikkan pada ikat pinggang milik Iwik maupun besi pemukul yang diambil di dekat tempat kerjanya. Keraguan lain juga muncul dari seorang ahli forensik RSUP Sarjito yang mengatakan bahwa "Sangat kecil kemungkinan dapat diperoleh darah, apalagi menentukan jenis darah yang sudah berbulan-bulan lamanya berada di tempat terbuka."⁴⁵ Munculnya kelompok yang dianggap menghambat proses penyelidikan tersebut sebenarnya telah dikonstruksikan sebulan sebelumnya oleh Kapolri untuk "meredam" siapa saja yang tidak setuju dengan proses rekayasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Beberapa hari setelah Polwil Yogyakarta ditingkatkan statusnya menjadi Polda, Kapolda DIY (waktu itu Kolonel Polisi Mulyono Sulaiman),⁴⁶ juga memberikan

⁴⁰ Lihat Kompas 24 Agustus 1996.

⁴¹ Lihat Bernas 3 September 1996.

⁴² Lihat Bernas 28 September 1996.

⁴³ Lihat Bernas 2 November 1996.

⁴⁴ Lihat Bernas 4 November 1996.

⁴⁵ Lihat Bernas 5 November 1996.

⁴⁶ Sejak tanggal 21 Oktober 2000 sampai tanggal 1 Mei 2001 Irjen Polisi (kepangkatan saat ini) Mulyono Sulaiman menduduki jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya (Jakarta). Pengangkatan Irjen polisi Mulyono

komentar tentang kasus Udin, yaitu "Kami mengakui, masyarakat sangat ingin kasus ini segera terungkap. Kami paham hal itu. Tetapi keinginan seperti itu lebih besar ada pada Polri. Polri justru ingin lebih cepat, karena banyak kasus lain yang harus segera ditangani."⁴⁷ Pernyataan semacam ini muncul sebagai salah satu *counter* terhadap *image* yang berkembang dalam masyarakat tentang ketidakmampuan dan bobroknya citra polisi, khususnya dalam menangani Kasus Udin. Begitu pula ketika muncul *image* kuat masyarakat tentang tuduhan rekayasa dalam skenario dan penangkapan Dwi Sumiaji (Iwik), Kapolda Yogyakarta tanpa ragu-ragu menegaskan bahwa "Yang menilai kerja itu bukan keluarganya Dsm atau saya, tetapi pengadilan nanti. Setiap proses kriminal akan berakhir di pengadilan dan orang menuduh itu silahkan saja. Saya adalah prajurit Bhayangkara yang bekerja sebagai penegak hukum bukan sebagai perekayasa hukum."⁴⁸ Justru dengan pernyataan-pernyataan semacam ini, ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi menjadi semakin besar mengingat pengalaman sejarah Orde Baru membuktikan bahwa suatu pernyataan formal juga sangat memungkinkan untuk ditafsir sebaliknya.

Berbagai pernyataan yang muncul dari beberapa person yang lekat dengan jaringan kekuasaan saat itu terkait erat dengan proses berjalannya waktu dan konteks perkembangan penyelidikan kasus terbunuhnya Udin.⁴⁹ Tidak begitu lama setelah Udin terbunuh muncul pernyataan-pernyataan bernuansa keprihatinan dan harapan agar kasus tersebut dapat diselesaikan. Kemudian diikuti oleh pernyataan-pernyataan formal para elit ataupun pejabat yang merasa berwenang untuk menangani kasus tersebut dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang bernuansa "menentramkan" ataupun janji-janji pengusutan secara tuntas. Berbagai macam pernyataan formal yang muncul pun seringkali mengandung makna ganda yang harus ditafsirkan sesuai dengan konteks politik Indonesia, perkembangan proses penyelidikan Udin, kepentingan eksternal yang tidak menginginkan agar kasus Udin terselesaikan, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus tersebut. Justru di sinilah letak kompleksitas penafsiran terhadap munculnya pernyataan formal yang lekat dengan intervensi kekuasaan. Bukti konkrit keterkaitan antara beberapa fenomena yang muncul seringkali disembunyikan secara rapi agar keterlibatan unsur kekuasaan tidak bisa disentuh oleh hukum sambil menunggu waktu dan hilangnya kesempatan untuk melacak terungkapnya kasus tersebut. Realitas lain yang terjadi adalah semakin berkurangnya tuntutan-tuntutan dan pernyataan-pernyataan tentang Kasus Udin seiring dengan perkembangan waktu dan permasalahan yang semakin kompleks di negeri ini.

Pernyataan-pernyataan para elit di jajaran kepolisian setelah bebasnya Iwik di sidang pengadilan hanya berkisar tentang janji-janji bahwa pihak polisi siap mengusut kembali kasus tersebut, kasus tersebut tidak akan dipetieskan, kasus tersebut tidak akan dibelokkan, dan pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut. Retorika-retorika semacam ini muncul dari para pejabat Kapolri (Dibyو Widodo, Roesmanhadi, Roesdiharjo, dan Bimantoro); para pejabat Kapolda DIY (Bani Siswono, Dadang Sutrisno, Logan Siagian, dan Saleh Saaf); dan para pejabat Kapolres Bantul (Yotje

Sulaiman sebagai kapolda metro Jaya ini sempat diprotes oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) karena ketika menjabat sebagai Kapolda Yogyakarta dipandang terkait erat dengan rekayasa proses penyelidikan dan peradilan terhadap "pelaku" pembunuhan terhadap Udin.

⁴⁷ Lihat Bernas 6 Oktober 1996.

⁴⁸ Lihat Bernas 24 Oktober 1996.

⁴⁹ Cermati perkembangan waktu pemberitaan tanggapan atau pernyataan tersebut di Harian Bernas.

Mende, Manihuruk, dan Andryanto Busono). Wujud nyata dari janji-janji tersebut masih jauh dari harapan karena pada kenyataannya kasus tersebut sampai saat ini masih belum tuntas. Pernyataan-pernyataan tersebut sebenarnya lebih bersifat menentramkan dan meredakan gejala-gejala yang muncul dalam masyarakat atas tersendatnya proses penyelesaian kasus Udin. Selain itu, retorika-retorika tersebut juga untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian tetap berusaha mengusut kasus tersebut sambil menutup mata terhadap skenario pembelokan yang pernah dilakukannya.

D. Tragedi Kekerasan: Keseragaman Gaya

Sebenarnya sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan elit penguasa di dalamnya tidak akan pernah bisa tuntas. Beberapa peristiwa kekerasan masa Orde Baru yang tersaji dalam tabel di atas merupakan bukti tercatat akan adanya sederet peristiwa kekerasan yang tidak pernah mendapat porsi penyelesaian secara wajar. Bahkan sampai saat ini dimana rejim Orde Baru telah tumbang, deretan peristiwa kekerasan yang tidak terselesaikan tetap bertambah panjang. Kenyataan semacam ini justru mengingatkan akan kuatnya konsolidasi kekuasaan di era Orde Baru sehingga setelah masa pemerintahan berganti pun penggunaan model-model "lama" masih berlanjut. Untuk menghilangkan konstruksi ideologi yang telah melekat pada setiap pemikiran maupun tindakan anak bangsa ini dibutuhkan proses perjuangan yang relatif panjang.

Budaya kekuasaan yang melegalkan cara-cara kekerasan pun cenderung menjadi gaya penguasa untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan maupun mengejar kepentingan-kepentingan mereka. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini seringkali dipraktikkan dalam masa pemerintahan Orde Baru untuk membungkam kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan sekaligus meminimalisir kontrol terhadap rejim yang sedang berkuasa. Permainan-permainan ideologi untuk memutarbalikkan peristiwa-peristiwa kekerasan seringkali diterapkan sesuai dengan skenario (agenda tersembunyi) yang dikehendaki oleh penguasa. Tujuannya adalah untuk memisahkan atau menjauhkan kesan keterlibatan negara atau para pejabat penguasanya dari peristiwa-peristiwa kekerasan atau tindak kriminal tersebut. Dalam konteks ini, permainan dengan menggunakan simbol-simbol bahasa—agar peristiwa kekerasan yang terjadi nampak legal atau wajar—seringkali lekat dengan gaya para elit yang sedang berkuasa. Bourdieu (1991) mengatakan bahwa bahasa tidak hanya merupakan sarana komunikasi atau bahkan pengetahuan, namun juga sarana kekuasaan untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka.

Kekuasaan pada masa Orde Baru dan barangkali juga pemerintahan saat ini selalu lekat dengan permainan-permainan ideologi yang menggunakan bahasa sebagai sarana untuk memperkokoh kedudukan mereka.⁵⁰ Menurut Suroso (2001: 10-11), konsolidasi kekuasaan Orde Baru melalui bahasa Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, penghalusan konsep-konsep dan pengertian yang bersentuhan dengan kekuasaan; kedua, pengasaran konsep-konsep dan pengertian untuk menangkal dan menyudutkan kekuatan lain yang bisa mengancam kekuasaan; ketiga, memproduksi

⁵⁰ Kata-kata yang sudah terlalu mengakar dalam kehidupan birokrasi dari tingkat RT sampai kantor menteri, seperti reformasi total, bebaskan rakyat dari ketakutan, bebaskan semua tahanan politik, berantas KKN dengan mudah ditemukan di era "reformasi" ini (Suroso, 2001: 11).

konsep-konsep yang bisa mengerem dan menurunkan emosi masyarakat sewaktu berhadapan dengan realitas tertentu yang tidak sesuai dengan kekuasaan; dan keempat, penyeragaman bahasa dan istilah yang dipakai oleh pejabat. Bentuk-bentuk konsolidasi ini akan membingkai gaya-gaya para elit yang berada dalam jaringan kekuasaan untuk bersikap maupun bertindak relatif seragam terhadap peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kepentingan kekuasaan. Bahkan gaya-gaya semacam ini secara tidak sadar sudah tereproduksi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Model-model penanganan kasus terbunuhnya Udin sebenarnya tidak berbeda jauh dengan model-model penanganan kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia yang diduga kuat melibatkan elit penguasa di dalamnya. Walaupun perjuangan untuk menuntut terselesainya kasus-kasus tersebut sangat gigih dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, namun pada kenyataannya kasus-kasus tersebut tetap tidak tuntas atau dipetieskan. Apabila dikaji lebih dalam, penanganan kasus-kasus tersebut tidak lepas dari skenario agar elit penguasa yang terlibat tidak terkena sanksi hukum atau apabila memungkinkan peristiwa kekerasan tersebut justru memperoleh legitimasi dari masyarakat. Gaya untuk memposisikan pihak korban kekerasan sebagai "musuh bersama" melalui pengasaran konsep dan identitas terhadap korban seringkali digunakan untuk melegalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara maupun elit penguasa. Beberapa sebutan seperti "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK) terhadap pejuang di Aceh, Papua Barat, dan Timor Timur; "anggota PKI" terhadap para korban Waduk Kedungombo; dan "ekstrim kanan" terhadap golongan Muslim yang ingin menuntut hak-haknya merupakan contoh cara-cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat tentang makna kekerasan itu sendiri sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau para elit penguasa mendapat dukungan dan pengesahan. Gaya pengasaran terhadap korban kekerasan tersebut seringkali dilakukan bersamaan dengan gaya penghalusan terhadap pelaku kekerasan. Sebagai contoh, tindakan brutal aparat negara diperhalus dengan sebutan "langkah pengamanan." Dalam konteks kasus Udin muncul juga gaya penghalusan untuk menutupi kecurigaan masyarakat terhadap keterlibatan polisi dalam rekayasa, sehingga muncul penegasan dari Kapolda DIY (waktu itu Mulyono Sulaiman), yaitu "Saya adalah prajurit Bhayangkara yang bekerja sebagai penegak hukum bukan sebagai perekayasa hukum."⁵¹

Dengan memposisikan pihak korban kekerasan sebagai "musuh bersama" maka proses penyelesaian hukum terhadap pelaku kekerasan cenderung dipetieskan. Sebaliknya dalam posisi seperti ini justru pihak korban maupun person-person lain yang terkait dengan korban menjadi sangat terbuka untuk diproses secara hukum. Gaya semacam ini sebenarnya berkembang cukup pesat pada masa pemerintahan Orde Baru. Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau elit penguasa secara ideologi kemudian diputarbalikkan melalui permainan bahasa sehingga terkesan sah dan wajar. Namun untuk kasus-kasus kekerasan tertentu yang relatif jauh dari skenario penciptaan "musuh bersama" seringkali menggunakan gaya lain agar kasus-kasus kekerasan yang mengandung keterlibatan elit penguasa tetap tidak terungkap. Rekayasa untuk menghadirkan "terdakwa" lain dalam proses peradilan sekurang-kurangnya pernah muncul dalam 3 kasus kekerasan di era pemerintahan Orde Baru. Kasus-kasus, seperti pembunuhan Dice, Marsinah, dan Udin sangat lekat dengan intervensi kekuasaan dan usaha rekayasa dengan menampilkan "terdakwa" pengganti.

⁵¹ Lihat Bernas 24 Oktober 1996.

Proses peradilan terhadap "terdakwa" dalam kasus Dice dapat berjalan dengan lancar, sedang dalam kasus Marsinah dan Udin terjejal oleh perjuangan kelompok-kelompok organisasi massa yang menentang proses rekayasa tersebut.

Walaupun proses rekayasa peradilan dalam kasus Marsinah dan Udin dapat berhasil digagalkan, namun posisi kedua kasus tersebut sampai saat ini tetap tidak jelas atau mengambang. Ketidakjelasan proses penyelesaian hukum kedua kasus tersebut relatif sama dengan kasus-kasus kekerasan lain yang diduga kuat melibatkan elit penguasa di dalamnya, seperti kasus Papua Barat, kasus Malari, kasus Timor Timur, Kasus Aceh, kasus Tanjung Priok, kasus pembunuhan *gali*, kasus Talangsari, kasus Dili berdarah (Santa Cruz), kasus Haur Koneng, kasus Nipah, kasus Rusli, kasus Titie Sugiarti, kasus Budi Santoso Surbakti, kasus PDI 27 Juli, kasus Mohamad Sayuti, kasus Naimullah, kasus penculikan aktivis, kasus Trisakti, kasus Semanggi, dan kasus kerusuhan Mei. Dengan tidak terungkapnya kasus-kasus tersebut hingga saat ini maka sangat dimungkinkan bahwa para elit yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut masih cukup kuat kedudukannya dan barangkali hanya "berganti baju" tergabung dalam elit penguasa pada masa pemerintahan sekarang ini. Dengan demikian penggunaan cara-cara kekerasan maupun model-model penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang masih saja terus berlanjut nampaknya akan relatif sama dengan cara-cara atau model-model penyelesaian yang digunakan oleh rejim sebelumnya.

BAB III

PROSES PENYELESAIAN BERBELIT:

SUATU PRAKTIK "PERMAINAN" DALAM AGENDA TERSEMBUNYI

Dalam konteks politik Indonesia, keterlibatan elit penguasa dalam kasus kekerasan seringkali menjadi preseden buruk bagi proses penyelesaian kasus tersebut. Lembaga peradilan yang diharapkan dapat menjadi "ujung tombak" bagi penyelesaian suatu kasus kekerasan berkali-kali gagal dalam menghadapi intervensi kekuasaan dari "tangan-tangan yang tidak pernah kelihatan." Sebelum Udin terbunuh, sebenarnya sudah banyak kasus kekerasan—yang diduga kuat melibatkan para elit di dalamnya—tidak pernah dapat tuntas penyelesaiannya. Ketika kasus Udin muncul dan kemudian disadari bahwa kasus tersebut terkait erat dengan keterlibatan seorang penguasa tertinggi di tingkat lokal (Kabupaten Bantul), maka sesungguhnya banyak orang sudah menjadi pesimis terhadap proses penyelesaian kasus tersebut. Persoalannya terletak pada keberadaan jaringan kekuasaan yang telah dibangun atau dikembangkan oleh pimpinan lokal tersebut. Barangkali keberadaan para elit penguasa yang tergabung dalam jaringan tersebut ada pula yang ikut terlibat dalam atau minimal ikut mendukung pembunuhan terhadap Udin dan pada gilirannya memberi jaminan agar kasus tersebut tidak terungkap. Munculnya jalinan kuat antar elit penguasa yang saling melindungi ini biasanya tidak akan jauh dari "kontrak-kontrak tersembunyi" di antara mereka. Cara-cara ini semakin memperoleh "ruang" ketika tuntutan publik terhadap penyelesaian kasus tersebut semakin kuat. Tujuannya adalah agar keterlibatan elit penguasa tersebut dapat terhindar dari tuntutan peradilan atau yang terpenting justru tidak "dikorbankan" demi kepentingan elit penguasa pada tingkatan yang lebih tinggi (negara). Dengan demikian sudah dapat ditengarai bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan elit penguasa di dalamnya hampir tidak pernah bisa diselesaikan secara hukum karena sistem politik yang berkembang seringkali memberikan "ruang" terhadap hadirnya intervensi kekuasaan (tersembunyi), baik dengan mengatasnamakan untuk melindungi dan menjaga nama baik korps, melindungi orang yang dianggap berjasa, atau menjaga "keharuman" kekuasaan yang sedang berlangsung.

Barangkali bahasan tentang proses penyelesaian kasus Udin yang berbelit-belit menjadi bagian menarik bab ini karena kasus Udin ("dibuat") tidak pernah bisa dibuktikan secara hukum walaupun *common sense*¹ telah "menunjukkan" arah yang cukup jelas tentang siapa pelaku yang berada di balik peristiwa kekerasan tersebut. Bab ini diawali dengan bahasan tentang praktik permainan dalam proses investigasi dan proses peradilan yang sebenarnya sudah menjadi bagian dalam skenario penguasa agar keluarga Udin atau orang-orang yang mempunyai keterpihakan pada korban-korban kekerasan menjadi lelah dan putus asa. Kelelahan dan keputusasaan tersebut pada

¹ Sudarminto (1999: 56) memberi penjelasan bahwa "Pengertian *common sense* memang memuat pertimbangan akal sehat atau pikiran yang wajar yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kualifikasi 'sehat' dalam 'akal sehat' mau menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan berdasarkan *common sense* itu dianggap sudah jelas dengan sendirinya, sehingga untuk dapat mengerti dan menerimanya orang tidak perlu menjadi genius. ... Pencarian bukti dan penjelasan yang berbelit dianggap lewah atau berlebihan."

gilirannya akan memperlemah tuntutan terhadap pengusutan atau pengungkapan kasus tersebut. Bagian selanjutnya mengetengahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketidakjelasan agenda pihak aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus Udin. Munculnya kasus-kasus kekerasan lain dengan korban jiwa lebih besar dan persoalan-persoalan lain di tingkat negara seiring dengan perkembangan waktu telah menenggelamkan kasus Udin dari pandangan publik. Bab ini diakhiri dengan pemaparan model-model "penaklukan" yang seringkali digunakan oleh negara (penguasa) untuk membelokkan, memutarbalikkan, dan mempermainkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, khususnya kasus kekerasan yang menimpa Fuad Mohammad Syafruddin, agar kasus-kasus tersebut tetap mengambang dan akhirnya hilang bersama dengan proses berjalannya waktu.

A. Proses Panjang yang Melelahkan

Klinken (1996) mengungkapkan bahwa salah satu dari kebobrokan praktik politik di Indonesia adalah penipuan hukum untuk menutupi tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa konstruksi penipuan yang luar biasa seringkali dibuat dengan mengorbankan orang-orang yang "tidak berdaya" agar dapat membebaskan pejabat negara tersebut dari tuduhan tindak kriminal. Persoalan tersebut membawa implikasi pada berkembangnya berbagai macam bentuk atau langkah "penyelamatan" pejabat negara yang terlibat dalam tindak kriminal. Salah satu bentuk "penyelamatan" yang relatif sering digunakan adalah dengan mengaburkan atau mengambangkan proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan, sehingga pelaku kekerasan juga menjadi tidak jelas secara hukum dan muncul hanya sebatas dugaan-dugaan.² Perlu dipahami bahwa dugaan-dugaan yang muncul ke permukaan tersebut bukan berarti tidak mempunyai dasar pijakan yang kuat atau tidak menggunakan pertimbangan akal sehat. Seringkali justru dugaan-dugaan yang muncul melalui *common sense* relatif mendekati realita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja apabila tidak sesuai dengan kepentingan penguasa, maka dugaan-dugaan tersebut hampir tidak pernah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses investigasi atau pengusutan suatu kasus kekerasan. Konsekuensinya, bukti-bukti konkrit yang mengarah pada kebenaran dugaan-dugaan tersebut juga tidak pernah bisa muncul dalam proses peradilan atau kalaupun sempat muncul biasanya akan gagal oleh hadirnya intervensi kekuasaan secara tersembunyi.

Dalam konteks Indonesia, penyelesaian suatu kasus melalui lembaga peradilan merupakan satu-satunya cara yang dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian banyak proses penyelesaian kasus kekerasan yang tidak mendapatkan "restu" penguasa hampir tidak pernah sampai pada pembuktian secara hukum atau diproses melalui lembaga peradilan. Kalaupun "terpaksa" dapat lolos sampai ke lembaga peradilan dan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan penguasa, maka biasanya akan tetap

² Dugaan-dugaan yang tidak disahkan melalui lembaga peradilan biasanya dipandang relatif lemah. Dugaan-dugaan ini apabila berbeda dengan kepentingan penguasa maka akan selalu diposisikan sebagai sesuatu yang hanya didasarkan pada analisa saja, tanpa bukti nyata, tidak ada dasar hukumnya, dan *ngawur* (asal-asalan). Dengan demikian dugaan-dugaan terhadap keterlibatan pejabat negara dalam suatu kasus kekerasan harus dilakukan dengan hati-hati. Bisa jadi dengan kekuasaannya pejabat tersebut justru melancarkan gugatan tentang pencemaran nama baik yang dapat memposisikan seseorang sebagai "terdakwa" di lembaga peradilan.

gagal dalam proses banding di lembaga peradilan yang lebih tinggi, misalnya gugatan masyarakat Kedungombo dan gugatan PDI pro Megawati. Praktik-praktik semacam ini sebenarnya hanya akan semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan maupun lembaga peradilan. Lembaga peradilan ternyata tetap bisa dipermainkan, dibelokkan, direkayasa, dan diintervensi demi kepentingan sepihak elit yang sedang berkuasa. Realitas semacam ini masih ditambah lagi dengan rekayasa-rekayasa hukum dengan menghadirkan "terdakwa" lain (pengganti). Orang-orang yang "tidak berdaya" terpaksa menjadi korban untuk menutupi tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat negara. Melalui pola ini, pejabat negara yang seharusnya diproses secara hukum karena tindakannya menjadi "terselamatkan." Apabila lembaga peradilan berhasil mengadili "terdakwa" pengganti tersebut, maka hampir tidak ada lagi orang yang berupaya untuk membuka kembali kasus tersebut, apalagi mengungkap pelaku sebenarnya yang justru tidak tersentuh oleh lembaga peradilan. Keputusan peradilan tersebut seringkali dipandang sebagai keputusan final, sehingga keputusan tersebut sekaligus "membungkam" dugaan-dugaan atau alibi-alibi publik tentang siapa sebenarnya pelaku yang harus diadili dalam kasus tersebut. Bahkan "keberhasilan" rekayasa ini juga digunakan sebagai alat untuk "membungkam" opini publik dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus Udin, misalnya, Kadispem Polri (waktu itu Brigjen Polisi Drs Nurfaizi) mengatakan bahwa:

Dalam kasus Udin hendaknya semua pihak tidak menduga-duga siapa pelaku dan latar belakang peristiwanya. Hal ini bisa mengulang kasus meninggalnya Dice tahun 1986 lalu. Pada saat itu, banyak orang termasuk pers menduga kematian peragawati itu dilatarbelakangi oleh kepentingan kalangan tertentu. Namun dikemudian hari diketahui bahwa pelakunya adalah Pak De (Siradjudin).³

Barangkali pola rekayasa yang akan ditampilkan dalam skenario kasus Udin mirip dengan kasus Dice yaitu dengan menghadirkan "terdakwa" lain (pengganti), sehingga untuk "membungkam" dugaan publik yang kuat tentang keterlibatan unsur kekuasaan dalam kasus Udin, maka keberhasilan proses peradilan "terdakwa" kasus Dice digunakan sebagai analoginya. Hal ini juga berkaitan erat dengan usaha untuk memuluskan jalan bagi terwujudnya agenda tersembunyi pihak penguasa. Selain itu, komentar tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keputusan peradilan adalah keputusan final tanpa melihat proses rekayasa dalam investigasi maupun hadirnya intervensi kekuasaan dalam proses peradilan.

Dengan menggunakan kerangka skenario untuk tidak menampilkan pelaku sebenarnya pembunuhan terhadap Udin di lembaga peradilan, maka proses investigasi yang dilakukan oleh aparat keamanan (polisi) terkesan berbelit-belit dan melelahkan pihak keluarga korban serta para wartawan yang mengikuti proses penyelidikan tersebut. Berbagai macam kejanggalan investigasi pun telah diungkap dengan jelas dalam pemberitaan beruntun di media massa, terutama sampai "terdakwa" Iwik disidangkan dan akhirnya dibebaskan. Selain itu Boaventura dan Hendratmoko (1997) dan Prasetya, et al. (1999) juga telah memaparkan secara rinci proses investigasi, baik yang dilakukan oleh para wartawan maupun aparat keamanan. Hasilnya adalah banyak temuan yang mengarah pada keterlibatan unsur kekuasaan dalam kasus Udin tetapi justru tidak di *follow-up* atau ditanggapi secara serius oleh pihak aparat keamanan yang sebenarnya dianggap sebagai

³ Lihat Bernas, 28 September 1996.

pihak yang paling berwenang atau mempunyai hak monopoli penuh untuk melakukan tugas investigasi terhadap kasus-kasus semacam itu.⁴ Kewenangan tunggal ini cenderung menempatkan hasil-hasil temuan pihak aparat keamanan menjadi bahan pertimbangan yang paling sah dan paling benar, walaupun cara-cara dalam melakukan investigasi maupun hasil-hasil temuannya banyak mendapat gugatan dari para wartawan, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan Lembaga Pembela Hukum yang ikut terlibat langsung dalam dan memantau proses investigasi tersebut.⁵

Sejak awal proses investigasi, para wartawan yang tergabung dalam Tim Bernas dan Tim Pencari Fakta PWI sudah dibuat lelah oleh kejanggalan cara-cara dan temuan-temuan investigasi aparat keamanan yang justru mengarah pada dan untuk mendukung proses rekayasa. Kasus Udin menjadi salah satu kasus yang menarik sekaligus sebagai kasus yang secara psikologis relatif melelahkan karena "keanehan," "kelucuan," "kebodohan," dan "kejanggalan" proses investigasi yang dilakukan oleh polisi. Selain itu, selama penyelidikan sedang berlangsung muncul kejadian-kejadian yang relatif janggal dengan person-person yang sebenarnya bisa dijadikan nara sumber dalam mengungkap kematian Udin. Seperti yang telah dipaparkan secara rinci oleh Boaventura dan Hendratmoko (1997) dan Prasetya, et al. (1999), kejanggalan-kejanggalan tersebut sudah muncul hampir berbarengan dengan penganiayaan terhadap Udin dan kemudian berlanjut selama penyelidikan kasus tersebut, seperti munculnya Sri Kuncoro (keponakan Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo) dan teman-temannya di lokasi kejadian hampir berbarengan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Udin dan kemudian merekalah yang menolong Udin untuk dibawa ke rumah sakit; pengambilan *block note* dan berkas-berkas milik Udin oleh Serma Edy Wuryanto pada tanggal 17 Agustus 1996; kedatangan Serma Edy Wuryanto ke rumah Wagiman Jenggot (orang tua Udin) pada tanggal 19 Agustus 1996 untuk meminjam *sample* darah Udin; pemasangan *Police Line* di tempat kejadian perkara (TKP) baru dilakukan setelah 13 hari kemudian; kedatangan Serma Edy Wuryanto ke rumah Tri Sumaryani (Yani), warga Gelangan, Jetis, Bantul, sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 23, 25, 28, dan 29 Agustus 1996 untuk menggiring Tri Sumaryani agar mau mengaku berselingkuh dengan Udin; kedatangan Sri Kuncoro ke rumah Tri Sumaryani (Yani) sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 7 September 1996 untuk mendesak agar Yani mau mengaku sebagai selingkuhannya Udin dengan iming-iming uang dan pada tanggal 9 September 1996 untuk mengantarkan surat (bersama seorang polisi); beredarnya berita tentang perselingkuhan Udin yang nantinya akan memperkuat skenario rekayasa; kedatangan Ahmad Nizar ke rumah Wagiman jenggot sebanyak 3 kali (21, 23, dan 24 Oktober 1996) yang intinya memberikan janji bahwa persoalan Udin akan beres apabila Marsiyem mau diajak menghadap kapolda; proses penangkapan Dwi Sumaji (tanggal 21 Oktober 1996) yang tidak sesuai dengan prosedur; proses pemeriksaan terhadap para saksi sebelum Dwi Sumaji disidangkan terkesan mengada-ada; barang bukti dan noda darah yang meragukan; berita acara pemeriksaan (BAP) Dwi Sumaji yang berkali-kali ditolak oleh pihak kejaksaan; dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang

⁴ Prasetya, et al. (1999: 171-172) telah mencatat secara rinci deretan nama-nama yang pantas dijadikan nara sumber dengan metode yang tepat agar kasus Udin dapat dituntaskan. Deretan nama-nama tersebut diperoleh berdasarkan temuan-temuan investigasi Tim Bernas.

⁵ Dalam masa pemerintahan Orde Baru, suara-suara formal yang muncul dari para pejabat dan aparat negara dikondisikan sebagai suatu kebenaran tunggal dan paling sah. Dengan demikian suara-suara yang berbeda biasanya akan diposisikan sebagai informasi yang menyesatkan, mengganggu ketertiban umum, atau meresahkan masyarakat.

muncul atau dibuat oleh pihak polisi. Sebenarnya dengan mencermati beberapa kegagalan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada usaha untuk mengaburkan, membelokkan, dan merekayasa proses penyelidikan dan proses peradilan kasus terbunuhnya Udin. Sayangnya, pihak aparat keamanan sebagai pihak yang paling berwenang dalam mengusut kasus tersebut justru terlibat dengan jaringan kekuasaan yang menginginkan agar pelaku sebenarnya pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap. Bahkan Hendra (bukan nama sebenarnya), seorang mantan anggota Tim Bernas, mengatakan bahwa "Kalau polisi mau serius dan adil sebenarnya data-data [data] yang ada sudah cukup untuk dapat melacak pelaku pembunuhan terhadap Udin." Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa selama ini polisi tidak serius dan tidak adil dalam menangani kasus Udin. Permasalahannya adalah kenapa polisi menjadi tidak serius dan tidak adil? Apakah ada intervensi kekuasaan dalam pengusutan kasus tersebut?

Keluarga korban pun seringkali menjadi relatif lelah dalam menghadapi pemeriksaan kasus Udin, apalagi setelah mereka tahu adanya usaha atau skenario untuk merekayasa kasus tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana lelahnya ketika Marsiyem (istri Udin) harus mengalami tekanan pemeriksaan berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Apalagi dalam perkembangannya, Marsiyem dipertemukan dengan Iwik yang mempunyai perbedaan ciri-ciri fisik dengan pelaku yang pernah dia lihat pada malam kejadian. Kemudian dia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam pemeriksaan tentang keterkaitan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diketahui atau dialaminya. Proses semacam ini sebenarnya mengandung unsur penekanan, intimidasi, dan teror yang dapat membuat seseorang menjadi putus asa dan lelah. Harapan besar agar kasus Udin dapat diselesaikan secara tuntas ternyata harus kandas menghadapi rekayasa polisi yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Kondisi semacam ini masih diperparah lagi dengan munculnya bentuk-bentuk ancaman atau tekanan yang terkait dengan usaha pembelokan kasus Udin, misalnya ancaman Kuncoro terhadap kakak Udin untuk membuat perhitungan dan bujukan (baca: tekanan secara halus) Ahmad Nizar untuk menghadap kapolda. Boaventura dan Hendratmoko (1997: 109) menegaskan bahwa "... , justru neraka bentuk teror dan intimidasi bagi mereka yang berharap, bersentuhan, mencoba membantu mengungkap, atau bahkan yang sekedar bertanya tentang kasus kelam dan berdarah ini [kasus Udin]." Teror dan ancaman ternyata tertuju pula pada person-person atau lembaga-lembaga yang berusaha mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Udin, seperti anggota Tim Bernas, Kantor Harian Bernas, Tim Pencari Fakta PWI, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Lembaga Pembela Hukum (LPH), dan sebagainya.

Para wartawan yang terlibat langsung dalam proses investigasi, terutama yang tergabung dalam Tim Bernas dan Tim Pencari Fakta PWI, akhirnya harus mundur secara teratur dari keikutsertaannya dalam proses investigasi dan pencarian bukti-bukti kasus Udin karena semakin berkurangnya temuan-temuan aktual yang dapat diungkap dan adanya permasalahan intervensi kekuasaan terhadap keberadaan tim.⁶ Sebenarnya

⁶ Terutama Tim Bernas terpaksa harus bubar karena munculnya keputusan yang meminta salah seorang anggota Tim (Heru Prasetya) untuk mengundurkan diri dari Bernas karena "tidak bersih lingkungan" dan keputusan untuk memutasikan beberapa anggota tim yang lain pada akhir Maret 1997. Apabila dilihat secara lebih seksama, konflik antara pimpinan Bernas dan sebagian besar anggota tim (wartawan-wartawan muda) sebenarnya sudah terjadi cukup lama dan kemudian konflik tersebut untuk sementara tertutup oleh solidaritas dalam menanggapi kasus Udin. Pada kenyataannya setelah kurang lebih 7 bulan Tim Bernas melakukan investigasi terhadap kasus Udin tiba-tiba muncul keputusan tersebut. Hanya saja munculnya

temuan-temuan aktual sudah mulai sulit didapat beberapa saat sebelum Iwik ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun dengan ditangkapnya Iwik pada tanggal 21 Oktober 1996, maka dugaan bahwa kasus Udin akan dibelokkan dengan menggunakan alibi perselingkuhan menjadi semakin kuat. Semangat para wartawan untuk menyelidiki kebenaran alibi tersebut muncul kembali. Temuan-temuan aktual yang didapat dari lapangan memberikan bukti ke arah adanya rekayasa polisi untuk menampilkan "terdakwa" Iwik dalam proses peradilan pembunuhan terhadap Udin. Namun setelah Iwik disidangkan dan diputus bebas, maka temuan-temuan aktual yang berkaitan dengan kasus Udin menjadi relatif sulit didapatkan lagi. Persoalannya sebenarnya bukan terletak pada kesulitan menemukan data yang terkait dengan terbunuhnya Udin, tetapi lebih pada "keengganan" polisi untuk mengembangkan data yang sudah ada. Dengan demikian para wartawan tidak lagi menekankan pada proses investigasi di lapangan karena data yang didapat sebenarnya relatif cukup untuk membantu dalam mengungkap kasus Udin dan tentunya akan menjadi relatif sulit untuk melacak data aktual. Banyak sumbangan data yang telah diberikan oleh para wartawan kepada pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan yang serius atau belum dipakai sebagai dasar pijakan untuk menuntaskan kasus Udin.

Sebenarnya upaya yang harus dilakukan setelah Iwik diputus bebas oleh pengadilan (27 November 1997) adalah upaya untuk mendesak pihak kepolisian agar secara serius dan adil mengungkap kasus Udin dengan memanfaatkan atau berpijak pada data yang sudah ada. Namun kenyataan yang terjadi mengisyaratkan bahwa upaya-upaya untuk memberi tekanan kepada pihak kepolisian agar kasus Udin dituntaskan menjadi relatif melemah. Barangkali ada banyak hal yang berpengaruh terhadap kondisi seperti itu. Pertama, terbebasnya Iwik dari tuntutan peradilan membuat masyarakat relatif puas karena usaha untuk menampilkan Iwik sebagai "terdakwa" memang mengandung unsur rekayasa dan kejanggalan-kejanggalan. Kedua, pihak keluarga Udin sudah dikondisikan menjadi lelah dan putus asa oleh tekanan pemeriksaan polisi yang sangat berbelit-belit sehingga mematahkan harapan tentang penyelesaian kasus ini. Ketiga, keberadaan Tim Bernas sebagai teman-teman wartawan satu lembaga yang sebenarnya mempunyai solidaritas paling dekat dengan Udin sudah dicerai-beraikan sehingga usaha untuk menggalang solidaritas dengan wartawan lain dan tuntutan agar kasus Udin dapat diungkap secara tuntas menjadi relatif kurang kuat seperti ketika tim tersebut masih ada. Keempat, para wartawan relatif sulit untuk menyajikan pemberitaan dengan data aktual karena sebenarnya data yang pernah diungkap melalui pemberitaan sebelumnya sudah cukup kuat untuk dapat menuntaskan kasus tersebut. Kelima, pihak kepolisian juga mempunyai kesempatan untuk menunda atau mengambangkan kasus tersebut karena tekanan publik terhadap pihak kepolisian relatif melemah. Keenam, munculnya kasus-kasus lain yang menjadi isu nasional dan membawa korban jiwa yang lebih besar sehingga menenggelamkan keberadaan kasus Udin. Ketujuh, ambruknya rejim Orde Baru dan munculnya isu "reformasi" yang mana sangat menyedot konsentrasi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Harus diakui bahwa perjuangan para wartawan untuk "menggagalkan" proses rekayasa pihak kepolisian dapat dikatakan sangat berat. Usaha pihak kepolisian untuk membelokkan penyelidikan terhadap kasus Udin sudah muncul sejak bulan Agustus

keputusan tersebut tidak berselang lama dengan pertemuan antara pimpinan Bernas dan pihak Korem sebagai unsur penekan agar keberadaan Tim Bernas dapat dibubarkan.

1996. Peristiwa pengambilan *block note* dan peminjaman *sample* darah oleh Serma Edy Wuryanto dan dilanjutkan dengan kedatangannya ke rumah Tri Sumaryani (Yani) merupakan bukti bahwa kasus tersebut akan direkayasa. Begitu juga pada proses penyelidikan selanjutnya yang sarat dengan kejanggalan-kejanggalan dan usaha memaksakan skenario yang telah dibuat oleh pihak kepolisian. Skenario awal yang ingin ditampilkan pihak kepolisian mengisyaratkan bahwa terbunuhnya Udin berkaitan dengan perselingkuhannya dengan wanita lain. Pada saat yang sama muncul usaha untuk memposisikan Udin sebagai wartawan amplop dan wartawan yang suka selingkuh. Namun skenario ini gagal karena Tri Sumaryani menolak bujukan Serma Edy Wuryanto maupun Kuncoro untuk mengaku berselingkuh dengan Udin. Selanjutnya skenario tersebut beralih sasaran dengan mengembangkan motif pembunuhan menjadi kecemburuan sang suami karena isterinya berselingkuh dengan Udin. Dalam skenario ini akhirnya polisi berhasil mendapatkan "kambing hitam" yaitu Dwi Sumaji (Iwik) yang akhirnya dapat dibawa ke dalam proses persidangan. Realitas semacam inilah yang membuat para wartawan menjadi sangat lelah. Tidak semata-mata hanya karena terkurasnya tenaga dan pikiran mereka dalam membuktikan ketidakbenaran alibi polisi, tetapi lebih pada usaha untuk menahan emosi karena menyaksikan langsung kejanggalan dan kebobrokan tindakan pihak kepolisian dalam melakukan investigasi dan pengusutan kasus Udin. Demikian juga halnya dengan keluarga Udin, pergulatan mereka dalam proses pengusutan dengan berbagai kejanggalannya dan cara-cara pemeriksaan yang justru seringkali bersifat "menekan" pihak korban cenderung membuat mereka menjadi semakin lelah.

Apabila melihat proses pengusutan kasus Udin yang begitu sarat dengan usaha rekayasa, maka dapat dipahami bahwa tuntutan bebas terhadap "terdakwa" Iwik dapat menjadi semacam hiburan dari rasa putus asa dan rasa lelah terhadap kejanggalan-kejanggalan proses pengusutan Udin sebelumnya. Walaupun realitasnya kematian Udin belum terungkap, namun peristiwa pembebasan Iwik tersebut cukup memberikan bukti bahwa sebenarnya pihak polisi ikut bermain agar pelaku sebenarnya pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap. Dengan kata lain, polisi berusaha melindungi elit penguasa yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Udin walaupun nama baiknya harus dikorbankan. Hal ini sebenarnya sangat jelas bisa dilihat sejak proses awal pengusutan hingga Iwik disidangkan, banyak kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya memojokkan dan "menelanjangi" keberadaan polisi sendiri di mata masyarakat.

Terdapat dua hal yang dapat diisyaratkan dari skenario proses panjang pengusutan terhadap kasus Udin tersebut. Pertama, skenario tersebut dapat dipandang gagal apabila diarahkan untuk "membungkam" dugaan bahwa kasus Udin terkait erat dengan unsur kekuasaan. Dengan bebasnya Iwik berarti justru memperkuat dugaan masyarakat bahwa kasus Udin sengaja akan dibelokkan melalui proses rekayasa sehingga pejabat negara yang terlibat dapat terbebas dari tuntutan hukum. Kedua, skenario tersebut dapat dipandang berhasil apabila dipahami sebagai tahapan yang memang sudah diperhitungkan dalam skenario besar. Ketika tuntutan publik terhadap proses penyelesaian suatu kasus cukup kuat, maka diperlukan cara-cara untuk mengalihkan perhatian publik tersebut. Melalui proses rekayasa dengan menampilkan "terdakwa" pengganti secara "kurang rapi," perhatian publik yang sudah lelah dengan proses pengusutan sebelumnya menjadi beralih ke persoalan-persoalan bagaimana membebaskan person tersebut (Iwik) dari tuduhan yang sebenarnya tidak pernah dia

lakukan. Apabila person yang diposisikan sebagai "terdakwa" tersebut dapat bebas dalam proses peradilan, maka banyak orang menjadi senang karena keinginan atau perjuangan mereka dapat berhasil. Hal ini sekaligus berfungsi untuk memberi hiburan atas keputusan dan kelelahan karena penyelesaian kasus yang mereka harapkan tidak segera terwujud. Kesempatan semacam ini digunakan untuk mengambangkan kasus tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu reaksi lebih lanjut dari masyarakat. Permainan ruang dan waktu memang seringkali digunakan oleh elit penguasa untuk menjalankan tipe kontrolnya.

B. Kasus Udin Makin Gelap: Ketidakjelasan Agenda Penyelesaian

Setelah hampir lima tahun berlalu, kasus terbunuhnya Fuad Mohammad Syafruddin belum juga jelas proses penyelesaiannya. Ketika Udin dianiaya dan kemudian meninggal, muncul desakan yang sangat kuat dari sebagian besar masyarakat agar kasus tersebut segera dapat dituntaskan. Keadaan ini seringkali memunculkan tanggapan-tanggapan spontan dari para pejabat yang berwenang dalam mengusut kasus tersebut, baik berbentuk janji atau harapan, untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut secara tuntas. Namun setelah Iwik disidangkan oleh pengadilan dan diputus bebas, desakan kuat sebagian besar masyarakat tersebut kemudian menjadi relatif melemah. Kelanjutan proses pengusutan kasus tersebut pun menjadi tidak jelas lagi arahnya. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya dimana polisi mempunyai intensitas yang tinggi dalam menangani kasus Udin, terlebih-lebih dalam memunculkan bukti-bukti dan membuat skenario agar Iwik dapat tampil sebagai "terdakwa" dalam proses peradilan kasus tersebut. Realitas semacam ini sebenarnya sudah memberikan arah bahwa polisi tidak mempunyai agenda penyelesaian yang benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan, sehingga kasus yang diduga kuat melibatkan (beberapa) elit penguasa di dalamnya tersebut justru dibuat menjadi berbelok arah. Dalam konteks ini, justru yang muncul adalah agenda-agenda untuk membelokkan, merekayasa, dan mengaburkan kasus tersebut.

Kejanggalan-kejanggalan tindakan Serma Edy Wuryanto sejak awal pengusutan terhadap kasus Udin dan kemudian sampai pada rekayasa untuk mendudukkan Iwik sebagai "tersangka," seringkali mendapatkan dukungan atau pengesahan dari petinggi-petinggi polisi di tingkat yang lebih tinggi (kapolres, kapolda, atau kapolri). Kejanggalan-kejanggalan seperti peminjaman *sample* darah, pengakuan Edy Wuryanto bahwa darah Udin tersebut *dilabuh* (dibuang ke laut) di Parangtritis agar kasus Udin cepat terungkap, proses penangkapan Iwik, percikan darah yang menempel di ikat pinggang dan alat pemukul besi, dan alibi perselingkuhan sebagai latar belakang terbunuhnya Udin merupakan beberapa contoh tindakan, alibi, atau pernyataan yang bermula dari Edy Wuryanto dan secara hampir serentak didukung atau disahkan oleh petinggi-petinggi polisi, baik kapolres, kapolda, atau kapolri. Dengan demikian apabila Hakim Ketua sidang pengadilan terhadap "terdakwa" Iwik, Ny. Endang Sri Murwati pada tanggal 27 November 1997, menyatakan bahwa "duduknya Iwik sebagai 'tersangka' adalah karena skenario keliru yang disusun oleh Sersan Mayor (Polisi) Edy Wuryanto, anggota reserse Polres Bantul," maka skenario tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab (kalau tidak mau menggunakan kata "keterlibatan") para petinggi polisi pada saat itu (kapolres,

kapolda, kapolri).⁷ Dalam konteks politik di Indonesia, sebenarnya fenomena tersebut dapat diinterpretasikan lebih lanjut, yaitu bahwa Edy Wuryanto sebenarnya hanyalah pelaksana dari skenario (kecil) untuk merekayasa agar Iwik bisa duduk sebagai "terdakwa" dan sekaligus merupakan bagian dari skenario (besar) untuk merekayasa agar pelaku sebenarnya pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap. Munculnya skenario tersebut tidak terlepas dari keberadaan (kalau tidak mau menggunakan kata "instruksi tersembunyi") dari para petinggi polisi. Dengan demikian jaringan kekuasaan yang telah dikembangkan oleh Sri Roso Sudarmo sebagai elit lokal (Kabupaten Bantul) yang disebut-sebut terlibat dalam kasus terbunuhnya Udin sudah berhasil menghadirkan elit-elit kunci dimana melalui kekuasaannya dapat melakukan intervensi kepada pihak-pihak yang berwenang (misalnya: kepolisian) dalam mengusut pelaku pembunuhan terhadap Udin.

Peta jaringan kekuasaan tersebut tidak pernah muncul ke permukaan secara nyata, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari sebenarnya peta jaringan tersebut tetap dapat dilihat secara jelas dengan menggunakan pertimbangan akal sehat atau pikiran yang wajar. Kasus ketidakhadiran tersangka, Serma Edy Wuryanto, dalam dua kali persidangan yang telah terjadwal di Mahkamah Militer yang hendak menggelar perkaranya (pengambilan *block note* dan berkas-berkas milik Udin sehari setelah Udin meninggal atau didakwa melanggar pasal 417 KUHP), misalnya, merupakan salah satu contoh konkrit kehadiran jaringan kekuasaan yang saling melindungi dalam kasus terbunuhnya Udin. Dengan menggunakan pertimbangan akal sehat dan pikiran yang wajar sebenarnya dapat dipertanyakan tentang apa sulitnya mendatangkan seorang sersan mayor di lembaga peradilan? Tapi nyatanya sekurang-kurangnya sudah 2 kali Edy Wuryanto tidak datang di persidangan tanpa pemberitahuan apapun dan tindakan ini dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak menghargai atau melecehkan lembaga peradilan. Walaupun demikian sikap dan tindakan Edy Wuryanto tersebut tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dari pihak kepolisian sendiri selaku pihak yang seharusnya menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan. Bahkan Ketua Majelis Hakim Militer, Letkol CHK BRM Danur Atmodjo,⁸ pada persidangan tanggal 21 September 2000 pernah memerintahkan Oditur Militer untuk menangkap dan menahan tersangka Serma Edy Wuryanto karena ketidakhadiran terdakwa dalam 2 kali persidangan, namun pada kenyataannya perintah tersebut tidak pernah terlaksana sampai saat ini. Kasus ini memberikan peta pemikiran bahwa Serma Edy Wuryanto merupakan person yang dilindungi atas jasanya dalam memutarbalikkan kasus Udin beberapa waktu yang lalu.⁹

⁷ Kapolda DIY (waktu itu) Kolonel Drs Dadang Sutrisno selaku Papera (perwira penyerah perkara) bersikukuh tidak akan menyerahkan Edy Wuryanto dan kawan-kawan untuk diperiksa penyidik Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta. Kapolda DIY tetap berpendapat bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Serma Edy wuryanto berkaitan kasus Udin yang kemudian menyeret Iwik ke persidangan sesuai dengan prosedur hokum (Bernas, 14 Juli 1999).

⁸ Sehari setelah memerintahkan Oditur Militer untuk menangkap dan menahan tersangka Serma Edy Wuryanto, Ketua Majelis Hakim Letkol CHK BRM Danur Atmodjo meninggal mendadak akibat serangan jantung.

⁹ Kontrak-kontrak tersembunyi yang sebenarnya terjadi di antara elit penguasa maupun antara pihak elit penguasa dan pelaksana rekayasa di lapangan memang sangat sulit dilacak, karena kontrak-kontrak tersebut tidak pernah dimunculkan ke publik. Pelanggaran terhadap kontrak-kontrak tersebut oleh salah satu pihak biasanya akan mendorong seseorang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan atau tindakan formal yang muncul.

Apabila tidak dalam posisi seperti itu, maka tindakan seenaknya Edy Wuryanto tersebut pasti akan mendapatkan reaksi keras dari pihak kepolisian sendiri.

Keterkaitan erat antara kasus Udin dengan jaringan kekuasaan tersebut sebenarnya merupakan faktor penting yang melatarbelakangi ketidakjelasan agenda dan berlarut-larutnya penanganan kasus tersebut hingga saat ini. Dapat dicatat bahwa setelah Iwik disidangkan dan dituntut bebas (27 November 1997) sampai jatuhnya rejim Suharto (21 Mei 1998), langkah “konkrit” pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut relatif menjadi *vacuum* (kosong).¹⁰ Baru pada sekitar bulan Juni 1998 mulai ada langkah pemeriksaan untuk meminta keterangan pada para saksi. Sampai berakhirnya jabatan Kolonel (Pol) Drs Bani Siswono tanggal 14 April 1999, hasil pemeriksaan masih belum mengarah pada terungkapnya pelaku pembunuhan terhadap Udin. Langkah-langkah pemeriksaan ini masih terkesan belum dilakukan secara maksimal dan kelanjutannya seolah-olah menunggu reaksi atau desakan dari masyarakat. Selama Kapolda DIY dijabat oleh Brigjen Polisi Dadang Sutrisno (14 April 1999 - 5 September 2000), proses pengusutan terhadap kasus terbunuhnya Udin agak lebih meningkat intensitasnya. Sekurang-kurangnya pada masa tersebut, pihak penyidik sudah menggunakan *lie detector* (alat deteksi kebohongan) dalam memeriksa sebagian saksi yang dimintai keterangan, misalnya Sri Kuncoro, Mamok, Ny. Nur Sulaiman, dan Murbowo.¹¹ Hasilnya adalah para saksi tersebut berbohong dalam menjawab pertanyaan substansial dan dari keempatnya, Sri Kuncoro mempunyai tingkat kebohongan yang paling tinggi dengan skor mencapai 90 persen.¹² Hanya saja untuk pemeriksaan terhadap saksi kunci yang disinyalir mengetahui secara persis proses rekayasa dukunya Iwik sebagai “tersangka,” seperti mantan Kapolres Bantul (Drs. Ade Subardan), mantan kapolda DIY (Drs Mulyono Sulaiman), dan Edy Wuryanto, masih berupa janji kapolda saat itu yang pada kenyataannya sampai saat ini tidak pernah terwujud. Namun perlu dicatat pula bahwa pada saat Brigjen Polisi Dadang Sutrisno menjabat sebagai kapolda DIY juga digelar sidang untuk mengadili Sri Roso Sudarmo karena didakwa melakukan suap Rp 1 milyar kepada Yayasan Dharmais, untuk meloloskan pencalonan dirinya sebagai Bupati Bantul di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta, tanggal 28 Juni 1999.¹³ Selain itu tidak berapa lama setelah berakhirnya masa jabatan kapolda tersebut, sidang terhadap Edy Wuryanto juga digelar, walaupun kemudian selalu ditunda karena ketidakhadiran tersangka.

Brigjen Polisi Dadang Sutrisno pada periode selanjutnya digantikan oleh Brigjen Polisi Drs Logan Siagian yang menjabat Kapolda DIY sejak tanggal 5 September 2000 - 9 Februari 2001. Namun pada masa tersebut tidak ada perkembangan yang berarti dalam penanganan kasus Udin. Bahkan Triyandi Mulkan (LPH) menegaskan bahwa pergantian Kapolda ke Brigjen Polisi Drs Logan Siagian justru telah menyebabkan rangkaian penanganan kasus Udin terputus dan harus mulai dari awal lagi.¹⁴ Sedang dalam periode

¹⁰ Barangkali masa *vacuum* tersebut juga ada kaitannya dengan kondisi iklim politik di Indonesia yang memuncak sejak awal 1998. Periode tersebut menjadi bagian dari masa jabatan Kolonel Polisi Drs Bani Siswono yang menjabat sebagai Kapolda DIY sampai tanggal 14 April 1999.

¹¹ Lihat Bernas 9 September 2000.

¹² Tindak lanjut dari pemeriksaan ini tidak pernah jelas. Kalau memang diketahui bahwa sebagian besar para saksi tersebut berbohong, kenapa sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjutnya sama sekali.

¹³ Sidang ini merupakan sidang lanjutan dari sidang yang diadakan pada tanggal 22 Juni 1999 di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Semarang.

¹⁴ Lihat Bernas dan Suara Merdeka, 2 Februari 2001

kapolda DIY dijabat oleh Brigjen Polisi Drs Saleh Saaf (sejak 9 Februari 2001 sampai sekarang), perkembangan pengusutan terhadap kasus Udin pun belum menunjukkan arah yang jelas dalam mengungkap pelaku sebenarnya kasus pembunuhan tersebut. Dia bahkan menyebutkan bahwa “Dalam upaya mengungkap kasus Udin dibutuhkan keberanian masyarakat dalam memberikan keterangan dan kesaksian yang sebenarnya.”¹⁵ Pernyataan semacam ini sebenarnya perlu dipertanyakan dengan berpijak pada konteks 4 tahun yang lalu ketika para wartawan (Tim Bernas dan Tim Pencari Fakta PWI) telah memberikan masukan cukup detail kepada pihak polisi, tetapi pada kenyataannya polisi justru mempertahankan alibinya yang pada akhirnya diketahui bahwa alibi tersebut merupakan suatu rekayasa untuk mengaburkan kasus Udin. Adanya keberanian masyarakat dalam memberikan keterangan tentang kasus Udin apabila tidak didukung dengan keseriusan, keadilan, dan keberanian pihak polisi untuk dapat secara tegas menolak intervensi kekuasaan (tersembunyi), maka kasus Udin tetap tidak akan terungkap. Banyak bukti sudah menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan elit penguasa di dalamnya tidak akan pernah dapat dituntaskan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang paling berwenang dalam mengusut kasus-kasus semacam itu (pihak: kepolisian) tidak bisa menolak kehadiran intervensi kekuasaan dan bahkan seringkali ikut terlibat dalam permainan kekuasaan tersebut.

Dengan mengacu pada berbagai peristiwa yang terkait dengan proses pengusutan terhadap kasus Udin, maka dapat tergambar secara jelas bahwa kasus tersebut relatif sulit untuk dapat terungkap selama masih ada proses rekayasa ataupun hadirnya intervensi kekuasaan di dalam proses pengusutannya. Dapat dicatat bahwa proses pengusutan yang pernah dilakukan, terutama semenjak Iwik dinyatakan bebas oleh pengadilan, sesungguhnya kurang mengarah pada usaha untuk mengungkap kasus kematian Udin. Proses pemeriksaan yang dilakukan masih terputus-putus, tidak mengarah pada rangkaian pemeriksaan yang utuh. Para saksi yang pernah diperiksa dan kemudian diketahui telah memberikan keterangan-keterangan bohong ternyata tidak ditindaklanjuti atau tidak dijadikan sebagai dasar dalam menentukan agenda pemeriksaan selanjutnya. Persidangan-persidangan yang digelar dengan mengajukan tersangka yang sebenarnya terkait erat dengan kematian Udin maupun proses rekayasa pengusutan kasus tersebut justru menggunakan dakwaan yang tidak mengarah pada kasus pembunuhan itu sendiri, misalnya sidang untuk mengadili Sri Roso Sudarmo dengan dakwaan melakukan suap Rp 1 milyar kepada Yayasan Dharmais, untuk meloloskan pencalonan dirinya sebagai Bupati Bantul dan sidang untuk mengadili Serma Edy Wuryanto dengan dakwaan pengambilan *block note* dan berkas-berkas milik Udin sehari setelah Udin meninggal atau didakwa melanggar pasal 417 KUHP. Kelanjutan proses persidangan pun tidak pernah jelas arahnya hingga saat ini. Kecenderungan semacam ini masih diperparah lagi dengan seringnya terjadi pergantian kapolda yang selama ini diyakini sebagai suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan polisi maupun militer, namun sesungguhnya tetap akan berpengaruh pada kesinambungan proses pengusutan terhadap terbunuhnya Udin. Walaupun dalam pernyataan yang sering keluar dari pejabat kepolisian memberikan jaminan bahwa pergantian tersebut tidak akan mempengaruhi kelanjutan proses pengusutan terhadap Udin, namun pada kenyataannya gaya atau “warna” yang ditampilkan oleh masing-masing kapolda dalam menangani kasus Udin cukup berbeda. Selain itu model-model pergantian pejabat negara yang seringkali dianggap biasa ini

¹⁵ Lihat Suara Karya, 6 Maret 2001.

sebenarnya justru semakin memberikan “ruang” bagi hadirnya intervensi kekuasaan. Petinggi polisi yang tindakannya tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan person-person yang terlibat dalam jaringan kekuasaan, terutama dalam menangani kasus Udin, maka dengan mudah dan barangkali tersamarkan dapat segera dicopot jabatannya atau diancam (secara tersembunyi) akan diberhentikan. Apabila terjadi hal seperti ini, maka dengan mudah pula dinyatakan bahwa mutasi atau pergantian pejabat merupakan hal yang biasa sehingga publik pun tidak akan mempersoalkan lagi.

Tanda-tanda keseriusan dalam menangani kasus Udin memang tidak pernah muncul dari sejak awal pengusutan. Bahkan ada usaha untuk membelokkan arah proses penyelesaian kasus ini agar masyarakat mendapatkan kesan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas walaupun harus dengan cara mendudukkan “tersangka” lain di pengadilan. Dalam perkembangannya pun kasus ini masih diwarnai dengan usaha untuk mengambang atau mengaburkan proses penyelesaian selanjutnya. Memang ada bukti konkrit bahwa pihak kepolisian melakukan tugas pengusutan, seperti pemeriksaan para saksi dan munculnya 2 bentuk persidangan. Pemeriksaan para saksi yang terjadi hanyalah sebagai salah satu usaha agar masyarakat menganggap bahwa polisi tetap berusaha menangani kasus tersebut, walaupun cara dan intensitasnya seringkali digugat oleh pihak LBH, LPH, maupun organisasi massa lainnya. Sedang proses persidangan yang pernah digelar mempunyai arah hendak mengadili dua person yang selama ini diduga terkait erat dengan kasus Udin, walaupun dakwaan yang diberikan agak bergeser dari arah untuk mengungkap pembunuh Udin. Selain itu kelanjutan dari sidang itu juga tidak pernah jelas. Dengan kecenderungan semacam ini, Kasus Udin sebenarnya semakin memperlihatkan ketidakjelasan agenda penyelesaian. Keberadaan jaringan kekuasaan yang siap menggagalkan usaha serius dalam menuntaskan kasus tersebut masih relatif kuat dan masih terus membayangi proses penyelesaian yang sedang berjalan. Sayangnya kehadiran permasalahan-permasalahan semacam ini seringkali diingkari dengan pernyataan-pernyataan formal yang berusaha membalikkan realitas yang terjadi.

Permasalahan lain yang secara tidak langsung menjadi kendala bagi upaya agar kasus Udin dapat diselesaikan dengan tuntas adalah munculnya kasus-kasus kekerasan lain maupun konflik politik di tingkat elit negara yang mulai muncul beberapa saat sebelum rejim Orde Baru ambruk dan terus berlanjut hingga saat ini. Bertumpuk-tumpuknya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, termasuk kasus-kasus kekerasan, dapat menjadikan kasus Udin semakin jauh dari ingatan dan tuntutan publik. Kondisi ini tentunya akan menjadi sarana yang dapat dipakai sebagai “kendaraan” bagi (beberapa) elit politik yang merasa diuntungkan apabila kasus Udin tidak terungkap. Pengalaman sejarah penyelesaian kasus-kasus kekerasan dengan keterlibatan para elit di Indonesia telah mengisyaratkan bahwa munculnya kasus kekerasan serupa secara beruntun akan menghambat atau meniadakan proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi sebelumnya. Realitas semacam inilah yang barangkali menambah rumitnya upaya untuk menembus “tembok-tembok” kekuasaan (tersembunyi) yang sampai saat ini masih menghalangi proses penyelesaian kasus tersebut. Sebenarnya untuk menemukan pelaku pembunuhan terhadap Udin merupakan pekerjaan yang relatif tidak terlalu sulit, namun kesulitannya adalah “menolak” atau “melawan” intervensi kekuasaan yang masih saja hadir hingga saat ini.

C. Model-model "Penaklukan"

Wujud nyata upaya untuk membuat agar pelaku pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap sebenarnya sudah dimulai sehari setelah Udin meninggal, yaitu dengan pengambilan *block note* dan berkas-berkas milik Udin oleh Serma Edy Wuryanto. Upaya ini kemudian terus berlanjut melalui tindakan-tindakan Edy Wuryanto, seperti peminjaman *sample* darah, usaha membujuk Tri Sumaryani (Yani) agar mau mengaku berselingkuh dengan Udin, pengembangan isu bahwa Udin adalah wartawan amplop dan suka berselingkuh, kejanggalan proses penangkapan Iwik, dan sebagainya. Beberapa tindakan Edy Wuryanto tersebut juga mempunyai keterkaitan dengan tindakan Sri Kuncoro (keponakan Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo), tindakan Nizar dan temannya, serta tindakan atau pernyataan para petinggi kepolisian selama proses pengusutan (awal) kasus Udin yang akhirnya menghadirkan "terdakwa" Iwik di lembaga peradilan. Tindakan-tindakan yang mengandung berbagai macam kejanggalan tersebut sampai sekarang hampir tidak pernah lagi dimunculkan atau dijadikan dasar pijakan oleh pihak kepolisian dalam mengusut kasus Udin, khususnya dalam pengusutan yang dilakukan setelah Iwik dibebaskan dalam sidang pengadilan. Kalau pun persoalan-persoalan tersebut muncul, kehadirannya tidak dalam satu rangkaian pengusutan yang mengarah pada usaha untuk mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Udin. Kondisi semacam ini justru akan menimbulkan pertanyaan tentang keterkaitan pihak kepolisian dengan jaringan kekuasaan yang telah dibangun oleh (beberapa) elit penguasa yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Udin.

Dengan belajar dari proses pengusutan kasus Udin yang mengandung kejanggalan, rekayasa, pemutarbalikan fakta, penipuan hukum, dan permainan kekuasaan sejak awal hingga saat ini, maka dapat ditarik benang merah tentang kemiripan model yang dilakukan oleh para penguasa dan aparat keamanan dalam "menaklukkan" para korban, person-person yang mempunyai keterpihakan dengan para korban, ataupun publik yang tergugah rasa kemanusiaannya atas terjadinya suatu kasus kekerasan. Model-model "penaklukan" dengan kekuasaan internal maupun eksternal¹⁶ secara bersama-sama digunakan agar tuntutan terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang melibatkan (beberapa) elit penguasa dapat dihentikan atau berhenti dengan sendirinya seiring dengan proses perkembangan waktu maupun semakin sempitnya kesempatan yang dapat muncul. Dalam konteks ini, para penguasa dan jaringan kekuasaan yang ada di belakangnya melakukan intervensi kekuasaan terhadap atau bahkan merangkul person-person kunci dari lembaga-lembaga yang dianggap berwenang dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus kekerasan (misalnya: kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman). Intervensi semacam ini akan mengkondisikan lembaga-lembaga peradilan tidak lagi mengabdikan pada keadilan, kejujuran, dan kebenaran tetapi justru membela dan mengabdikan pada kepentingan penguasa yang bertindak lalim atau sewenang-wenang.

Kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia dan melibatkan para elit di dalamnya hampir selalu dapat dipastikan tidak akan mendapatkan porsi penyelesaian yang wajar. Berbagai bentuk "penaklukan" dengan kekuasaan eksternal seringkali muncul ketika kasus-kasus tersebut akan diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian. Dalam kasus Udin, misalnya, bentuk ancaman, tekanan, intimidasi, teror,

¹⁶ Lihat pemikiran Gramsci tentang kontrol sosial yang dilakukan dengan kekuasaan internal dan eksternal (dalam Salamini, 1981).

dan "peringatan" selalu saja hadir untuk menghentikan usaha maupun tuntutan terhadap penyelesaian kasus tersebut. Hadirnya bentuk "penaklukan" semacam ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, sedang pelakunya pun seringkali dapat teridentifikasi secara jelas maupun kurang jelas. Walaupun demikian sesungguhnya sudah dapat diduga bahwa ancaman, tekanan, intimidasi, dan teror tersebut berasal dari (beberapa) elit penguasa yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Udin dan bertujuan untuk menghalangi terselesaikannya kasus tersebut.¹⁷ Kejadian-kejadian serupa juga hadir dalam proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan lain, seperti kasus Marsinah, Tanjung Priok, Aceh, Timor Timur, Papua Barat, penculikan aktivis, pemerkosaan dan pembunuhan etnis Cina di Jakarta medio Mei 1998, dan sebagainya.

Bentuk "penaklukan" dengan kekuasaan internal dalam proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia akan memperoleh "ruang" ketika para korban kekerasan dapat dikonstruksikan sebagai person yang keberadaannya bertentangan dengan norma, ideologi, atau hukum yang ada. Pada prinsipnya, konstruksi kepercayaan dalam norma, ideologi, atau hukum mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk dapat melegitimasi tindakan kekerasan elit penguasa ataupun aparat keamanan. Dengan menerapkan model semacam ini, pelaku tindak kekerasan dapat bebas dari tuntutan hukum dan bahkan cenderung diposisikan sebagai "pahlawan" oleh masyarakat yang sudah masuk dalam perangkap konstruksi tersebut. Para korban kekerasan maupun person-person yang mempunyai keterpihakan pada korban akan menjadi "terbungkam" dari upaya untuk menuntut pelaku kekerasan ataupun penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa mereka karena posisi mereka telah dikonstruksikan sebagai "musuh bersama." Seperti halnya kasus-kasus kekerasan lain yang pernah terjadi, kasus Udin pun tidak terlepas dari permainan kekuasaan yang berupaya mengkonstruksikan pihak korban sebagai person yang keberadaannya bertentangan dengan norma, ideologi, atau hukum. Walaupun akhirnya gagal, sekurang-kurangnya kasus tersebut pernah direkayasa sebagai kasus yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan dan dibarengi dengan konstruksi yang berupaya memposisikan Udin sebagai person yang tidak mempedulikan norma kesusilaan. Usaha untuk memposisikan korban dalam konstruksi yang negatif ini seringkali diikuti pula dengan upaya untuk memposisikan person-person yang mendukung intervensi kekuasaan dalam konstruksi yang positif. Konstruksi semacam ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap tuntutan publik atas segala tindakannya dalam membela kepentingan sepihak penguasa—yang barangkali sudah menjadi salah satu kesepakatan dalam "kontrak-kontrak tersembunyi." Person-person tersebut biasanya ikut terlibat dalam permainan kekuasaan atau mendukung terjadinya intervensi kekuasaan agar kasus-kasus kekerasan tersebut tidak terselesaikan. Dalam kasus Udin dapat dilihat secara jelas bahwa walaupun tindakan Serma Edy Wuryanto mengandung banyak kejanggalan dan bahkan dinyatakan sebagai orang yang membuat skenario agar Iwik duduk sebagai "terdakwa" di sidang peradilan, namun pihak kepolisian sampai saat ini justru memposisikan Edy Wuryanto sebagai polisi yang disiplin, rela berkorban demi tugas kepolisian, reserse yang baik, tindakannya sudah sesuai dengan prosedur hukum, dan sebagainya.

¹⁷ Seorang anggota Tim Pencari Fakta PWI mengatakan bahwa teror yang ditujukan pada lembaga-lembaga, anggota tim pencari fakta, dan orang-orang yang berusaha ikut terlibat dalam penyelesaian kasus Udin, dapat dikatakan cukup profesional.

Upaya untuk memposisikan Udin dalam konstruksi yang negatif dan sebaliknya Edy Wuryanto dalam konstruksi yang positif dapat mengisyaratkan adanya pemutarbalikan fakta dan penipuan hukum. Terlepas dari latar belakang pribadi Udin, konstruksi tersebut dimunculkan berkaitan dengan adanya skenario untuk menampilkan rekayasa agar latar belakang pembunuhan terhadap Udin tidak lagi dikaitkan dengan unsur kekuasaan. Selain itu konstruksi tersebut juga akan memuluskan jalan bagi skenario selanjutnya, yaitu dengan menampilkan "tersangka" Iwik di sidang peradilan. Sedang konstruksi positif yang ditujukan pada Edy Wuryanto lebih dimaksudkan untuk mengaburkan dakwaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan kejanggalan tindakan dalam pengusutan kasus Udin. Terlepas dari kedisiplinan Edy Wuryanto sebagai anggota polisi, pada kenyataannya dia merupakan salah satu saksi kunci yang tahu persis dan bahkan menjadi pelaksana rekayasa dalam pengusutan kasus Udin bersama dengan person-person yang langsung memberikan "komando" terhadap tindakannya maupun elit penguasa yang terlibat di dalamnya. Kondisi tersebut memunculkan dua persepsi yang berbeda, di satu sisi masyarakat menilai bahwa tindakan Edy Wuryanto dalam pengusutan kasus Udin mengandung kejanggalan-kejanggalan dan kemudian berkembang menjadi skenario untuk mendudukkan Iwik sebagai "terdakwa" di persidangan, sedang di sisi yang lain pihak kepolisian berusaha memunculkan konstruksi (penilaian) yang berbeda terhadap Serma Edy Wuryanto, yaitu sebagai polisi yang penuh disiplin dan baik. Perbedaan persepsi ini pada gilirannya dapat menghambat proses peradilan terhadap Edy Wuryanto sehingga keterkaitannya dengan kasus Udin menjadi kabur.

Pada kenyataannya Edy Wuryanto tidak pernah dapat dihadirkan dalam proses persidangan walaupun dengan dakwaan yang kurang mengarah langsung pada kasus terbunuhnya Udin. Terdapat kekuatan-kekuatan tersembunyi yang berusaha melindungi agar Edy Wuryanto gagal duduk sebagai terdakwa di persidangan lembaga peradilan. Dalam konteks politik Indonesia, realitas hadirnya kekuasaan tersembunyi tersebut biasanya akan selalu diingkari oleh pihak kepolisian sekurang-kurangnya melalui pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan formal. Walaupun demikian orang dapat memberi penilaian bahwa relatif sulitnya untuk menghadirkan Edy Wuryanto di persidangan tentu mempunyai keterkaitan dengan perlindungan pihak kepolisian sendiri terhadap anggotanya. Hal ini sangat ironis karena pihak kepolisian seharusnya merupakan lembaga peradilan yang dapat bertindak adil, jujur, dan jauh dari permainan kekuasaan, namun ternyata justru ikut terlibat dalam permainan tersebut sehingga menjadi kurang adil dan kurang jujur dalam mengusut tuntas kasus Udin. Pada gilirannya harapan publik tentang terungkapnya latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin melalui saksi kunci Edy Wuryanto sebagai *entry point*-nya harus kandas oleh kokohnya jaringan kekuasaan.

Perlu dipahami bahwa proses pengusutan kasus terbunuhnya Udin sangat sarat dengan usaha-usaha untuk membelokkan agar latar belakang dan pelaku pembunuhan tersebut tidak terungkap atau kalau pun "terungkap" sudah melalui proses penipuan hukum sehingga yang hadir dihadapan publik atau di sidang peradilan bukan latar belakang dan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Permainan-permainan semacam ini hadir bersama jaringan kekuasaan tersembunyi yang sangat kuat sehingga berbagai usaha untuk menempatkan kembali pengusutan kasus kekerasan tersebut pada jalur yang benar hampir selalu gagal. Upaya pihak keluarga Udin, para wartawan, maupun organisasi-

organisasi massa yang mempunyai keterpihakan pada si korban juga harus berkali-kali terbentur oleh kokohnya "tembok" kekuasaan dengan berbagai macam bentuk permainannya, baik secara halus maupun kasar, yang berusaha membentengi para pelaku pembunuhan terhadap Udin. Hadirnya model-model "penaklukan" semacam inilah yang membuat berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dan melibatkan para elit penguasa di dalamnya tidak pernah bisa tuntas penyelesaiannya. Masyarakat pun menjadi terkondisikan untuk menganggap hal seperti ini sebagai sesuatu yang wajar dan kurang memberikan tanggapan serius terhadap usaha untuk mengembangkan proses penyelesaian kasus-kasus serupa, khususnya apabila kasus tersebut sudah diambangkan relatif lama.



BAB IV

KETERLIBATAN ELIT PENGUASA DAN KEKERASAN YANG TERKEMAS

Dengan mengacu pada ungkapan Schrijvers (2000: 29), bahwa kekerasan telah menjadi gejala sehari-hari di seluruh dunia dan menimpa semakin banyak orang atau dengan kata lain bahwa orang bisa bicara tentang wacana kekerasan, yang dianggap sebagai hal lumrah dan dibuat menjadi hal yang biasa oleh mediasi media massa, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia juga telah terkondisikan menjadi suatu hal yang lumrah dalam perbincangan publik. Realitas ini kemudian diperparah lagi dengan tidak pernah tuntasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan unsur kekuasaan di dalamnya sehingga muncul anggapan bahwa cukup wajar apabila banyak kasus kekerasan yang tidak pernah terselesaikan karena kasus-kasus tersebut melibatkan elit penguasa di dalamnya. Apalagi keterlibatan elit penguasa dalam suatu peristiwa kekerasan pada gilirannya akan dikemas sehingga apabila tersaji di hadapan publik tidak lagi menampakkan keterlibatannya maupun esensi kekerasan itu sendiri. Beberapa kondisi tersebut sesungguhnya dapat berpengaruh pada semakin berkurangnya *empathy*¹ seseorang terhadap korban kekerasan. Akibatnya, muncul kecenderungan bahwa empati seseorang hanya hadir sesaat ketika peristiwa kekerasan tersebut baru saja terjadi dan hampir tidak pernah diwujudkan dalam tindakan atau dengan kata lain hanya muncul sebatas perbincangan. Selain itu, kondisi tersebut juga semakin memposisikan empati seseorang untuk tidak dapat menembus sekat-sekat perbedaan yang ada. Empati terhadap korban biasanya hanya dapat terbangun atas dasar kedekatan hubungan dengan korban, bukan atas dasar relasi antar manusia yang mempunyai hak, derajat, dan martabat yang sama.

Bab ini akan diawali dengan paparan tentang beberapa pandangan jurnalis terhadap kasus Udin dan proses penyelesaian kasus tersebut dimana sampai saat ini masih tetap mengambang. Padahal temuan-temuan investigasi Tim Bernas maupun Tim Pencari Fakta PWI sebenarnya sudah cukup lengkap untuk dapat dijadikan bahan dalam menindaklanjuti pengusutan kasus tersebut. Namun temuan-temuan tersebut sampai saat ini justru “diabaikan” karena masih kuatnya jaringan kekuasaan yang melindungi agar latar belakang maupun pelaku pembunuhan tersebut tidak terungkap. Bagian selanjutnya akan menekankan pada bahasan tentang gerakan sosial dan sikap para jurnalis, khususnya dalam menanggapi berlarut-larutnya proses penyelesaian kasus tersebut. Walaupun tidak secara langsung dapat melahirkan gerakan perlawanan seperti yang terjadi pada peristiwa pembredelan Tempo, Detik, dan Editor,² namun kasus Udin tetap memberikan “warna” bagi gerakan sosial dan sikap para jurnalis. Bagian lain bab ini membahas benang merah keterlibatan para elit dan aparat keamanan dalam kasus terbunuhnya Udin maupun proses pengusutan kasus tersebut. Bab ini akan diakhiri dengan kajian tentang tarik-menariknya kepentingan internal (pihak keluarga Udin dan para wartawan) dan kepentingan eksternal (jaringan kekuasaan tersembunyi) dalam proses penyelesaian kasus Udin. Berlarut-

¹ Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasi atau merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain (Moeliono, et al., 1989).

² Pembredelan Tempo, Detik, dan Editor pada tanggal 5 Juni 1994 memberikan dampak secara langsung bagi kelahiran Aliansi Jurnalis Independen pada tanggal 7 Agustus 1994.

larutnya proses penyelesaian kasus terbunuhnya Udin hingga sekarang sangat ditentukan oleh kepentingan eksternal yang terkait erat dengan unsur-unsur kekuasaan. Kepentingan internal cenderung akan selalu diabaikan apabila bertentangan dengan kepentingan eksternal melalui permainan kekuasaan.

A. Refleksi Kasus Udin: Beberapa Pandangan Jurnalis

Kasus terbunuhnya Udin memberikan arti tersendiri bagi para wartawan, terutama yang terlibat dalam Tim Pencari Fakta PWI maupun Tim Bernas (Tim Kijang Putih) yang sebagian dari anggotanya kemudian bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI Yogyakarta). Banyak pengalaman baru dijumpai berkaitan dengan hadirnya kekuasaan tersembunyi dalam proses pengusutan kasus tersebut. Persoalan-persoalan yang sebenarnya dapat dengan mudah dipecahkan dalam pengusutan kasus kriminal biasa menjadi sangat *alot* atau rumit (baca: diperumit) dalam proses pengusutan kasus Udin. Selain itu, para wartawan juga tahu persis adanya perbedaan yang sangat tajam antara pernyataan-pernyataan yang sering muncul dari para petinggi kepolisian atau pejabat negara dengan realitas tindakan pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Apalagi ketika terjadi rekayasa untuk menghadirkan Iwik sebagai "terdakwa" di persidangan, para wartawan justru bersinggungan langsung dengan cara-cara penerapan alibi yang sangat janggal agar Iwik dapat diseret ke pengadilan. Sebagai pihak yang tahu tentang berbagai macam kejanggalan dalam proses pengusutan kasus itu, mereka juga berhadapan langsung dengan bentuk-bentuk tekanan dari yang bersifat halus sampai yang bersifat kasar, seperti ancaman dan teror fisik. Pada proses selanjutnya, mereka juga mengamati bagaimana model permainan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar kasus tersebut tetap saja mengambang sampai saat ini. Walaupun kelima petinggi kepolisian yang sempat menjabat sebagai kapolda DIY (Mulyono Sulaiman, Bani Siswono, Dadang Sutrisno, Logan Siagian, dan Saleh Saaf) menyatakan selalu *concern* (menaruh perhatian yang besar) untuk mengusut tuntas kasus Udin, namun pada kenyataannya pemeriksaan para saksi dan persidangan yang pernah digelar dalam kaitannya dengan kasus tersebut (dibuat) tidak pernah jelas hasil dan keterkaitannya dengan latar belakang maupun pelaku pembunuhan terhadap Udin.³ Bahkan Mulyono Sulaiman sebagai Kapolda DIY pertama mempunyai keterkaitan erat dalam skenario untuk mendudukkan "tersangka" Iwik di persidangan. Selain itu ketika Logan Siagian menjabat Kapolda DIY yang keempat, dinilai oleh banyak pihak bahwa kepemimpinannya tidak menghasilkan upaya apa pun terhadap pengusutan kasus tersebut. Dengan demikian hasil pengamatan dan pengalaman-pengalaman para wartawan tersebut dapat menjadi peta pengetahuan relatif lengkap yang mendasari pandangan, sikap, dan tindakan mereka selanjutnya.

Kasus Udin sebenarnya merupakan simbol perjuangan para jurnalis dalam menegakkan kebenaran. Perjuangan ini mengandung konsekuensi, yaitu pengorbanan yang cukup berat, bahkan sampai dapat membawa kematian jurnalis itu sendiri. Di satu sisi, kasus itu dapat memperkuat motivasi seorang jurnalis dalam memaparkan kebenaran yang diperoleh dari lapangan atau bahkan memperkuat rasa solidaritas para wartawan, namun di sisi yang lain kasus tersebut juga dapat memperlemah motivasi seorang jurnalis

³ Pernyataan dan realitas tindakan dalam "menangani" kasus Udin di tingkat polda sesungguhnya terkait erat dengan pejabat kepolisian di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kapolri dan pejabat kepolisian di tingkat yang lebih rendah, yaitu kapolres.

dalam menjalankan tugas kewartawanannya atau bahkan sampai pada rasa ketakutan dalam usaha memaparkan kebenaran. Syaifuddi (bukan nama sebenarnya), seorang wartawan Solopost di Yogyakarta, memberikan komentar tentang dampak kasus Udin terhadap kerja para wartawan:

Solidaritas itu masih ada sampai sekarang. Kalau misalnya dampak yang lain, ketakutan, kalau dulu mungkin ya, kalau sekarang jelas nggak. Ketakutan wartawan misalnya oleh polisi dianu ndak. Kalau sekarang ini yang sering menjadi masalah di antara wartawan ketakutan *digruduk* [diserbu] massa, baik organisasi massa, partai atau yang lain. Jadi bukan dari polisi sekarang, atau pejabat, tapi dari massa.

Konsekuensi-konsekuensi seperti ini sebenarnya sudah banyak dipahami oleh para jurnalis. Dengan kasus meninggalnya Udin justru semakin memberikan gambaran nyata atas konsekuensi tersebut, terutama para wartawan yang terkait langsung dengan keberadaan Udin ataupun proses penanganan kasus Udin. Seseorang justru semakin menyadari adanya konsekuensi tersebut setelah konsekuensi tersebut hadir di dekat kita atau bahkan menimpa langsung diri kita.


Hendra (bukan nama sebenarnya), teman satu kantor Udin ketika masih bekerja di Harian Bernas, memberikan gambaran cukup jelas tentang profesionalisme wartawan yang dapat dirujuk dari kasus Udin, yaitu:

Kasus Udin ini memberi ini ...motivasi pada saya untuk bekerja sebagai jurnalis. Ada banyak contoh yang diambil dari peristiwa Udin ini bahwa ternyata betul untuk memperjuangkan sebuah kebenaran diperlukan pengorbanan. Ternyata betul. Dan saya belajar dari Udin sendiri, ternyata Udin berani. Di satu sisi Udin ini adalah seorang koresponden, di Bernas dia itu bukan berstatus kayawan tetap. Jadi saya belajar dari situ. Udin yang hanya berpenghasilan seperti itu dari profesi jurnalisnya itu ternyata dia berani. Dan dari informasi kawan-kawan di lapangan, Udin juga tidak menjual informasi itu untuk menerima upah dari sumber berita ... Jadi ternyata ada jurnalis yang meskipun penghasilannya kecil tapi tetap berani mempertahankan independensi dia sebagai penyuar rakyat.

Pada dasarnya kasus tersebut telah memunculkan refleksi yang cukup dalam tentang keberadaan jurnalis di era pemerintahan yang sangat represif (Orde Baru). Terlepas dari pribadi Udin dan predikat yang disandang sebelumnya, kenyataannya Udin terbunuh dalam konteks pemberitaan yang ditulisnya dan dalam konteks posisinya sebagai seorang koresponden Harian Bernas (dengan penghasilan relatif kecil). Konteks-konteks inilah yang menjadi "cermin" bagi keberanian wartawan dalam menyuarakan kebenaran sekaligus juga menggugat kondisi para wartawan yang pada umumnya terpasung oleh intervensi negara di era Orde Baru.⁴ Walaupun harus diakui bahwa usaha untuk mendudukkan Udin sebagai simbol perjuangan para wartawan tidak terlepas dari solidaritas rekan-rekan wartawan yang mempunyai komitmen agar kasus tersebut dapat terungkap.

Pada awalnya peristiwa penganiayaan terhadap Udin yang akhirnya membawa kematiannya sebenarnya kurang banyak menarik perhatian para wartawan yang semula menganggap bahwa kasus tersebut merupakan kasus kriminal biasa. Kejadian tersebut berkembang menjadi kasus menarik setelah hasil investigasi para wartawan di lapangan

⁴ Lihat Abit, et al. (1998).



ternyata jauh berbeda dengan dugaan-dugaan sebelumnya. Keterkaitan kasus pembunuhan Udin dengan pemberitaannya di harian Bernas dan unsur-unsur kekuasaan di Kabupaten Bantul telah mendorong penempatan kasus tersebut sebagai kasus yang sangat istimewa di mata wartawan, baik wartawan di lingkup Harian Bernas maupun wartawan media lain.⁵ Apalagi dengan proses pengusutan kasus tersebut yang sejak awal sudah menunjukkan kejanggalan-kejanggalan kerja pihak kepolisian. Dengan demikian persoalan pengusutan kasus tersebut dimana telah terjadi intervensi kekuasaan ke dalam lembaga peradilan (baca: kepolisian) telah menambah sorotan para wartawan terhadap penanganan kasus tersebut melalui pemberitaan berkelanjutan di media massa.

Proses penyelesaian kasus terbunuhnya Udin pada gilirannya berkembang menjadi berbelit-belit dan bahkan sampai tahun kelima ini tetap tidak terlihat adanya tanda-tanda penyelesaian. Persoalan yang terjadi sebenarnya terletak pada relatif kuatnya cengkeraman jaringan kekuasaan yang telah berhasil dikembangkan oleh (beberapa) elit penguasa di Kabupaten Bantul sehingga lembaga-lembaga peradilan yang seharusnya bertindak adil dan benar pada kenyataannya justru ikut bermain dalam proses penipuan hukum agar kasus tersebut tidak dapat diungkap. Kasno (bukan nama sebenarnya), salah seorang yang berada di jajaran pimpinan Harian Bernas, mengatakan:

Edy Wuryanto membuat skenario, *wong nggawe skenario kan ngerti critane* [kalau membuat skenario kan tahu ceritanya] ...sampai sekarang kan nggak berani *tha* [kan] polisi *ngeculke* [melepas] Edy Wuryanto. Tunggu nanti kalau polisi itu sudah lepas dari POM. Kan sekarang secara ...sudah lepas, tapi kasus ini kan masih ada hubungannya dengan POM. POM ABRI kan karena waktu itu masih gabung, sampai sekarang kan nggak berani dilepas. *Luwih ra wani dilepas maneh* [Lebih nggak berani lagi] Mulyono *dadi* [jadi] Kapolda Metro Jaya ...Dulu bekas kapoldwil [kapolda] sini. Jamannya Pak Mulyono itu *ha wis tambah san saya runyam mesti ra bakal ketemu, ketemune ya* [ya sudah tambah semakin runyam tentu tidak akan ketemu, ketemunya ya] Iwik.

Sebenarnya keterlibatan polisi dalam mempermainkan pengusutan kasus Udin agar kasus tersebut tidak dapat terungkap sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Sejak awal pengusutan, ketika Kapoldwil DIY masih dijabat oleh Kolonel Polisi Drs. Darsono, SH dan kemudian terjadi peleburan Polwil menjadi Polda dengan pejabat Kapolda Kolonel Polisi Mulyono Sulaiman, kejanggalan-kejanggalan pengusutan dan rekayasa terhadap proses penyelesaian kasus tersebut sudah terjadi. Polisi sudah berhasil diintervensi (dikuasai) oleh jaringan kekuasaan yang menghendaki agar latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap. Dengan demikian sampai sekarang pun kasus tersebut tidak akan pernah bisa tuntas selama polisi belum mau lepas dari perangkat intervensi tersebut, karena monopoli pengusutan kasus-kasus serupa tetap berada di tangan pihak kepolisian.

Dalam melihat perkembangan pengusutan kasus Udin, Syaifuddin (bukan nama sebenarnya), menjelaskan bahwa "Hasil pengusutan kan belum tuntas. Tapi teman-teman masih mempunyai perhatian dengan selalu mengingatkan pada polisi atau mengingatkan pada masyarakat bahwa kasus itu belum selesai. Terakhir kan kita beritakan terus menerus bagaimana perkembangan selanjutnya." Barangkali usaha terus menerus untuk

⁵ Pada tanggal 11 November 1996, PWI Pusat secara resmi mengumumkan kesimpulan hasil Tim Pencari Fakta PWI bahwa kematian Udin berlatar belakang berita.


mengingatkan, baik kepada pihak kepolisian maupun masyarakat, memang masih perlu dilakukan. Walaupun apabila dilihat dari sangat kuatnya tembok kekuasaan yang melindungi agar latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin tidak terungkap, maka usaha tersebut sebenarnya dapat dikatakan relatif lemah. Namun apabila dilihat dari pemeliharaan bentuk komitmen para wartawan terhadap kasus tersebut, maka usaha semacam itu harus terus dijaga.

Kunci penyelesaian kasus Udin sebenarnya terletak pada keadilan dan keseriusan pihak kepolisian sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai monopoli penuh untuk melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus serupa. Hendra (bukan nama sebenarnya) memberikan tanggapan tentang berlarut-larutnya proses pengusutan kasus tersebut, yaitu:

Sampai sekarang saya belum melihat kesungguhan dari polisi untuk mengungkap kasus itu. Pernyataan kapolda [Saleh Saaf] tentang minta masukan dari masyarakat kan menunjukkan tidak adanya kesungguhan. Lebih bijaksana kalau kapolda itu ngomong 'Saya baru pelajari lagi data-data yang banyak ini.' Jadi nggak usah minta masukan dari masyarakat, sudah banyak sekali, nanti *file* [arsip] mereka terlalu banyak.

Dengan melihat perkembangan terakhir pengusutan kasus terbunuhnya Udin, maka hampir dapat dipastikan bahwa kasus tersebut sengaja untuk tidak diselesaikan. Dalam hal ini sebenarnya pihak kepolisian yang harus bertanggung jawab karena posisinya sebagai lembaga yang paling berwenang melakukan pengusutan. Atau dengan kata lain hadirnya intervensi kekuasaan yang selama ini memang tidak pernah dapat dilihat secara jelas sebenarnya telah memposisikan pihak kepolisian sebagai "kambing hitam" yang secara terus menerus harus menanggung akibat dari skenario besar yang dibuat oleh jaringan kekuasaan yang ada di balik kasus Udin pada khususnya dan kasus-kasus kekerasan lain yang terjadi di Indonesia.

Proses pengusutan kasus Udin yang semakin lama menjadi semakin rumit tersebut sebenarnya memunculkan banyak tanggapan yang mengarah pada keberadaan jaringan kekuasaan di balik kasus tersebut. Walaupun pemerintahan Orde Baru sudah berganti menjadi pemerintahan "Reformasi," namun kelanjutan proses pengusutan kasus tersebut telah mengisyaratkan bahwa jaringan kekuasaan yang menghalangi terungkapnya kasus tersebut masih sangat kuat. Proses penyelesaian ini dapat memberikan bahan refleksi yang cukup menarik atas berkiprahnya para elit penguasa di era Orde Baru dalam pemerintahan sekarang ini. Komentar Hendra (bukan nama sebenarnya) tentang keberadaan kekuatan-kekutan Orde Baru dalam pemerintahan sekarang ini sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu "Suharto itu secara fisik sudah tidak jadi presiden, tapi anak buah dia kan sekarang nggak jatuh semua. Anak buah dia yang di militer sekarang kan masih banyak. Ini kan apa ya ...yang kapolda, kapolri bukan lulusan Akpol jamannya Gus Dur jadi presiden. Ini kan lulusan Akpol jamannya Suharto." Kondisi semacam ini barangkali yang melatarbelakangi tidak pernah tuntasnya kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di masa Orde Baru hingga saat ini. Hal ini baru pengamatan secara sekilas situasi yang terkait dengan petinggi di lingkungan polisi. Sedang keterkaitan elit-elit penguasa pemerintahan Gus Dur dengan elit-elit penguasa pada masa pemerintahan Orde Baru belum banyak diungkap. Keterkaitan tersebut biasanya berpraktik melalui hubungan bisnis para elit yang barangkali terjadi pula "kontrak-kontrak tersembunyi" untuk saling melindungi atas kasus-kasus kekerasan yang pernah dilakukannya.



Walaupun jaringan kekuasaan yang melindungi agar kasus Udin tidak terungkap masih kuat, namun masih tetap memunculkan rasa optimis tentang terungkapnya kasus tersebut di kalangan para wartawan. Apabila melihat realitas yang ada sekarang jelas bahwa kasus Udin tidak akan terungkap. Hal ini harus disiasati dengan desakan-desakan atau tekanan-tekanan kuat dari organisasi wartawan maupun organisasi-organisasi massa lainnya kepada pihak pemerintah maupun kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut. Tidak tuntasnya kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi akan memberikan peta pengetahuan bagi masyarakat tentang ketidakmampuan atau ketidakprofesionalan pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut. Sebaliknya apabila kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan, maka masyarakat akan mempunyai peta pengetahuan yang positif kepada pihak kepolisian.

B. Gerakan Sosial dan Sikap Para Jurnalis

Dengan memaparkan kembali pendapat Tarrow (dalam Fakhri, 1996: 58) yang telah dikutip sebelumnya bahwa gerakan sosial adalah "kelompok yang memiliki kesadaran diri yang bertindak sebagai *in concreto* untuk mengungkapkan apa yang dilihat sebagai klaim-klaim penantang dengan menentang kelompok elit penguasa, atau kelompok lain dengan klaim-klaim tersebut," maka pengkategorian tentang gerakan sosial yang hadir dalam perjalanan pengusutan kasus Udin sejak 5 tahun yang lalu akan menjadi semakin jelas. Pandangan ini mempunyai keterkaitan dengan pandangan Herbele (dalam Fakhri, 1996: 41) yang mengisyaratkan bahwa gerakan sosial adalah bentuk perilaku politik kolektif nonkelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup mapan. Berpijak pada kedua pandangan tersebut, munculnya sejumlah kelompok dalam masyarakat yang merespon terbunuhnya Udin dan menggugat proses penyelesaian yang berlarut-larut dapatlah dimasukkan di dalam kategori gerakan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak kematian Udin pertengahan Agustus 1996 hingga saat ini (Juli 2001), sejumlah gerakan sosial hadir dan menaruh simpati terhadap kasus ini, seperti warga Bawuran (Kecamatan Plered, Bantul), BPM Fisip UAJY, Korps Istri Wartawan Anti Penganiayaan atau Pembunuhan dan Intimidasi Terhadap Para Suami Kami—KISTA APPI SUKA (Prasetya, et al., 1999: 155-158), Aliansi Masyarakat Untuk Kasus Udin—AMUK, Persatuan Pemuda Miskin Yogyakarta—PPMY, Persatuan Pengemudi dan Pengusaha Becak Yogyakarta—P3BY, Persatuan Pengemudi Becak Stasiun Tugu Yogyakarta—Perbesta (Kompas online, 23 Agustus 1996).⁶

Segera setelah kematian Udin, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mencari latarbelakang penganiayaan Udin (Kompas, 2 September 1996)⁷ sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membentuk tim investigasi dan mengeluarkan lima kesimpulan (Boaventura dan Hendratmoko, 1997: 93-94). Di komunitas internasional, Committee to Protect Journalists (CPJ), International

⁶ Muncul pula Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat—Fampera (Kompas, 4 Juni 1998), juga delapan organisasi nonpemerintah: Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Forum Persaudaraan Umat Beriman, LBH, LPH, PBHI, LKBH UII dan AJI (Bernas, 16 Februari 2001). Ketika Iwik dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul, di Surabaya muncul desakan dari 14 lembaga, mendesak agar kepolisian segera memeriksa para pihak yang telah terlibat dalam rekayasa kasus Iwik (Bernas, 5 Desember 1997).

⁷ Empat anggota Tim: Masduki Attamami, Nurhadi, Sutirman Eka Ardana, dan Putut Wiryawan menjadi saksi dalam sidang gugatan darah Udin di Pengadilan Negeri Bantul (Kompas, 4 Maret 1997).

Federation of Journalists, Article 19 serta Reporters Sans Frontiers berkirim surat kepada Presiden Soeharto (Boaventura dan Hendratmoko, 1997: 89-90). Bagian ini tidak bermaksud mengulas semua gerakan sosial yang disebut di atas namun lebih berfokus pada peran yang dimainkan dua organisasi jurnalis yaitu AJI dan PWI, organisasi-organisasi wartawan yang menaruh keberpihakan terhadap kasus Udin⁸.

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis TPF PWI, kuat dugaan bahwa penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Udin terkait dengan pekerjaan sebagai wartawan. Dari segala kemungkinan yang dipelajari, tim menemukan hanya Bupati Bantul dan kelompoknya yang memiliki motivasi kuat untuk menganiaya Udin. Temuan menunjuk Bupati Sri Roso sebagai tokoh di balik penganiayaan. Tim telah memiliki identitas pelaku yaitu seorang preman yang bertindak atas permintaan Bupati Sri Roso (Boaventura dan Hendratmoko, 1997: 170). Sebuah tim yang dikenal dengan sebutan Tim Kijang Putih (TKP) Bernas⁹ menemukan bahwa kematian Udin berkaitan dengan tulisan-tulisan yang dinilai menelanjangi kebobrokan Bupati Bantul, termasuk keterkaitan dengan ikhtiar R Noto Suwito untuk mendapatkan kembali Rp 1,5 milyar yang dipinjam Sri Roso (Boaventura dan Hendratmoko, 1997: 173). Tim Advokasi AJI Cabang Yogyakarta membeberkan kepada wartawan di kantor LBH bahwa mereka telah memiliki dua nama yang diduga kuat melakukan pembunuhan Udin. Kedua orang itu tinggal di Bantul, satu orang sipil dan satunya mantan anggota ABRI (Surabaya Post, 28 Juli 1998).

Apa yang dilakukan dua organisasi jurnalis itu secara eksplisit telah mengancam eksistensi, kredibilitas dan cara hidup mapan elite penguasa, baik Sri Roso maupun Notosuwito. Selain kedua pejabat tadi, aktivitas dan laporan-laporan mereka juga telah semakin menurunkan citra institusi Polri termasuk para komandannya baik yang bertugas di Kabupaten Bantul (Kapolres), provinsi DIY (Kapolda) ataupun Jakarta (Kapolri). Berita-berita tentang kasus ini yang dirujuk media massa seperti yang ada di harian Kompas, kebanyakan bersumber dari TPF PWI. Di samping itu, para wartawan di harian Bernas seperti tidak kenal berhenti mengabarkan proses penyelidikan, sidang pengadilan terhadap Iwik ataupun reaksi-reaksi masyarakat. Salah satu tulisan Bernas yang cukup menyinggung pimpinan Polri, khususnya Polres Bantul berjudul "Hasil Jajak Pendapat Bernas: Iwik Pembunuh Udin? Tak ada Yang Percaya" (Bernas, 26 Oktober 1997). Dari 200 responden yang ditanya tim Bernas, antara lain apakah Iwik pembunuh Udin, sebagian besar atau 92,5% menjawab "tidak percaya". Begitu pula ketika ditanya: apakah Udin tewas karena berita, 85% menjawab "percaya". Atas terbitnya *polling* ini Kapolres Bantul Letkol Drs. Yotje Mende mengadakan jumpa pers mendadak di kantor PWI Yogyakarta dan mengatakan: "Setelah membaca atau menyimak judul dan isi pemberitaan tersebut, intelijen Polres Bantul berkesimpulan berita yang dimuat telah mengarah pada pembentukan opini dan akan memberi dampak negatif." Kapolres meminta Bernas tidak memuat berita yang berhubungan dengan pendapat, yang tidak didukung fakta, dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyatakan, kalau

⁸ Selain PWI dan AJI Cabang Yogyakarta, di kota ini terdapat pula Komunitas Jurnalis Indonesia (KJI) yang berdiri berdasar catatan notaris Daliso SH tanggal 20 Mei 2000 dengan semboyan "moral ditegakkan kesejahteraan diutamakan" (Bernas, 14 Juli 2000).

⁹ Dalam Boaventura dan Hendratmoko (1997), tim ini disebut tim wartawan independen yang mengumpulkan data dari ratusan sumber. Sebagian dari anggota tim ini adalah penyusun buku "Kasus Udin: Liputan BawahTanah" karya Heru Prasetya, et al. (1999), seperti Tarko Sudiarno, L.N. Idyanie, M. Achadi, Daniel Tatag, Triatmoko Sukmo Nugroho, Sulistyono Budi Nurcahyo, selain Heru Prasetya sendiri.

ada akibat dari pemberitaan ini tindakan akan diambil baik berupa penyelidikan dan penyidikan termasuk ke Bernas.¹⁰

Bagi organisasi PWI, kasus Udin memang telah menjadi semacam titikbalik atas sikap dan keberpihakan pada penguasa selama dalam kungkungan rejim Orde Baru. Mereka telah dapat menunjukkan sikap kritis terhadap penguasa selain pembelaan kepada anggota yang diperlakukan sangat tidak adil, bahkan sangat kejam. Sikap semacam ini jelas sangat berbeda dengan apa yang mereka tunjukkan misalnya dalam kasus pembredelan majalah Tempo, Editor dan Detik dimana PWI menyatakan "bisa memahami" keputusan pembredelan itu. Sebaliknya, pembredelan itu telah mendorong munculnya sikap-sikap perlawanan sejumlah wartawan lain yang kemudian melahirkan Aliansi Jurnalis Independen.

Kendati demikian, gerakan sosial kelompok jurnalis ini berhasil dimentahkan oleh para penguasa antara lain melalui kebijakan pemindahan tempat tugas, merekayasa Iwik sebagai "tersangka", atau melindungi tersangka dan mereka yang terlibat, termasuk melindungi diri mereka masing-masing dengan membuat pernyataan-pernyataan "mengaburkan" atau sekadar "janji-janji" mengungkap kasus ini dengan segera. Hampir sama dengan nasib gerakan-gerakan sosial masyarakat yang menuntut penyelesaian kasus Udin, misalnya kelompok AMUK yang mengancam akan melakukan pengadilan rakyat bila hingga 30 November 2000 kasus ini tidak terselesaikan (Kompas, 3 Agustus 2000), gerakan para jurnalis Yogyakarta ini juga boleh dibalang tidak membawa hasil, terutama dalam mengungkap pelaku utama. Hal ini tampaknya juga disebabkan—selain karena masih kuatnya jaringan kekuatan Orde Baru yang merasuk dalam institusi polisi, militer dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul—oleh ketidakpaduan atau konflik di antara keduanya. Memang, secara ideologis terdapat perbedaan tajam antara mereka yang tergabung dalam PWI dengan jurnalis yang ada di AJI. Kendati pada awalnya organisasi PWI adalah otonom dan juga lahir dari semangat perlawanan akan tetapi dalam perjalanannya sesudah itu ia dikenal sebagai "anjing penyerang" (*attack dog*) pemerintah dengan tugas dan target, menetralsir pers Indonesia dan menghapuskan suara oposan (Hill, 1998: viii-ix). PWI selama masa Orde Baru adalah asosiasi korporatisme negara.¹¹

Sementara itu AJI sangat kental dengan nuansa-nuansa perlawanan sejak awal kelahirannya ketika terjadi pembredelan tiga majalah di tahun 1994 hingga masa transisional pasca Suharto. Deklarasi kelahiran mereka melawan praktek hidup PWI sebagai instrumen Orde Baru berbunyi "Indonesia adalah negara hukum, karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan bukan pada kekuasaan." Kelahiran AJI telah mengakhiri era wadah tunggal yang telah disahkan oleh Permenpen No 01/1984 bahkan telah merangsang kelahiran beragam organisasi wartawan. Sejak terbitnya SK Menpen No 133//SK/Menpen/1998 wadah tunggal organisasi wartawan, penerbit pers, dan percetakan pers tidak sudah tidak ada lagi sebaliknya melahirkan 24 organisasi wartawan, termasuk PWI Reformasi dan ALJI atau Aliansi Jurnalistik Indonesia (Suranto, 1999: 23). Terbentuknya AJI tidak lepas dari sumbangan para wartawan muda yang tergabung dalam Forum Diskusi Wartawan

¹⁰ Sampai dengan penelitian ini dilakukan, Bernas masih terus mengabarkan perkembangan kasus Udin baik setiap kali terjadi pergantian pimpinan Polri di tingkat Kabupaten Bantul atau provinsi DIY maupun komentar-komentar baru dari masyarakat. Ciri khas berita Udin di harian ini adalah disertakannya foto almarhum di sisi kiri atas.

¹¹ Meskipun begitu, dalam kasus pembunuhan Udin, organisasi konservatif ini terangsang bergerak untuk membela anggotanya dalam mencari biang keladi *cover up* itu (Hill, 1998).

Yogyakarta (FDWY). Yang juga membedakan AJI dengan PWI adalah diterimanya mereka secara resmi pada tanggal 16 Oktober 1994 sebagai anggota International Federation of Journalists (IFJ) yang bemarkas di Brussels.

Konflik antar keduanya juga terlihat dalam penyebutan Tim Kijang Putih yang sebagian anggotanya kemudian menjadi anggota AJI sebagai "tim tidak resmi". Barangkali oleh karena itulah kemudian Institut Studi Arus Informasi (ISAI) memberikan anugerah "Fuad M.Syafruddin" kepada sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Eks Tim Kijang Putih yang diwakili oleh Heru Prasetya. Empatbelas jurnalis dari berbagai surat kabar itu dinilai telah mempertahankan integritas jurnalistik secara baik meski menerima tekanan dalam menjalankan profesinya.¹² Konflik lain sesungguhnya telah terjadi antara sejumlah wartawan dengan pimpinan di harian Bernas dimana kemudian sebagian dari mereka yang "(di)keluar(kan)" bergabung dengan AJI Cabang Yogya yang dibentuk tahun 1997. Salah satu penyebab konflik yang kemudian merembet antara kelompok PWI dan kelompok AJI adalah temuan anggota TPF PWI yang berkerja di Bernas perihal seorang wartawan harian itu yang orangtuanya terlibat PKI. "Kami meneliti Udin sangat jauh. Pemberitaan murni yang dibuat Udin itu kalau ibarat pisau, ibarat pisau yang tidak tajam. Kami melihat ada keterlibatan redaktur dan orangtua redaktur ini terlibat...." kata Pudjo (bukan nama sebenarnya). "Apakah ini ada pengaruhnya, saya tidak tahu, yang jelas faktanya demikian", kata Pudjo mantap. Dalam bentuk yang lain, persetujuan di antara kedua organisasi tampak berlanjut dalam kasus "Judi di Hotel Phoenix Heritage" yang melibatkan wartawan-wartawan senior anggota PWI sebagai *backing* seperti ditulis tabloid Adil terbitan 13 April 2000 dan sejumlah media lain (Budi, 2001).

C. Keterlibatan Para Elit: Suatu Benang Merah

Salah satu temuan yang diperoleh oleh Tim Bernas dan Tim Pencari Fakta PWI menyatakan bahwa Udin dibunuh akibat dari pemberitaan, bukan masalah kriminal biasa (Boaventura dan Hendratmoko, 1997 dan Prasetya, et al., 1999). Dengan berpijak dari hasil temuan yang justru selalu diingkari oleh pihak kepolisian tersebut, maka benang merah keterlibatan para elit dalam kasus pembunuhan terhadap Udin dapat diurai. Walaupun tidak secara jelas menunjuk langsung pada pelaku pembunuhan tersebut, namun sekurang-kurangnya memberikan peta tentang keterkaitan para elit penguasa dengan kasus tersebut. Pada kenyataannya keterkaitan ini berpengaruh pada tersendatnya proses pengusutan kasus tersebut. Hasil temuan Tim Bernas maupun Tim Pencari Fakta PWI sebenarnya telah mendeskripsikan secara jelas tentang keterlibatan (beberapa) elit penguasa dalam kasus ini, tetapi pada kenyataannya tetap tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan pihak kepolisian dalam kelanjutan pengusutan kasus tersebut. Barangkali persoalan ini justru memberikan gambaran bahwa pihak kepolisian sendiri sejak awal sudah terlibat di dalam permainan kekuasaan (skenario) agar latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap udin tidak terungkap. Dapat dibayangkan betapa besarnya

¹² Keempatbelas jurnalis itu adalah: Prabandari dan Daniel Tatag (Bernas), Ekowidiatno (LKBN Antara), Adib Lazwar Irkhami (Jawa Pos), Hudono (Kedaulatan Rakyat), Bambang Sugiharto (Suara Karya), LN Idayani (D&R), Dewi Gustiana (Suara Pembaruan), Heru Prasetya, Achadi, Trianto Heri Suryono, Trianto Suksmo Nugroho, dan Tarko Sudiarno yang masih bekerja untuk Bernas (lihat Bernas, 2 Agustus 1997).

kekuasaan yang dapat mengintervensi pihak kepolisian sebagai lembaga yang seharusnya independen, adil dan benar dalam melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus serupa.

Dengan mengacu pada temuan Tim Pencari Fakta PWI yang sampai pada kesimpulan bahwa Bupati Bantul waktu itu, Kolonel (Art) Sri Roso Sudarmo, paling tidak mengetahui latar belakang penganiayaan yang merenggut nyawa Udin atau dengan kata lain Bupati Sri Roso Sudarmo merupakan tokoh di balik penganiayaan hingga membawa kematian bagi Udin tersebut (Boaventura dan Hendratmoko, 1997: 170), maka paparan tentang keterlibatan para elit dalam bagian ini akan dibangun dengan menggunakan pertimbangan tentang realitas hadirnya kekuasaan yang sangat besar sehingga dapat mengintervensi lembaga peradilan sampai dewasa ini. Hadirnya intervensi kekuasaan yang sangat besar ini sebenarnya justru mendukung temuan-temuan Tim Bernas maupun Tim Pencari Fakta PWI yang telah menyebutkan bahwa yang mendasari peristiwa pembunuhan tersebut terutama sekali ketika Udin menulis soal sumbangan Rp 1 milyar kepada yayasan Dharmais.¹³ Tulisan-tulisan Udin yang lain, seperti tulisan yang berkaitan dengan kebijakan daerah, hukum dan kriminalitas, megaproyek Parangtritis, dan pemilihan kepala desa¹⁴ sangat tidak mungkin menjadi dasar peristiwa pembunuhan tersebut karena tokoh-tokoh utama dalam tulisan-tulisan tersebut tidak mempunyai akses kekuasaan yang begitu besar. Sedang tulisan tentang sumbangan Rp 1 milyar kepada Yayasan Dharmais melibatkan tokoh-tokoh utama, yaitu Bupati Bantul saat itu, Kolonel (Art) Sri Roso Sudarmo dan Lurah Argomulyo, R. Noto Suwito (adik tiri Suharto). Keterkaitan antara kedua orang ini sangat berpotensi memunculkan akumulasi kekuasaan yang sangat besar, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengintervensi lembaga peradilan. Tidak bisa diingkari bahwa R. Noto Suwito sangat mudah untuk menjalin relasi dengan Suharto selaku penguasa tertinggi di masa Orde Baru, apalagi tulisan Udin juga berkaitan dengan keberadaan Yayasan Dharmais yang diketuai oleh Suharto. Relasi tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan jaringan kekuasaan yang ikut bermain agar pengusutan kasus Udin tidak bisa tuntas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Suharto dan keluarga Cendana merupakan kelompok yang paling berpengaruh pada masa pemerintahan Orde Baru.¹⁵ Apabila jaringan kekuasaan—yang dibangun untuk melindungi agar kasus Udin tidak tuntas—tidak ada keterkaitannya dengan kekuasaan Suharto dan keluarga Cendana, maka sangat tidak mungkin para pejabat tinggi di jajaran kepolisian (kapolri, kapolda, kapolwil, dan kapolres) dapat "ditaklukkan" dan kemudian harus tunduk pada skenario-skenario yang dibuat untuk melindungi kepentingan mereka. Masuknya lembaga peradilan ke dalam "perangkap" jaringan kekuasaan semacam ini, baik secara sadar maupun tidak sadar atau secara terpaksa maupun tidak terpaksa, sebenarnya merupakan preseden buruk bagi terciptanya proses pengusutan yang adil dan jujur. Keterlibatan para petinggi lembaga peradilan (misal: kepolisian) dalam permainan ini pada gilirannya akan semakin menjerumuskan keberadaan lembaga tersebut dalam persoalan-persoalan kekuasaan yang

¹³ Lihat Boaventura dan Hendratmoko (1997: 173).

¹⁴ Untuk mencermati tulisan-tulisan Udin secara lengkap, lihat Massardi, et al. (1997).

¹⁵ Kuatnya kekuasaan Suharto sebenarnya dapat tersirat melalui kejadian dalam rapat penetapan Bupati Bantul periode 1996-2001, yaitu "Namun ketika dewan hendak menetapkan Iwan sebagai bupati Bantul, tiba-tiba muncul surat dari Presiden RI ke-2, Soeharto. 'Apakah Sri Roso Soedarmo itu sudah tidak layak?' begitu bunyi memo Soeharto. Mendapat pesan seperti itu, akhirnya dewan langsung mengubah pikirannya dan memilih Sri Roso Sudarmo untuk menjabat yang kedua kalinya sebagai bupati Bantul" (Bernas, 14 Agustus 1999).

lebih rumit dan cenderung mengikat. Ancaman untuk membuka keterkaitan para petinggi di lembaga peradilan dengan jaringan kekuasaan tersebut seringkali menjadi sarana "pengikat" agar kedua belah pihak tetap saling melindungi.

Dalam mempertahankan supremasinya, Orde Baru (Suharto) seringkali lebih menonjolkan penggunaan kontrol sosial dengan cara penindasan daripada kontrol sosial dengan kepemimpinan intelektual atau moral. Selama Orde Baru, banyak persoalan yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan penguasa seringkali diselesaikan melalui kekerasan militer (negara). Model-model penyelesaian persoalan ini sebenarnya akan menambah semakin kuatnya *image* masyarakat terhadap besarnya akumulasi kekuasaan yang melekat pada diri Suharto dan juga pada kelompoknya. Dengan demikian tersendatnya kasus Udin sampai dewasa ini sebenarnya cukup masuk akal apabila dilihat dari kuatnya jaringan kekuasaan yang telah mengintervensi lembaga peradilan agar kasus tersebut tidak terungkap. Pihak kepolisian pun tidak mampu menolak kehadiran intervensi tersebut dan bahkan merelakan lembaganya untuk dijadikan "sasaran tembak" yang paling tepat atas kegagalan, rekayasa, maupun berlarut-larutnya pengusutan kasus tersebut.

Pihak kepolisian sebenarnya menempati posisi yang cukup rentan dalam menghadapi tuntutan publik berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan yang seharusnya independen, adil, benar, dan jujur. Tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus terbunuhnya Udin justru bertolak belakang dari nuansa keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Bahkan tindakan-tindakan tersebut masih terus berlanjut setelah Orde Baru jatuh, sehingga hal ini menambah keyakinan publik tentang belum lepasnya pemerintahan Gus Dur dari bayang-bayang kekuatan Orde Baru. Atau dengan kata lain, kekuatan Orde Baru masih tetap hadir dalam pemerintahan masa sekarang ini. Konsekuensinya, kebobrokan yang pernah dilakukan para elit penguasa dalam masa pemerintahan sebelumnya akan terus dihambat pengungkapannya. Dalam konteks kasus Udin, hal tersebut berdampak pada kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi kunci yang paling tidak mengetahui latar belakang kasus pembunuhan terhadap Udin maupun proses rekayasa dalam pengusutan kasus tersebut.

Intervensi kekuasaan terhadap lembaga kepolisian sebenarnya sudah terjadi sejak awal pengusutan kasus terbunuhnya Udin. Serma Edy Wuryanto selaku aparat kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut ternyata justru menjadi pelaksana skenario untuk membelokkan kasus tersebut. Bahkan jajaran pimpinan kepolisian dari tingkat kapolres hingga kapolri memberikan dukungan terhadap tindakan Edy Wuryanto.¹⁶ Temuan-temuan investigasi para wartawan yang sudah mengarah pada latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin justru "dipatahkan" oleh pihak kepolisian yang mempunyai hak monopoli dalam melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus serupa. Dalam konteks ini, pihak kepolisian justru menampakkannya kebobrokannya karena dengan cara yang sewenang-wenang telah memaksakan skenario atau rekayasa pembelokan kasus tersebut. Sayangnya jaringan kekuasaan yang telah berhasil mengintervensi pihak kepolisian tersebut tidak pernah kelihatan. Kejadian yang dapat dilihat secara jelas adalah tindakan dan skenario rekayasa Serma (Pol) Edy Wuryanto yang terkait erat dengan para pimpinan di jajaran kepolisian waktu itu, seperti Kapolres Bantul Letkol (Pol) Drs. Ade Subardan, Kapolda DIY Kolonel (Pol) Drs. Mulyono

¹⁶ Tindakan Edy Wuryanto dinyatakan oleh pihak kepolisian sebagai tindakan yang telah sesuai dengan prosedur hukum.

Sulaiman, dan Kapolri Letjen (Pol) Diby Widoyo. Dengan demikian pihak kepolisian justru telah masuk dalam "perangkap" jaringan kekuasaan karena dibuat dan diposisikan sebagai pihak yang harus melakukan rekayasa, penipuan hukum, dan pembelokan pengusutan agar kasus tersebut tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Selain itu pihak kepolisian juga harus menerima sorotan tajam maupun tekanan dari masyarakat atas tindakannya yang tidak adil, tidak jujur, dan tidak benar. Sedangkan jaringan kekuasaan yang berada di balik rekayasa besar tersebut justru terhindar dari berbagai macam tekanan, karena tindakan dan kehadirannya tidak pernah bisa terpetakan oleh publik.

Serma (Pol) Edy Wuryanto, Letkol (Pol) Drs. Ade Subardan, Kolonel (Pol) Drs. Mulyono Sulaiman, dan Letjen (Pol) Diby Widoyo sebenarnya merupakan person-person kunci yang paling mungkin untuk dijadikan sebagai nara sumber atau bahkan saksi kunci agar jaringan kekuasaan yang berada di balik rekayasa atau pembelokan pengusutan kasus Udin dapat dipetakan. Bahkan kemungkinan besar person-person tersebut mengetahui latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin, karena pada kenyataannya mereka ikut terlibat dalam "melindungi" pelaku pembunuhan tersebut melalui usaha rekayasa. Keterkaitan person-person tersebut dengan proses rekayasa untuk mendudukkan Iwik sebagai "tersangka" di sidang pengadilan 4 tahun yang lalu dapat dilihat secara jelas, baik yang berperan sebagai pelaksana maupun pendukung rekayasa tersebut. Sedang para pimpinan di jajaran kepolisian lainnya, terutama person-person yang menggantikan posisi mereka pada periode kepemimpinan selanjutnya, sebenarnya berpotensi juga untuk dapat dijadikan sebagai nara sumber tentang hadirnya intervensi kekuasaan dalam kasus Udin. Namun karena adanya kendala bahwa kehadiran intervensi kekuasaan tersebut tidak pernah tampak secara jelas, maka relatif sulit dalam memperoleh pijakan yang kuat untuk memposisikan mereka sebagai nara sumber. Walaupun intervensi kekuasaan di dalam lembaga kepolisian dapat dirasakan kehadirannya sampai sekarang ini, namun intervensi kekuasaan tersebut tetap saja tidak bisa dilihat atau diraba.

Pada kenyataannya, pergantian pemerintahan yang terjadi di Indonesia tetap saja tidak berkorelasi positif dengan proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang melibatkan para elit penguasa di dalamnya, terlebih-lebih kasus-kasus kekerasan yang terjadi di era Orde Baru. Tumpukan kasus kekerasan yang tidak terselesaikan menjadi semakin besar karena setelah Orde Baru tumbang pun kasus-kasus serupa masih terus berlanjut. Realitas ini memberikan dasar pemikiran tentang masih adanya keterkaitan antara elit penguasa dalam masa pemerintahan sekarang dengan elit penguasa di era Orde Baru. Dengan demikian keberadaan kekuasaan yang menjamin agar proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di era Orde Baru tidak tuntas juga masih kuat. Dalam konteks penyelesaian kasus Udin, kehadiran intervensi kekuasaan ini masih bisa dirasakan melalui cara dan tindakan pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Walaupun usaha untuk membelokkan, menenggelamkan, atau mengambangkan kasus tersebut tidak sekasar ketika Orde Baru masih berkuasa, namun usaha-usaha semacam itu masih tetap hadir melalui model-model permainan, seperti pemeriksaan para saksi yang tidak berkelanjutan, penggunaan alat uji kebohongan terhadap para saksi yang justru bukan saksi kunci dan tidak ada kelanjutannya, proses persidangan terhadap terdakwa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kasus Udin namun dengan dakwaan yang kurang bersinggungan dengan latar belakang maupun pelaku pembunuhan terhadap Udin, memunculkan konstruksi bahwa berlarut-larutnya penyelesaian kasus Udin karena

masyarakat tidak berani memberikan informasi, ketidaksinambungan proses pengusutan sebagai akibat dari pergantian kapolda, dan sebagainya. Model-model penanganan tersebut di satu sisi mengisyaratkan adanya usaha untuk memunculkan kesan pada masyarakat bahwa pihak kepolisian tetap mempunyai perhatian terhadap kasus Udin, sedang di sisi yang lain mengisyaratkan adanya ketidakseriusan polisi dalam menangani kasus tersebut sehingga (baca: agar) kasus tersebut tetap mengambang.

Beberapa contoh keterkaitan antara elit penguasa di era Orde Baru dan pemerintahan masa sekarang secara transparan telah digambarkan oleh Aditjondro (2000: xxiv):

Mulai dari Kwik Kien Gie yang saya baca di sebuah direktori perusahaan keuangan terbitan tahun 1996, bahwa ia menjadi Presiden Komisaris PT ABN Amro Leasing Company, Erna Witoelar yang menjadi pengurus Yayasan Balai, serta Akbar Tanjung yang punya perusahaan keluarga bernama PT Marison Nusantara. Tiga contoh ini saya berikan, karena keterkaitannya dengan kerajaan bisnis keluarga besar Soeharto dan konco-konconya. ABN Amro, adalah salah satu bank Belanda yang paling banyak mengelola bisnis perusahaan-perusahaan keluarga dan kroni Soeharto di Negeri Belanda. Yayasan Balai didirikan untuk menggalakkan promosi bisnis Hashim Djojohadikusumo di negara-negara Asia Tengah eks-Uni Soviet, dan PT Marison Nusantara punya ketumpangtindihan saham dengan sejumlah perusahaan anggota kelompok Salim milik Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono.

Contoh di atas sebenarnya sekedar memberi gambaran tentang hadirnya rantai keterkaitan elit penguasa pada masa pemerintahan Orde Baru dan elit penguasa pada masa pemerintahan sekarang dalam hubungan bisnis. Contoh-contoh tersebut belum termasuk keterlibatan keluarga besar Abdulrahman Wahid maupun keluarga besar Megawati Soekarnoputri dengan berbagai perusahaan yang terkait dengan akumulasi kekayaan Suharto dan kroninya. Relasi-relasi semacam itu justru membuka ruang untuk saling mendesak kepentingan sehingga "kontrak-kontrak tersembunyi" untuk saling melindungi pun terjadi atau bahkan dapat sampai pada ancaman untuk saling membuka "borok" apabila "kontrak-kontrak tersembunyi" tersebut dilanggar. Gambaran sekilas ini sebenarnya dapat digunakan untuk memahami persoalan tentang masih relatif kuatnya pengaruh elit penguasa Orde Baru dalam pemerintahan sekarang ini. Apalagi jatuhnya kekuasaan politik Suharto tidak menggoyahkan kekuasaan ekonominya yang justru bermain di tingkat internasional untuk mempengaruhi kekuasaan politik yang ada di Indonesia. Aditjondro (2000: xxi) menegaskan fenomena tersebut, yaitu:

Sambil menindas oposisi di dalam negeri, oligarki Soeharto aktif membagi-bagi rezeki di luar negeri, sekaligus mengamankan kekayaan keluarga dan konco-konconya dengan mengeksport harta haramnya dalam bentuk properti, rekening-rekening bank di pusat-pusat pencucian uang yang aman, dan mendirikan perusahaan dan membeli saham perusahaan-perusahaan yang legitim di luar negeri, yang selanjutnya melakukan kontrak-kontrak jangka panjang lewat perjanjian-perjanjian yang dilindungi oleh hukum internasional. ... kontrak-kontrak bisnis jangka panjang tersebut susah untuk dibatalkan karena akan berhadapan dengan maskapai-maskapai asing yang

mampu menyeret pemerintah Indonesia ke mahkamah-mahkamah dagang internasional.

Permainan-permainan politik di tingkat elit kekuasaan telah memposisikan kasus Udin sebagai kasus yang terus mengambang. Permainan-permainan semacam ini relatif rumit untuk dapat diurai karena kehadirannya tidak pernah dapat dilihat secara nyata. Dalam kaitannya dengan kasus Udin, relasi kekuasaan yang paling masuk akal untuk dapat dipetakan adalah relasi kekuasaan yang berawal dari keberadaan (beberapa) elit lokal yang ada di Kabupaten Bantul. Akumulasi kekuasaan hanya dapat terbangun melalui hubungan Sri Roso Sudarmo dan R Noto Suwito yang terkait langsung dengan pemberitaan Udin tentang sumbangan Rp 1 milyar kepada Yayasan Dharmais. Dengan restu Suharto, maka intervensi kekuasaan terhadap lembaga peradilan pun dilakukan agar kasus tersebut tidak terungkap. Pada gilirannya, pihak kepolisian membuat skenario agar kasus tersebut dapat dibelokkan proses penyelesaiannya. Keberadaan Edy Wuryanto, Ade Subardan, Mulyono Sulaiman, dan Dibyo Widodo, baik sebagai person yang melaksanakan rekayasa maupun yang bertanggungjawab atas tindakan aparat keamanan dalam kepemimpinan mereka, sebenarnya sudah dapat dilihat keterkaitannya secara jelas. Tindakan dan posisi mereka yang terkait dengan rekayasa awal pengusutan kasus Udin seharusnya dapat menempatkan mereka sebagai nara sumber yang dalam proses pengusutan selanjutnya dapat membuka kedok jaringan kekuasaan yang ada di balik kasus tersebut. Namun pada kenyataannya, proses pengusutan selanjutnya tetap tidak berhasil "menyentuh" person-person tersebut, karena kekuasaan yang melindungi person-person tersebut masih sangat kuat bahkan terus berlanjut hingga saat ini.

Walaupun perubahan pemerintahan telah memunculkan banyak harapan tentang terungkapnya kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di era Orde Baru, namun harapan-harapan tersebut tetap tidak pernah dapat terwujud. Usaha untuk membelokkan dan mengambangkan pengusutan kasus-kasus kekerasan yang ada masih saja terjadi walaupun dengan cara relatif halus. Realitas juga menunjukkan bahwa ketika Bupati Bantul dijabat oleh Idham Samawi yang berpredikat sebagai wartawan muncul harapan akan terselesaikan kasus tersebut. Namun sampai sekarang kasus tersebut nyatanya masih tetap mengambang. Barangkali kekuasaan seorang bupati tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kuatnya jaringan kekuasaan yang membentengi terungkapnya kasus tersebut. Kekuasaan pihak kepolisian pun nyatanya harus terus tunduk terhadap kepentingan tersembunyi jaringan kekuasaan tersebut.

D: Kepentingan Internal Vs. Eksternal

Hilangnya nyawa manusia seringkali menjadi tidak berarti sama sekali apabila dihadapkan pada kepentingan-kepentingan eksternal yang didukung oleh kekuasaan yang sangat besar. Korban manusia cenderung dipandang sebagai suatu hal yang biasa apabila telah dibingkai dengan kata-kata, seperti kepentingan umum, bangsa, atau bahkan negara. Ruang semacam ini menjadi sarana untuk "menjinakkan" tuntutan publik terhadap kekerasan yang dilakukan oleh negara atau elit penguasa pada kelompok-kelompok yang dianggap mempunyai kepentingan yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini membawa implikasi pada pergeseran pandangan atau kesadaran seseorang dalam menanggapi terjadinya korban-korban kekerasan, terutama korban-korban akibat kekerasan negara atau elit yang sedang berkuasa. Korban manusia cenderung

dikondisikan menjadi kurang bernilai atau bahkan relatif kecilnya korban manusia dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara (militer dan elit penguasa) terkondisikan untuk dapat ditolerir. Dengan demikian hak hidup manusia menjadi semakin kurang dihargai terlebih-lebih apabila berhadapan dengan kepentingan negara atau elit penguasa. Padahal hak hidup manusia sebenarnya mempunyai nilai yang tak terhingga besarnya. Apa pun alasannya, hak hidup manusia harus menjadi pertimbangan yang paling utama dalam penyelenggaraan kehidupan ini.

Kasus terbunuhnya Udin merupakan salah satu contoh beroperasinya cara-cara kekerasan elit penguasa kepada seseorang yang dianggap mengganggu atau membahayakan kekuasaannya. Kasus ini memberikan bukti bahwa hak hidup seseorang sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan pihak eksternal. Banyak kejadian serupa telah mewarnai lembaran sejarah bangsa ini dan memperoleh ruang ketika negara menggunakan cara-cara tersebut untuk memberangus kehadiran kelompok-kelompok yang dianggap mempunyai kepentingan yang berbeda. Apalagi persoalan esensi kekerasan dalam kasus-kasus tersebut tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Cara-cara tersebut pada gilirannya juga direproduksi oleh para elit yang sedang berkuasa, baik di tingkat nasional maupun lokal, dalam mengejar kepentingan-kepentingan mereka. Akibatnya, penyelesaian konflik kepentingan dengan menggunakan model-model kekerasan menjadi berkembang dan diikuti dengan model-model pembelokan agar kasus tersebut tidak dapat diungkap. Barangkali penyelesaian kasus semacam ini sangat lekat dengan model-model premanisme dalam masyarakat sipil atau model-model militerisme dalam kekerasan negara.

Perjalanan proses penyelesaian kasus Udin juga diwarnai dengan tarik-menarinya kepentingan pihak keluarga yang didukung oleh para wartawan dan kepentingan jaringan kekuasaan (tersembunyi). Dengan melihat esensi kekerasan terhadap Udin, pihak keluarga yang didukung oleh para wartawan menginginkan agar kasus tersebut diusut tuntas. Keinginan tersebut cukup wajar karena pihak publik sebagian besar juga mempunyai keinginan yang sama. Namun keinginan tersebut harus berbenturan dengan jaringan kekuasaan tersembunyi yang justru menginginkan agar kasus tersebut tidak terungkap. Sedang pihak kepolisian yang diharapkan dapat menjadi pihak yang independen, adil, dan jujur justru telah terintervensi oleh keberadaan jaringan kekuasaan tersebut. Persoalan yang kemudian muncul dan tampak secara jelas adalah tarik menariknya kepentingan pihak keluarga Udin dan pihak kepolisian yang sejak awal berusaha membelokkan penyelesaian kasus tersebut. Dengan demikian proses penyelesaian kasus tersebut menjadi semakin berbelit-belit karena pihak yang mempunyai hak monopoli dalam mengusut kasus-kasus serupa justru berpihak pada salah satu kepentingan, yaitu kepentingan elit penguasa yang berada di balik terbunuhnya Udin.

Berbagai macam bentuk desakan dari pihak keluarga Udin melalui kuasa hukumnya, para wartawan, maupun publik kepada pihak kepolisian untuk mengusut latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin ternyata selalu gagal. Barangkali pihak keluarga Udin hanya mempunyai kewenangan sebatas melakukan desakan kepada pihak lain (kepolisian) dan tidak mempunyai kewenangan yang legal untuk melakukan pengusutan sendiri terhadap kasus tersebut. Kondisi ini sebenarnya cukup ironis karena banyak orang sudah mengetahui bahwa pihak kepolisian ternyata ikut bermain dalam usaha membelokkan penyelesaian kasus Udin, namun penyelesaian kasus tersebut tetap dipercayakan atau diserahkan kepada pihak kepolisian. Mekanisme hukum yang ada

tidak menyediakan alternatif lain atas hak monopoli penuh pihak kepolisian dalam pengusutan kasus-kasus serupa apabila pihak kepolisian ternyata mendapatkan intervensi kekuasaan sehingga menjadi tidak independen dan cenderung membela kepentingan elit yang sedang berkuasa.

Dengan berpijak dari realitas tentang tidak pernah tuntasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan elit penguasa di dalamnya, maka kasus Udin tampak diposisikan untuk tidak tuntas juga penyelesaiannya. Apalagi dengan terbukanya ruang bagi hadirnya intervensi kekuasaan terhadap lembaga-lembaga peradilan, maka kepentingan pihak korban kekerasan agar kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan secara jujur, adil, dan benar menjadi sangat lemah posisinya. Lemahnya posisi pihak korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan tersebut secara jelas dapat dilihat dari kegagalan perjuangan-perjuangan keras mereka untuk mendudukkan pelaku kekerasan dalam sidang pengadilan, misalnya kasus Marsinah, kasus Tanjung Priok, kasus Kedungombo, kasus penculikan aktivis, kasus Trisakti, kasus pembunuhan dan perkosaan massal etnis Cina medio Mei 1998, dan sebagainya.¹⁷ Pola yang digunakan dalam menangani kasus-kasus tersebut cenderung berpijak pada kepentingan sepihak elit penguasa atau orang-orang yang dilindungi oleh elit penguasa. Apabila penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan sepihak elit penguasa, maka kasus-kasus tersebut cenderung akan tuntas penyelesaiannya. Sebaliknya apabila penyelesaian kasus-kasus tersebut bertentangan dengan kepentingan sepihak elit penguasa, maka kasus-kasus tersebut dapat dipastikan tidak akan pernah diselesaikan. Realitas ini sebenarnya mencerminkan bobroknya lembaga peradilan di negeri ini yang sudah terkondisikan untuk tidak dapat menolak intervensi kekuasaan. Walaupun harus diakui bahwa masih ada beberapa kasus yang terkait dengan keterlibatan elit penguasa namun tetap dapat diproses secara adil oleh lembaga peradilan, misalnya bebasnya "tersangka" Iwik dalam sidang kasus pembunuhan Udin, dimenangkannya gugatan warga Kedungombo, dan sebagainya. Namun dari contoh tersebut perlu dicatat pula bahwa bebasnya "tersangka" Iwik tetap tidak terkait langsung dengan terungkapnya latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin dan kemenangan gugatan warga kedungombo akhirnya digagalkan di lembaga peradilan yang lebih tinggi.¹⁸

Dalam konteks penyelesaian kasus Udin, tarik menarik kepentingan dalam proses penyelesaian kasus tersebut juga terjadi. Usaha pemberitaan secara besar-besaran kasus tersebut dalam waktu yang relatif panjang di hampir seluruh media massa Indonesia sebenarnya merupakan desakan yang cukup kuat agar kasus yang terkait dengan unsur kekuasaan tersebut dapat terselesaikan.¹⁹ Walaupun harus diakui bahwa usaha tersebut

¹⁷ Masih banyak kasus besar lainnya yang pernah mencuat sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional namun proses penyelesaiannya tidak jelas, misalnya kasus Timor Timur, Aceh, dan Papua Barat.

¹⁸ Barangkali di lembaga peradilan masih tetap ada person-person yang jujur, adil, dan berani menolak intervensi kekuasaan, walaupun keputusan pengadilan dari proses yang dianggap adil dan jujur tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap elit penguasa yang berada di balik pembunuhan Udin (dalam kasus Udin) dan masih bisa digagalkan dalam proses pengadilan yang lebih tinggi (dalam kasus gugatan warga Kedungombo). Akan tetapi realitas tersebut juga bisa dimaknai sebaliknya, yaitu sebagai rangkaian permainan kekuasaan untuk membuat pihak publik puas terhadap hasil persidangan di lembaga peradilan sehingga tuntutan, emosi, dan kecurigaan publik terhadap usaha pembelokan atau rekayasa peradilan dapat diredam untuk sementara waktu.

¹⁹ Pemberitaan secara besar-besaran terhadap kasus terbunuhnya Udin memang berangkat dari rasa solidaritas para wartawan yang kebetulan mempunyai ruang untuk memberikan informasi ataupun

dapat berpengaruh bagi tersebarnya informasi tentang adanya rekayasa pihak kepolisian dan akhirnya juga dapat membebaskan "tersangka" Iwik, namun desakan tersebut tetap "diabaikan" oleh pihak kepolisian untuk mengungkap latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin. Esensi kekerasan dalam kasus Udin menjadi tenggelam oleh kepentingan pihak eksternal yang menginginkan agar kasus tersebut tidak terselesaikan. Perlu digarisbawahi bahwa terselesaikan atau tidak terselesaikannya suatu kasus kekerasan seperti kasus Udin ternyata sangat ditentukan oleh kepentingan pihak eksternal yang bermain melalui kekuasaannya.



mempengaruhi publik agar mempunyai rasa *empathy* terhadap kasus ini. Sayangnya solidaritas tersebut belum terbangun atas dasar relasi antar manusia yang mempunyai hak, derajat, dan martabat yang sama tetapi lebih pada profesi Udin kebetulan seorang wartawan. Kasus-kasus kekerasan lain yang serupa dengan kasus Udin ternyata relatif kurang diberitakan secara besar-besaran.

BAB V

KESIMPULAN

Dengan berpijak pada pemahaman bahwa kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia, maka dalam diri manusia telah melekat potensi-potensi kekerasan. Potensi-potensi ini hanya bisa diatasi melalui mekanisme kontrol yang kuat agar dapat terkendalikan. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, negara menggunakan mekanisme kontrol yang kuat, bahkan dapat dikatakan represif, kepada rakyatnya. Di satu sisi, potensi kekerasan rakyat menjadi relatif dapat diredam, namun di sisi lain, negara justru mendapatkan hak monopoli untuk melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya walaupun dengan bingkai demi terciptanya stabilitas, ketertiban, dan keamanan negara. Praktik kekerasan negara tersebut pada gilirannya berjalan seiring dengan praktik kekerasan elit penguasa terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mempunyai kepentingan berbeda. Dengan mengaburkan perbedaan antara kepentingan negara dan kepentingan sepihak elit yang sedang berkuasa, maka praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh elit penguasa tersebut mendapatkan ruang, pengesahan, dan sekaligus perlindungan. Perlu dicatat bahwa praktik-praktik militerisme dan premanisme seringkali digunakan oleh negara (elit penguasa) sebagai mesin penindas dalam beroperasinya praktik-praktik kekerasan yang dalam konteks Indonesia dimonopoli oleh negara dan elit penguasa.

Kasus Udin dalam kajian ini ditempatkan sebagai salah satu model kekerasan dimana tanpa disadari sudah menjadi "gaya penguasa" dalam kehidupan bangsa ini atau barangkali kehidupan manusia pada umumnya. Penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus serupa—dimana terdapat indikasi bahwa para elit atau orang yang mendapat perlindungan elit terlibat di dalamnya—biasanya tidak pernah tuntas atau secara hukum hampir tidak pernah dapat dilacak sampai pada pelaku kekerasan yang sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme kontrol terhadap potensi-potensi kekerasan yang melekat pada diri para penguasa dapat dikatakan relatif lemah. Akibatnya ruang bagi hadirnya penyelesaian konflik kepentingan dengan menggunakan tindak kekerasan justru menjadi semakin terbuka, khususnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh elit. Kasus Udin merupakan salah satu bukti dari sederet kasus kekerasan lain yang pernah terjadi di Indonesia dimana terusiknya kepentingan penguasa cenderung ditanggapi dan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan dan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Dengan demikian budaya kekuasaan yang mengesahkan segala cara dalam melanggengkan kekuasaannya maupun mencapai kepentingannya sudah relatif melekat dalam diri sebagian besar elit penguasa bangsa ini. Bukti keberadaan budaya kekuasaan tersebut dapat dicermati dari terjadinya sederet kasus kekerasan yang melibatkan unsur kekuasaan di era Orde Baru dan kemudian "dibuat" tidak tuntas penyelesaiannya.

Budaya kekuasaan yang melegalkan penggunaan cara-cara kekerasan yang dipraktikkan sejak awal Orde Baru, ternyata terus berlanjut hingga runtuhnya rezim tersebut. Praktik-praktik tersebut akan terus direproduksi oleh penguasa-penguasa sampai pada tingkat lokal sekalipun. Sangat dimungkinkan bahwa masyarakat juga akan mereproduksi cara-cara tersebut karena sudah sedemikian lama merasakan, mendengar, melihat, dan mengalami "legalnya" praktik kekerasan di hadapan mereka. Permainan-

permainan ideologi untuk menutupi praktik kekerasan negara (para elit) menjadi sarana "pembelajaran" masyarakat dan pada gilirannya cenderung mereproduksi permainan-permainan tersebut dalam konteks kesehariannya. Selama pelaku kekerasan yang melibatkan para elit atau person-person yang dilindungi oleh elit penguasa tidak dapat disentuh secara hukum, maka mata rantai kekerasan yang terkait erat dengan budaya kekerasan akan terus berlanjut dan bahkan semakin memperoleh "ruang" untuk berkembang.

Berlarut-larutnya proses penyelesaian kasus Udin sebenarnya justru semakin memperjelas bahwa kasus tersebut terkait erat dengan lingkaran kekuasaan yang relatif sulit untuk diurai. Posisi ini mempunyai kesamaan dengan sederet kasus-kasus kekerasan lain yang mengandung keterlibatan unsur kekuasaan di dalamnya. Polanya tampak jelas bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan elit penguasa di dalamnya mengalami proses penyelesaian yang berbelit-belit, mengandung unsur rekayasa, terjadi pembelokan-pembelokan fakta, dan akhirnya tidak akan pernah tuntas. Walaupun tidak pernah diakui oleh pihak kepolisian, namun kasus Udin mempunyai pola penyelesaian yang relatif sama dengan sederet kasus kekerasan serupa. Realitas inilah yang terus digugat oleh keluarga Udin melalui kuasa hukumnya, para wartawan, dan publik. Pada kenyataannya gugatan-gugatan tersebut seringkali ditanggapi oleh pihak kepolisian dengan permainan retorika yang sangat jauh dari realitas langkah penanganan kasus tersebut. Tanda-tanda keseriusan dalam menangani kasus Udin memang tidak pernah muncul dari sejak awal pengusutan. Bahkan ada usaha untuk membelokkan arah proses penyelesaian kasus ini agar masyarakat mendapatkan kesan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas walaupun harus dengan cara mendudukkan "tersangka" lain di sidang pengadilan. Dengan gagalnya skenario tersebut, proses pengusutan selanjutnya masih tetap diwarnai dengan usaha untuk mengambangkan atau mengaburkan kasus tersebut meskipun dengan cara yang relatif lebih halus.

Solidaritas di antara para jurnalis di awal kasus tersebut telah melahirkan dua tim khusus yang sebenarnya ingin membantu pihak polisi dalam mengungkap latar belakang dan pelaku pembunuhan terhadap Udin. Namun dalam perkembangannya, kedua tim tersebut justru menjadi penghalang bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan "pesanan" jaringan kekuasaan tersembunyi agar kasus tersebut berbelok arah. Pergulatan panjang para wartawan sebagai bukti keterpihakan terhadap Udin, akhirnya dapat menggagalkan skenario pihak kepolisian dalam usaha menghadirkan "terdakwa" Iwik dalam proses peradilan. Sedang desakan mereka kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut dapat diungkap tuntas belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan sampai sekarang ini. Hanya saja perlu dicatat bahwa perjuangan keras mereka dapat menunjukkan kebobrokan lembaga peradilan, khususnya pihak kepolisian yang justru berusaha melakukan penipuan hukum terhadap kasus tersebut. Selain itu mereka juga menemukan bukti-bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa Sri Roso Sudarmo yang terkait dengan R. Noto Suwito paling tidak mengetahui latar belakang penganiayaan yang merenggut nyawa Udin. Kesimpulan tersebut dapat memberikan peta yang lebih jelas tentang jaringan kekuasaan tersembunyi yang dibangun oleh Sri Roso Sudarmo melalui R. Noto Suwito untuk memperoleh perlindungan dari kelompok yang paling berkuasa saat itu sehingga pihak kepolisian pun dapat diintervensi agar penyelesaian kasus Udin dibelokkan atau diambangkan.

Keterlibatan elit penguasa dalam kasus kekerasan merupakan preseden buruk bagi proses penyelesaian kasus tersebut. Berbelit-belitnya proses penyelesaian kasus Udin telah membuktikan hadirnya intervensi kekuasaan dalam kasus tersebut. Kejanggalaan-kejanggalaan tindakan Edy Wuryanto dan retorika semu para petinggi kepolisian sejak awal pengusutan kasus tersebut telah membangun citra negatif pihak kepolisian. Apalagi dengan adanya rekayasa pihak kepolisian yang sengaja telah membelokkan dan melakukan penipuan hukum terhadap pengusutan kasus tersebut. Akibatnya sampai sekarang pun kasus tersebut tidak jelas lagi proses penyelesaiannya. Persoalan-persoalan ini sebenarnya telah menurunkan citra pihak kepolisian sampai pada titik yang terendah. Walaupun di balik tindakan pihak kepolisian tersebut sebenarnya terdapat jaringan kekuasaan yang mengintervensi mereka, namun kehadiran jaringan tersebut tidak dapat dilihat secara jelas. Dengan demikian sorotan masyarakat tetap tertuju pada pihak kepolisian yang secara jelas dapat dilihat tindakannya. Apalagi keberadaan polisi dalam kasus Udin sudah diketahui oleh publik bahwa keberadaannya sejak awal pengusutan tidak bisa lepas dari intervensi kekuasaan.

Perlu dicatat bahwa kasus Udin telah memberikan motivasi bagi para jurnalis dalam melakukan tugas kewartawannya. Kasus tersebut seakan-akan mengingatkan kembali kepada para wartawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa sebuah kebenaran harus diperjuangkan melalui pengorbanan. Selain itu, keterlibatan para wartawan dalam proses pengusutan yang cukup panjang dan melelahkan telah memberikan pengalaman tersendiri tentang bermainnya jaringan kekuasaan dalam kasus Udin. Mereka harus bersinggungan langsung dengan kekuasaan yang selalu menindas dan menekan keberadaan kepentingan yang dianggap berbeda. Walaupun muncul sikap optimis dari kalangan wartawan atas terselesaikannya kasus tersebut, namun keoptimisan tersebut diajukan bersama dengan prasyarat perubahan terhadap factor-faktor penghalang yang masih tetap hadir dalam situasi sekarang ini. Apabila kondisi masih tetap seperti sekarang ini dimana pihak kepolisian tidak dapat independen, serius, benar dan jujur maka kasus Udin tetap tidak akan terselesaikan. Mekanisme hukum yang ada tidak menyediakan alternatif lain atas hak monopoli penuh pihak kepolisian dalam pengusutan kasus-kasus serupa apabila pihak kepolisian ternyata mendapatkan intervensi kekuasaan sehingga menjadi tidak independen dan cenderung membela kepentingan elit yang sedang berkuasa. Dengan demikian penanganan kasus Udin tetap dipercayakan atau diserahkan kepada pihak kepolisian walaupun banyak orang sudah mengetahui bahwa pihak kepolisian ternyata ikut bermain dalam usaha membelokkan penyelesaian kasus tersebut.

Walaupun tidak seintensif ketika Udin baru saja terbunuh, para wartawan dan beberapa organisasi massa lainnya tetap memberikan desakan kepada pihak kepolisian agar menuntaskan kasus tersebut. Di kalangan wartawan, khususnya yang berada di Yogya, sampai saat ini masih ada komitmen dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kasus Udin sebagai upaya untuk mengingatkan pihak kepolisian dan masyarakat bahwa kasus tersebut belum selesai. Kendala yang muncul adalah materi desakan atau pemberitaan yang seringkali masih tetap sama seperti beberapa waktu sebelumnya sehingga bagi kepentingan pemberitaan hal tersebut relatif kurang menarik. Hal ini berarti bahwa persoalan ruang dan waktu yang seringkali dipakai oleh penguasa untuk menjalankan tipe kontrolnya telah berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Pengusutan kasus Udin yang "dibuat" berbelit-belit dan melelahkan telah menempatkan

kasus tersebut dalam akumulasi waktu yang panjang, sehingga apabila kasus tersebut tidak terselesaikan maka cenderung akan dianggap wajar. Atau dengan kata lain, tidak terselesaikannya kasus tersebut pada akhirnya akan dimuarakan pada konsepsi kewajaran.



KEPUSTAKAAN

- Abit, Lais, et al. 1998. *Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Aditjondro, George Junus. 2000. "Kata Pengantar: Membedah Pemali-pemali Orde Baru." Dalam Lukas Luwarso dan Imran Hasibuan. *Indonesia di Tengah Transisi*. Jakarta: Propatria. Halaman ix-xxvii.
- Ajidarma, Gibran dan Irawan Saptono. 1997. *Peristiwa 27 Juli*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi.
- Al-Chaidar. 1998. *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penetapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 2000. *Profil, Misi dan Program Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Amnesty International. 1997. "Indonesia: The Need to Protect Journalists." *Amnesty International Report ASA 21/60/97*. September 1997. (<http://www.amnesty.it/ailib/1977/ASA/32106097.htm>).
- Anderson, Benedict R.O'G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Balowski, James. 2000a. "What about Suharto's Crime?" *Action in Solidarity with Indonesia and East Timor's Publications and Information Officer*. (<http://jinx.sistm.unsw.edu.au/~greenlf/2000/392/392p20.htm>).
- _____. 2000b. "Indonesia: Suharto Thought Likely to Escape." (<http://www.greenleft.org.au/back/2000/416/416p25htm>).
- _____. tt. "The Crimes of Suharto." *Asiet*. (<http://www.asiet.org.au/military/crimes.htm>).
- Boaventura dan Heru Hendratmoko. 1997. *Terbunuhnya Udin*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen dan Institut Studi Arus Informasi.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power* (Diedit oleh John B. Thompson). Cambridge: Polity Press.
- Budi, Sulisty. 2001. "Gaji Minim, 'Amplop' Makin Menggoda." Dalam *Independen* Edisi 1 Tahun ke-7, Januari 2001. Halaman 21-22.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hill, David T. 1998. "Pengantar: Perjuangan Wartawan Indonesia dari Zaman Kemerdekaan ke Zaman Reformasi." Dalam Lais Abit, et al. *Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Halaman vii-xii.
- Indonesia Alert (http://www.seapa-jak.or.id/News/Indonesia_alert.htm).
- Johnson. Allan G. 1986. *Human Arrangements: An Introduction to Sociology*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
- Klinken, Gerry van. 1996. "Elaborate Constructions--The Death of Journalist Udin." *Digest*, No. 24, 25 Oktober 1996. (<http://www.serve.com/inside/digest/dig24.htm>).
- Massardi, Noorca M., et al. 1997. *Udin Darah Wartawan: Liputan Menjelang Kematian*. Bandung: Mizan.
- Moeliono, Anton M., et al. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Muis, A. 2000. *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- N.n. 1997. "Journalists Who Died in 1996." *USIA Electronic Journal*. Vol. 2, No. 1, Februari 1997. (<http://usinfo.state.gov/journals/ijde/memorsb1.htm>).
- Pitts, David dan Deborah M.S. Brown. 1997. "Remembering and Supporting Journalists." *USIA Electronic Journal*. Vol. 2, No. 1, Februari 1997. (<http://usinfo.state.gov/journals/ijde/memorial.htm#mem1>).
- Prasetya, Heru, et al. 1999. *Kasus Udin: Liputan Bawah Tanah*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Salamini, Leonardo. 1981. *The Sociology of Political Praxis: An Introduction to Gramsci's Theory*. London: Routledge dan Kegan Paul.
- Schrijvers, Joke. 2000. *Kekerasan "Pembangunan": Pilihan untuk Kaum Intelektual* (Terjemahan). Yogyakarta: Kalyanamitra dan Media Pressindo.
- Siegel, James T. 1998. *A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today*. Durham dan London: Duke University Press.
- Solahudin, et al. 2000. *Ganasnya Satgas, Kejamnya Milisi Timtim: Laporan Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Media Massa Mei 1999-April 2000*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Subadhi, H.R. dan Y.B. Margantoro (Penyunting). 1998. *Udin: Upaya Menegakkan Kebenaran*. Yogyakarta: Muria Baru dan Harian Bernas.
- Sudarminta, J. 1999. "Common Sense." *Basis*. Nomor 07-08, Tahun ke-48, Juli-Agustus 1999, Halaman 56-59.
- Sunardi, ST. 1996. *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian Atas Paradoks-paradoks*. Yogyakarta: LKIS.
- Suranto, Hanif, et al. 1999. *Pers Indonesia Pasca Suharto: Setelah Tekanan Penguasa Melemah*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan & Aliansi Jurnalis Independen.
- Suroso. 2001. *Menuju Pers Demokrasi: Kritik atas Profesionalisme Wartawan*. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan.
- Utami, Ayu, et al. (Penyunting). 1994. *Bredel 1994: Kumpulan Tulisan tentang Pembredelan Tempo, Detik, Editor*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Windu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.

Surat Kabar

- Harian Bernas, 16 Agustus 1996
 Harian Bernas, 18 Agustus 1996.
 Harian Bernas, 20 Agustus 1996.
 Harian Bernas, 22 Agustus 1996.
 Harian Bernas, 24 Agustus 1996.
 Harian Bernas, 27 Agustus 1996.
 Harian Bernas, 3 September 1996.
 Harian Bernas, 11 September 1996.
 Harian Bernas, 26 September 1996.

Harian Bernas, 28 September 1996.
Harian Bernas, 6 Oktober 1996.
Harian Bernas, 24 Oktober 1996.
Harian Bernas, 2 November 1996.
Harian Bernas, 4 November 1996.
Harian Bernas, 5 November 1996.
Harian Bernas, 2 Agustus 1997.
Harian Bernas, 26 Oktober 1997.
Harian Bernas, 5 Desember 1997.
Harian Bernas, 14 Juli 1999.
Harian Bernas, 14 Agustus 1999.
Harian Bernas, 14 Juli 2000.
Harian Bernas, 9 September 2000.
Harian Bernas, 2 Februari 2001.
Harian Bernas, 16 Februari 2001.
Harian Kompas, 24 Agustus 1996.
Harian Kompas, 2 September 1996.
Harian Kompas, 28 Februari 1997.
Harian Kompas, 4 Maret 1998.
Harian Kompas, 4 Juni 1998.
Harian Kompas, 3 Agustus 2000.
Harian Suara Karya, 6 Maret 2001.
Harian Suara Merdeka, 2 Februari 2001.
Harian Surabaya Post, 28 Juli 1998.
Kompas *Online*, 23 Agustus 1996.

